



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PEWARNA DAN UNIVERSITAS MAHENDRADATTA

MEREVITALISASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
MENYONGSONG INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

Volume 1, Agustus 2022

Rabu, 24 November 2021

Kampus Universitas Mahendradatta,

Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan,

Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali

Diterbitkan oleh:

Universitas Mahendradatta dan

Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia



SEMINAR NASIONAL

MELALU JARINGAN DAN TATAP MUKA TERBATAS PEWARNA &
MAHENDRADATA, 24 NOVEMBER 2021

**TEMA: MEREVITALISASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
MENYONGSONG INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH**

Pendahuluan

Latar belakang acaran ini diadakan, yaitu melihat kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dijaga dan dirawat agar terhindar dari segala ancaman, intimidasi, diskriminasi dan tantangan lain yang dapat memecah belah persatuan. Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang sudah membudaya di masyarakat, seperti gotong-royong, saling tolong menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama umat lainnya. Nilai-nilai luhur inilah menjadi dasar dan rujukan membentuk ideologi Pancasila. Untuk itu nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu diperkuat, dirawat serta ditumbuh kembangkan untuk menyongsong Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh di masa mendatang.

Fokus dan Cakupan Prosiding

Prosiding ini mengakomodir hasil penelitian lapangan seperti penelitian kuantitatif, kualitatif, studi kasus, penelitian dan pengembangan maupun penelitian literatur, psikologi sosial, komunikasi, politik maupun kebudayaan. Khususnya penelitian yang terkait dengan tema: “Merevitalisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Menyongsong Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”. Hasil penelitian atau kajian dari dosen, guru maupun para praktisi. Prosiding ini akan diterbitkan secara online.

Susunan Kegiatan Seminar

| No | Waktu | Deskripsi Kegiatan | PIC |
|----|------------------|--|------------------------|
| 1 | 07.00-08.00 WITA | Pendaftaran dan Snack | Panitia |
| 2 | 08.00-08.05 WITA | Doa Pembuka (Dari Peserta atau dari Unmar) | Dipandu oleh MC |
| 3 | 08.05-08.10 WITA | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Dirigent |
| 4 | 08.10-08.15 WITA | Tari atau lagu daerah sebagai pembukaan | Dipandu oleh MC |
| 5 | 08.15-08.20 WITA | Sambutan Ketua Panitia | Dipandu oleh MC |
| 6 | 08.20-08.25 WITA | Sambutan Ketua Umum Pewarna, Yusuf Mujiono | Dipandu oleh MC |
| 7 | 08.25-08.30 WITA | Sambutan Ketua Umum Yayasan Mahendradatta | Dipandu oleh MC |
| 8 | 08.30-08.40 WITA | Penanda tangan MoU | Dipandu MC |
| 9 | 08.40-08.45 WITA | Sambutan dari Rektor Unmar Dr. Putri Anggreni, SE, MBA, M.Pd. Sekaligus pembukaan | Dipandu oleh MC |
| 10 | 08.45-08.50 WITA | Lagu Daerah atau Tarian Daerah | Dipandu oleh MC |
| 11 | 08.50-09.05 WITA | Paparan dari keynote speaker Pertama Bapak Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna | Dipandu oleh Moderator |

| No | Waktu | Deskripsi Kegiatan | PIC |
|----|------------------|--|------------------------|
| | | Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III. S.E. (M.Tru), M.Si. Anggota DPD RI | |
| 12 | 09.05-09.20 WITA | Paparan dari keynote speaker Kedua Ibu Dr. Putri Anggreni, SE, MBA, M.Pd. Rektor Universitas Mahendradatta | Dipandu oleh Moderator |
| 13 | 09.20-09.35 WITA | Paparan dari keynote speaker Ketiga Prof. Hoga Saragi, Bakrie University | Dipandu oleh Moderator |
| 14 | 09.35-09.50 WITA | Paparan dari keynote speaker Keempat Dr. Jimmy Lumintang, Rektor STT IKAT | Dipandu oleh Moderator |
| 15 | 09.50-10.05 WITA | Paparan dari keynote speaker Kelima Daniel Alexander, Praktisi Pendidikan | Dipandu oleh Moderator |
| 16 | 10.05-10.35 WITA | Sesi Tanya Jawab | Dipandu oleh Moderator |
| 17 | 10.35-10.45 WITA | Ucapan Terimakasih dan penyerahan piagam kepada keynote Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima. Sesi Foto Bersama | Dipandu oleh Moderator |
| 18 | 10.45-11.00 WITA | Istirahat | Panitia |
| 19 | 11.00-12.15 WITA | Kelas Pararel Pemakalah | Panitia |
| 20 | 12.15-12.30 WITA | Ucapan terimakasih kepada seluruh peserta dan pengumuman | Dipandu oleh MC |
| 21 | 12.30-12.40 WITA | Doa Penutup | Dipandu oleh MC |

KATA PENGANTAR

Punji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara seminar dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama antara Universitas Mahendradatta dan Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia menjadi wujud toleransi yang sesungguhnya. Acara ini juga dihadiri dari berbagai lintas agama dan organisasi, diantaranya ada yang beragama Islam, Kristen dan Hindu.

Luaran seminar ini menerbitkan prosiding dengan beraneka ragam pembahasan diantaranya: Implementasi Persatuan Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristiani oleh Antonius Natan, Mangongkal Holi: Dalam Kajian Budaya dan Kekristenan oleh Okta Sihombing, Gerakan Kerasulan Pribumi Sadrach dalam Wawasan Kristen Alkitabiah oleh Abednego Tri Gumono, Kandungan Butir Pancasila Dalam Alkitab oleh Abdon A. Amtiran, dan Jimmy M.R. Lumintang, Peningkatan Human Capital Di Bidang Teknologi Informasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional oleh Hoga Saragih, dan Siska BM Sihotang, Kewenangan, Mekanisme, dan Implikasi Hukum dari Pembatalan Peraturan Daerah oleh Hohen Saragih, Pengaruh Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Badung oleh I Ketut Merta, I Dewa Nyoman Usadha, dan Wina Anggreni, Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Karakter Kebangsaan oleh Putri Anggreni, dan Ni Wayan Suartini, Analysis Of Region Characteristics And Social Capital To Welfare Of Palm Farmers In The Siak District (Studies in Libo Jaya Subdistrict Kandis) oleh Hendra Saragih, Pudjihardjo, Ghozalie maskie, dan Khusnul Ashar, Pendidikan Keagamaan Kristen sebagai Lembaga Pembentuk Karakter dan Iman Kristiani oleh Ashiong P. Munthe.

Keanekaragaman pemahasa dengan keunikan masing-masing menjadi bagian kemajemukan yang tak terhindarkan di tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu, semoga hadirnya setiap topik yang sudah dipaparkan oleh para penulis dapat mewarnai pemikiran, tindakan dan jiwa semangat kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Marilah kita tetap mengaja keutuhan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Salah Hormat dari Seluruh Panitia penyelenggara. Semoga kedepanya bisa terus bersinergi dan berkolaborasi sebagai anak bangsa untuk memajukan Indonesia Raya.

Atas Nama Panitia dan Penyelenggara
Bali, Indonesia 2021

**Sesuai Lampiran SK Nomor : 050/SK/Rek-UM/1822/II/2020
Seminar Nasional Pewarna dan Universitas Mahendradatta “Merevitalisasi Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa Menyongsong Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” Tahun
2021**

Pelindung : Rektor
Dr. Putri Anggreni, SE., MBA., M.Pd
Penasehat : Dewan Pembina Universitas Mahendradatta
Penanggung Jawab : Yusuf Mujiono, Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani
Indonesia

Steering Committee

Ketua : Dr. Ashiong P. Munthe, M.Pd. (UPH, Karawaci)

Sekretaris : Dr. Erikson Sihotang, SH.,M.Hum

Anggota

Wakil Rektor I : I Made Agus Mahendra, ST.,M.Sc
Wakil Rektor II : Dr. H. Nurianto. RS, SH., MM.,MH
Wakil Rektor IV : Dra. Ni Wayan Suartini, MM
Ketua BPM : Ni Putu Ari Setiawati, SE.,MM

Organizing Committee

Ketua Panitia : Grace Lumintang (STT IKAT)
Wakil Ketua Panitia : L. Virginayoga Hignasari, S.Pd.,M.Pd
Sekretaris : Deli Bunga Saravistha,SH.,MH

Bendahara : Ida Ayu Widyawati, SH

Dewan Redaksi :

Reviewer :

- Dr. Putri Anggreni, SE., MBA., M.Pd. (Universitas Mahendradatta)
- Dr. Ashiong P. Munthe, M.Pd. (UPH, Karawaci)
- Dr. Erikson Sihotang, SH.,M.Hum. (Universitas Mahendradatta)
- Dr. Erni Murniati Simalango, M.Pd. (Universitas Kristen Indonesia)
- Ronald Stevly Onibala, M.Pd.K (STT Bethesda, Bekasi)
- Prof. Dr. Hoga Saragih, ST, MT, IPM,CIRR (Bakrie University)

Editor :

- Dr. Donna Sampaleng, M.Pd., D.Th. (Sekolah Tinggi Theologi IKAT)
- Dr. A.A.Ngr.A. Wira Bima Wikrama, ST.,M.Si. (Universitas Mahendradatta)

Seksi – Seksi

1. Seksi Kesekretariatan:

- Ni Wayan Ari Sudiartini, SE.,M.Si (Koordinator)
- Ni Ketut Murdani, S.Sos.,SE.,MM

Merevitalisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Menyongsong Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh

- Putu Ari Mulyani, SE, M.Si
 - Emma Ratna Sari Moedy.,S.Sos.,M.A.P
 - Kadek Merry Herawati, SH.,MH
2. Seksi Acara :
- Ida Bagus Anggapurana Pidada SH.MH. (Koordinator)
 - A.A Sagung Poetri Paraniti,SH.,MH
 - Komang Edy Dharma Saputra,SH,MH
 - Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati, SH.,MM
3. Seksi Humas, Dokumantasi dan Publikasi :
- Dr. Ni Ketut Wiratny, SH.,MH
 - Gusti Ayu Kade Komalasari, SH.,MH (Koordinator)
 - Kadek Dedy Suryana, SH.,MH
 - Ketut Merta,SE.,MM
 - Dr. Komang Agus Rudi Indra Laksmna, SE.,MM
 - Thomas Gunawan, M.Th.
 - Dr.Ir. Yuliarman Saragih, S.T., M.T., IPM (Universitas Singaperbangsa, Karawang)
4. Seksi Perlengkapan :
- A.A Gde Putra Arjawa, SH.,MH (Koordinator)
 - I Wayan Sutrisna, S.Sos., M.Si
 - Dewa Nyoman Usadha, SE,MM
 - I Wayan Wisadnya, SH.,MH
5. Seksi Konsumsi :
- Ni Made Yudhaningsih, SE.,MM (Koordinator)
 - Dra. Ni Wayan Sutiani, M.Si
 - A.A Elik Astari,SE,MM
 - Ni Wayan Ari Sudiartini, SE.,M.Si
 - Ni Luh Kardini, SE.,MM
 - Grace Lumintang
6. Seksi Buku, Penerbitan:
- I Made Juniastra, ST.,MT (Koordinator)
 - Dr. A.A.Ngr.A. Wira Bima Wikrama, ST.,M.Si
 - I Made Arka,S.Pd,M.Pd
 - Keyzha Natakharisma SH.MH.
 - I Nyoman Wahyu Widianana, SE.,M.Si
 - Dr. Erni Murniati Simalango, M.Pd. (Universitas Kristen Indonesia)
 - Ronald Stevly Onibala, M.Pd.K (STT Bethesda, Bekasi)
 - Prof. Dr. Hoga Saragih, ST, MT, IPM,CIRR (Bakrie University)
7. Seksi Keamanan:
- I Nyoman Suandika, SH.,MH (Koordinator)
 - Resimen Mahasiswa (MENWA)
 - BEM

DAFTAR ISI

| No | Judul dan Penulis | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| 1 | Implementasi Persatuan Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristiani <i>Antonius Natan</i> | 1-13 |
| 2 | Mangongkal Holi: Dalam Kajian Budaya dan Kekristenan <i>Lasino, Okta Sihombing</i> | 14-23 |
| 3 | Gerakan Kerasulan Pribumi Sadrach dalam Wawasan Kristen Alkitabiah <i>Abednego Tri Gumono</i> | 24-33 |
| 4 | Kandungan Butir Pancasila Dalam Alkitab <i>Abdon A. Amtiran, Jimmy M.R.Lumintang</i> | 34-41 |
| 5 | Peningkatan Human Capital Di Bidang Teknologi Informasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional <i>Hoga Saragih, Siska BM Sihotang</i> | 42-55 |
| 6 | Kewenangan, Mekanisme, dan Implikasi Hukum dari Pembatalan Peraturan Daerah <i>Hohen Saragih</i> | 56-70 |
| 7 | Pengaruh Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Badung <i>I Ketut Merta, I Dewa Nyoman Usadha, Wina Anggreni</i> | 71-101 |
| 8 | Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Karakter Kebangsaan <i>Putri Anggreni, Ni Wayan Suartini</i> | 102-110 |
| 9 | Analysis Of Region Characteristics And Social Capital To Welfare Of Palm Farmers In The Siak District (Studies in Libo Jaya Subdistrict Kandis) <i>Hendra Saragih, Pudjihardjo, Ghozalie maskie, Khusnul Ashar</i> | 111-127 |
| 10 | Pendidikan Keagamaan Kristen sebagai Lembaga Pembentuk Karakter dan Iman Kristiani <i>Ashiong P. Munthe</i> | 128-135 |

Implementasi Persatuan Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristiani

Antonius Natan

Sekolah Tinggi Teologi LETS (Lighthouse Equipping Theological School)

Abstrak

Mencintai dan memahami merupakan aktivitas yang berproses secara terus menerus dan membentuk pengalaman-pengalaman sehingga semakin hari semakin memiliki cinta sejati. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Gereja menjadi pelopor kesatuan agar mampu melahirkan Gerakan cinta tanah air yang mempersatukan semua elemen bangsa. Mencintai Tanah Air dan Kuasa membentuk karakter bangsa yang ada dipundak kita sebagai seorang Kristiani. Wujud pengamalan Pancasila menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Keywords: Persatuan Indonesia, Eksklusivisme, Inklusivisme, Indonesia, Gereja

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai cita-cita bangsa, oleh karena itu sebagai anak bangsa, kita mempunyai kerinduan akan sebuah negara yang berketuhanan yang esa dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu secara harmonis serta selalu bermusyawarah dan gotong royong, kemudian terbitnya keadilan sosial. Kerinduan tersebut merupakan perjuangan bersama dalam merawat Pancasila, dalam pemahaman dan pengamalannya secara berkelanjutan dilaksanakan oleh seluruh generasi warga bangsa.

Pemahaman saya sendiri didapatkan dari sebuah pertanyaan. Suatu hari seorang teman bertanya kepada saya, “Apakah kamu mencintai Indonesia sebagai tanah air?” dengan cepat saya menjawab, “tentu saya sangat mencintai Indonesia sebagai tanah air” lantas teman tersebut melanjutkan bertanya, “apa yang kamu pahami tentang Indonesia?”, dengan cepat pula saya menjawab, “saya memahami Indonesia sejak masa Sekolah Dasar, saya suka sejarah dan hampir seluruh kota besar di Indonesia telah saya kunjungi.” Sang teman seperti ingin menekankan sesuatu bertanya lagi, “Apakah dengan suka sejarah dan mengunjungi berbagai kota kamu sudah paham tentang Indonesia?” sebelum saya sempat menjawab, sang teman bertanya lagi, “apakah kamu paham persoalan bangsa Indonesia?”. Saya mulai terdiam dan merenungkan makna pertanyaan tersebut. Selanjutnya teman yang juga seorang dosen mengatakan, “Mencintai Indonesia bisa dianalogikan seperti mencintai keluarga, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga dan sesama dan terus lebih luas lagi.” Kemudian teman tersebut menyambung, “Mencintai dan memahami merupakan aktivitas yang berproses secara terus menerus dan membentuk pengalaman-pengalaman sehingga semakin hari semakin memiliki cinta sejati.” Pertanyaan dan pernyataan tersebut membekas dalam diri saya dan menjadi perenungan bagi diri pribadi. Apakah saya mencintai Indonesia sama seperti mencintai diri sendiri?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin berdasarkan fakta dan data yang ada. Fakta dan data deskriptif diambil dari narasi dan teks yang relevan dengan pembahasan penulisan. Seperti dari Alkitab dan teks dan narasi yang berkaitan dengan Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

2.1 Indonesia Raya

Indonesia merupakan bangsa besar, disebut dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan disebut nusantara karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jumlah penduduk Indonesia, hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa (bps.go.id dikutip 05 Mei 2020).

Indonesia sebagai negara terbesar ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat dengan potensi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan memiliki potensi lokasi, Indonesia menjadi jalur lalu lintas penerbangan, pelayaran dan perdagangan internasional. Potensi sumber daya alam, dengan daratan dan lautan, terdiri dari 17-ribuan pulau besar maupun kecil, hidupnya beragam ekosistem tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Termasuk kekayaan berupa bahan tambang. Potensi sumber daya manusia, dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia merupakan keuntungan strategis bangsa Indonesia, karena tersedia tenaga kerja yang mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam. Potensi sumber daya budaya, alam Indonesia yang dihuni oleh berbagai ras, suku, etnis, dan lain-lain. Kekayaan alam dan budaya menjadi daya tarik dunia sehingga Indonesia menjadi objek wisata.

2.2 Sumpah Palapa Zaman Majapahit

Nusantara merupakan wilayah yang menjadi satu kesatuan sebagai bangsa beradab telah dikumandangkan sejak zaman Majapahit. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan/ sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M) (Dewi, 2013).

Penyatuan Nusantara mampu diwujudkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dalam kurun waktu 21 tahun (1336-1357). Gajah Mada yang berani dan cerdas mewujudkan sumpahnya. Dibantu oleh Adityawarman dan Laksamana Nala selaku pemimpin angkatan laut Kerajaan Majapahit yang menjaga laut nusantara.

Sumpah Palapa adalah sumpah yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada. Sumpah itu berbunyi "*Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palap.*" Artinya, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa." Sumpah itu diucapkan Gajah Mada saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit (Dwi, et al, 2020). Mempelajari antropologi, Indonesia ditakdirkan menjadi negara besar, berdaulat dan bermartabat sejak masa kerajaan Hindu menuju 'Persatuan Indonesia' memasuki era digital.

2.3 Kebangkitan Nasional

Berdirinya organisasi pemuda merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional, yaitu cikal bakal Indonesia Bersatu.

Pada masa penjajahan yang sulit karena intimidasi, penindasan dan ketidakadilan terjadi. Munculah organisasi Boedi Oetomo yang dibentuk oleh para cendekiawan Jawa atau mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding Van Indische Artsen) tahun 1908. Para mahasiswa STOVIA memanfaatkan kebijakan politik etis yang diberikan pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu.

Pendiri Boedi Oetomo yang mengikuti pola yang diterapkan para pionir STOVIA dalam membangkitkan semangat nasionalisme mendapat tanggapan positif dari pemerintah kolonial. Di berbagai belahan nusantara, berbagai organisasi pribumi, masih banyak mengedepankan aksi kekerasan dalam melawan pemerintah kolonial saat itu.

Namun, konsep Boedi Oetomo kemudian banyak dicontoh dan muncullah organisasi dengan visi serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada mulanya, para pelajar atau cendekiawan Jawa STOVIA yang memanfaatkan politik etis tersebut adalah Soetomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Soeradji Tirtonegoro. Ketiga tokoh nasionalis bertemu dengan Wahidin Soedirohusodo yang mempunyai visi dan misi yang sama.

Pendiri Boedi Oetomo bercita-cita agar orang Indonesia mampu mengenyam pendidikan layak, mempunyai rasa nasionalisme tinggi agar tidak mudah diperdaya dan diadu domba oleh penjajah. Indonesia bersatu.

2.4 Sumpah Pemoeda

Indonesia menjadi satu telah dikumandangkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1928, saat tahun Soempah Pemoeda dikumandangkan, banyak pemuda berkumpul dari berbagai pelosok nusantara. Dapat dibayangkan bagaimana mereka berkomunikasi pada zaman itu, perjuangan mereka menuju Batavia atau Jakarta merupakan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Para wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond dsb serta pengamat dari pemuda Tiong Hoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Para pemuda berkumpul mengadakan Kongres Pemuda Kedua, dan dari situ muncullah inisiatif baru dengan dirumuskannya Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Mohammad Yamin pada sebuah kertas sebagai berikut: (Leirissa, 1989)

Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia
Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia
Kami Putra dan Putri Indonesia,
Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia

Pada peristiwa bersejarah ini, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali, yaitu lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Soepratman dan kemudian dipublikasikan media cetak surat kabar Sin Po. Lagu tersebut sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda terus menyanyikannya dengan semangat berkobar kobor.

Indonesia diwariskan oleh para pemuda yang mempelajari masa lalu dan masa depan yang penuh harapan. Mencanangkan ‘Persatuan Indonesia’

2.5 Indonesia Merdeka

Indonesia sebagai negara berdaulat terjadi tepat pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta

Pejuang kemerdekaan mungkin tidak memiliki visi dan misi kemerdekaan yang rumit, para pahlawan mungkin hanya berkeyakinan bangsa Indonesia harus bebas dari penjajahan bangsa asing, rakyat Indonesia memiliki kebebasan dalam berekspresi dan menjalani hidup, pemerintahan Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengatur dan melindungi rakyat, sangat sederhana dan untuk itu para pejuang rela mati.

Menjawab hakekat kemerdekaan yang dicita-citakan oleh proklamator, pejuang dan para pahlawan bangsa adalah kita harus mengisi kemerdekaan secara seutuhnya, tidak setengah-setengah, pembangunan yang merata tanpa korupsi, tidak melakukan pembangunan yang semu. Pembangunan adalah bersifat manfaat dan maslahat bagi masyarakat Indonesia, seperti membangun jiwa raga dan karakter bangsa.

Sebagai pengisi kemerdekaan, membebaskan diri dari hawa nafsu rendah dan melakukan penindasan terhadap rakyat jelata. Sebagai pejabat dan penguasa, memberikan teladan dan panutan dalam membina keluarga, mampu hidup harmonis bersama keluarga, mampu mendidik anak dengan baik, mampu menerima kepelbagaian suku, agama, ras, dan mampu mempertahankan Persatuan Indonesia.

Sebagaimana Character Leadership Discovery Program, diingatkan kembali bahwa pembangunan karakter perlu dilakukan oleh setiap generasi bangsa Indonesia. Mengimbangi era globalisasi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, dibutuhkan sumber daya manusia (*human capital*) yang berkualitas baik dalam hal integritas, kepribadian maupun pengembangan profesionalisme dan kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya (Ezra, 2020).

Pembahasan

2.6 Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah "Berbeda-beda tetapi tetap satu."

Diterjemahkan per kata, kata *bhinnêka* berarti "beraneka ragam" dan terdiri dari kata *bhinna* dan *ika*, yang digabung. Kata tunggal berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu," yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 (Wikipedia, 2020).

2.7 Pluralisme Agama

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tercermin dengan keragaman agama yang dianut dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya, seperti bertumbuhnya agama-agama besar seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan. Kondisi sosial keagamaan dipahami para pendiri bangsa sejak awal: bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Karena itulah mengapa dalam undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pancasila maupun UUD 1945 merupakan jaminan bagi bertumbuhnya agama dan kepercayaan di Indonesia. Jaminan terhadap keragaman agama dan kepercayaan dipahami bahwa keberadaan agama-agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia wajib dijamin oleh negara untuk menjalankan ajaran agama dan ajaran kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Agama yang bersentuhan dengan masyarakat menjadi pola hidup dan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Setiap agama memiliki sumber nilai dan moral universal dalam penghayatannya yang menjadi solusi terhadap tantangan hidup sekaligus membentuk prilaku dan sikap manusia. Tanpa agama, manusia sebagai makhluk sosial

yang bernafas dan memiliki akal pikiran, belum menjadi manusia seutuhnya. Pada prakteknya, agama tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi transformasi kehidupan yang menyatu dalam pola pikir, pola tindak, pola rasa, pola kata (Ezra, 2020). Manusia menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang memberi jalan dan nilai-nilai kebenaran untuk dialami oleh setiap pemeluknya. Setiap agama-agama membangun konstruksi hukum sesuai Kitab Suci yang dianut dan penghayatannya tercermin dalam berbagai tafsir. Tafsir yang mengarahkan umat menjadi militan dalam penghayatan. Militansi tafsir agama inilah yang menjadi faktor penyebab konflik maupun peredam konflik, tergantung sudut pandang.

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama, Prof. Muhammad Adlin Sila mengatakan, pengelolaan keragaman masyarakat Indonesia bisa menjadi rujukan dunia jika mampu menjadi penguat relasi sosial antar elemen bangsa. Untuk menegaskan realitas keragaman itu, Kementerian Agama pun terus menggalakkan program moderasi beragama (Republika.co.id, 2020).

2. 8 Pluralisme Kekristenan

Pada tahun 1985, Knitter menerbitkan buku berjudul *No Other Name?* yang merupakan pemetaan terhadap pemikiran-pemikiran Kristen yang berkembang saat itu mengenai agama-agama lain. Pendekatan Knitter, baik metode, fokus, serta kesimpulan dari buku tersebut memiliki banyak kemiripan dengan buku Alan Race yang dipandang sebagai awal dari diskursus teologi agama-agama. Bedanya, jika Race menggagas tipologi eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme, Knitter menyebut ada empat model dalam tipologinya. Keempat model tersebut adalah: (Knitter, 1999)

1. Model Konservatif-Injili, di mana hanya ada satu agama yang benar yakni agama Kristen. Menurut Knitter, salah seorang pendukung model ini adalah Karl Barth.
2. Model Protestan Arus-Utama, yang memandang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Pendekatan-pendekatan yang termasuk di dalam model ini menyatakan bahwa pernyataan Allah memang dapat ditemukan di banyak agama, tetapi keselamatan hanya ada dalam Kristus. Beberapa teolog yang dimasukkan oleh Knitter ke dalam model ini adalah Paul Althaus, Emil Brunner, dan Wolfhart Pannenberg.
3. Model Katolik, yang menyatakan bahwa ada banyak jalan menuju Allah tetapi Kristus berfungsi secara normatif atau menentukan di dalam kepelbagaian jalan tersebut. Knitter menyebutkan Hans Kung dan Karl Rahner sebagai contoh pemikir model ini.
4. Model Teosentris, yang mana merupakan posisi yang dianut Knitter sendiri. Model teosentris percaya bahwa ada banyak jalan menuju pusat yang satu, yaitu Allah sendiri. Dengan demikian, peran agama-agama non-Kristen sebagai jalan keselamatan diafirmasi oleh pendukung dari model ini. Selain Knitter, beberapa teolog lain yang diposisikan di dalam model ini adalah John Hick, Raimundo Panikkar, dan Stanley Samartha.

Disisi lain ada pula yang beragama Kristen memahami dengan sudut pandang berbeda. Karl Rahner adalah seorang teolog Katolik Roma yang amat berpengaruh pada abad ke-20. Teologi Rahner berlatar belakang filsafat eksistensialisme.. Inti utama pemikiran Rahner adalah kehadiran Allah dalam dunia, sebagai bentuk kasihNya kepada manusia.

Pemikiran Rahner yang paling terkenal adalah teori "Kristen Anonim" yang merupakan cara pandang baru terhadap umat beragama non-Katolik. Inti dari teori tersebut adalah rahmat Allah bekerja tidak hanya di dalam agama Kristen tetapi di dalam agama-agama lain. Dengan demikian, agama-agama non-Kristen memiliki kemungkinan menjadi

sarana keselamatan Allah. Untuk mengetahui kemungkinan tersebut, maka umat Kristen harus berdialog dengan umat beragama lain dan melakukan studi lanjutan (Knitter, 2008).

Paul F. Knitter membagi cara pandang Kristen terhadap agama-agama lain ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah eksklusivisme, yang kedua adalah inklusivisme dan yang ketiga adalah pluralisme (Paul F. Knitter, 2003: 36). Knitter memperlihatkan bahwa masing-masing kelompok memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Untuk membedakan kelompok-kelompok ini dapat dilihat pada orientasi dan paradigma apa yang digunakannya.

2.9 Eksklusivisme

Model eksklusivisme dapat disebutkan mewakili pandangan kebanyakan umat Kristen dalam sejarah misi kekristenan yang memandang umat beragama lain sebagai objek misi. Dalam pandangan kelompok ini, tidak ada kebenaran dan keselamatan pada agama lain selain agama Kristen. Karenanya mereka harus diinjili dan bertobat. Menurut Knitter, eksklusivisme diwakili oleh kaum konservatif evangelikal dan protestan arus utama (Mainline Protestant). Paradigma misi dengan sendirinya terfokus pada eklesiosentris, dimana Kristus ditempatkan berhadapan-hadapan atau bertentangan dengan agama-agama lain. Kelompok ini melihat bahwa Gereja boleh berjumpa dan berdialog dengan agama atau umat berkepercayaan lain, tetapi dialog tersebut dilihat sebagai alat untuk membuat orang bertobat. Dipahami bahwa Allah hendak mengumpulkan dan mengubah kepelbagaian pada agama-agama menjadi satu kesatuan dan didasarkan atas dan dimungkinkan oleh Yesus (Knitter, 2003: 38).

2.10 Inklusivisme

Kelompok inklusivisme diwakili oleh protestan arus utama dan Katolik Roma. Pada prinsipnya, kelompok ini mulai terbuka terhadap agama lain sebagai sebuah realitas lain di samping kekristenan. Diakui bahwa Allah hadir dalam sejarah umat manusia termasuk di dalamnya agama-agama lain dan memberikan keselamatan kepada semua orang. Karena kasih Allah tersedia kepada semua orang secara konkret dan actual, maka buah-buah roh merupakan sarana kasih dan kehadiran Allah. Paradigma yang dikembangkan yakni Kristosentris, dimana pada kelompok ini pada satu sisi Kristus ada dalam agama-agama tetapi pada sisi yang lain Kristus juga berada di atas agama-agama (Knitter, 2003: 39). Teolog yang pemikirannya cukup memberikan inspirasi baik sekaligus membuka jendela eksklusivisme kekristenan adalah Karl Rahner. Menurut Rahner orang Kristen bukan hanya bisa tetapi harus menganggap agama-agama lain sebagai „sah“ dan merupakan jalan keselamatan.

Hal menggembarakan di kalangan gereja Katolik Roma adalah konsili Vatikan II yang sanggup membuka kebekuan relasi gereja dengan agama-agama lain selama itu, dengan mengeluarkan Deklarasi tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Non-Kristen. Melalui deklarasi ini nampak sikap Gereja yang sangat inklusif dan menerima klaim kebenaran dari agama-agama lain. Jacques Dupuis memberikan komentarnya terhadap perubahan paradigma dari Eklesiosentrisme kepada Kristosentrisme sebagai berikut:

The paradigm shift from ecclesiocentrism to Christocentrism represent, in fact, an important turnover with weighty consequences, not merely for atheology of religions (inclusionism versus exclusivism) but for theology in general. It implies a radical “decentering” of the Church, which now finds itself “recentered” on the mystery, which finds in him its raison d’etre. Such a decentering of the Church and its consequent recentering on the person of Jesus Christ are required if theology would eschew maximalist

ecclesiological tendencies, of which the axiom "Outside the Church no salvation" is an extreme example (Jacques Dupuis, S.J, 2001: 185).

Jelas bahwa kalau eksklusivisme mencoba menekankan partikularis pernyataan Allah dalam Yesus Kristus, maka inklusivisme justru ingin menjawab pertanyaan tentang universalitas Allah dalam Kristus itu. Sebagai titik temunya, baik kelompok eksklusivisme maupun inklusivisme sama-sama mengakui bahwa Kristus menjadi norma keselamatan dunia. Joas Adiprasetya menjelaskan bahwa posisi inklusivisme sesuai namanya, mencoba mencakup seluruh agama di bawah pengaruh penebusan Yesus Kristus, sekaligus tetap menghargai legitimasi agama-agama lain. Dengan kata lain ingin diakui dan dibuktikan bahwa dalam agama-agama lainpun maksud keselamatan Allah hadir, sembari tetap mengakui finalitas Yesus Kristus (Adiprasetya, 2002).

2. 11 Pluralisme

Setelah paradigma eksklusivisme dan inklusivisme, kita melihat sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam perkembangan teologi terkait dengan perjumpaan dengan umat beragama lain yakni pluralisme. Secara umum, pluralisme menunjuk kepada penerimaan klaim kebenaran pada agama-agama lainnya secara lebih terbuka dan jujur. Paradigma yang digunakan dalam kelompok ini adalah Teosentris, dimana Kristus dilihat berada bersama agama-agama lainnya juga. Pendukung kelompok ini secara tegas mengkritik paradigma eklesiosentrisme dan Kristosentrisme atau paham eksklusivisme dan inklusivisme yang sebenarnya sama-sama sangat menekankan Kristus sebagai fokus dan mengabaikan anugerah Allah bagi umat yang lainnya. Fokus pemikiran kelompok pluralisme terletak pada kehendak dan sifat universal Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia.

2. 12 Persatuan Indonesia

Memperhatikan sejarah berdirinya Negara Indonesia tidaklah sekedar lahir dari luapan kemarahan terhadap penjajahan, melainkan memperjuangkan harkat martabat sebagai penduduk yang terlahir di tanah nusantara. Ternyata banyak orang yang memiliki kesamaan pandang, sehingga mempertahankannya dengan keringat dan darah. Semua mencapai kemerdekaan karena adanya persatuan diantara orang-orang setanah air.

Persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenangungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia (bpip.go.id, 2020).

2. 13 Pancasila Sebagai Filosofi

Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI I. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib memahami dan mengamalkan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai dasar dan juga ideologi negara, Pancasila juga sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.

Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, dasar utama dan titik pusat bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sentral dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila.

Makna Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental dan dasar negara, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau tolok ukur untuk mengatur pemerintah negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila memiliki arti sebagai hukum dasar, secara lisan maupun tertulis dalam bentuk produk hukum, perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia.

1. Pancasila sebagai pedoman yang kuat dan kokoh, sehingga setiap warga negara wajib memiliki pedoman yang sama sebagai wujud Persatuan Indonesia.
2. Pancasila sebagai Pedoman Hidup, supaya bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan.
3. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, supaya jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia.
4. Pancasila sebagai Kepribadian (Karakter) Bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadikan Pancasila sebagai kepribadian Bangsa.
5. Pancasila sebagai Sumber Hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, atau bisa dibilang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.
6. Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa. Oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia haruslah mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang Esa dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

2.14 Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa

Sila ketiga Pancasila, yakni Sila Persatuan Indonesia memiliki pengertian bahwa Pancasila dilandasi semangat kesatuan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. sehingga Pancasila disebut sebagai alat pemersatu bangsa. Adanya sila Persatuan Indonesia mencerminkan kepelbagaian yang diwariskan sejak zaman kerajaan Hindu masih terjadi hingga kini, bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan bahasa, suku, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan perbedaan agama.

Pendiri bangsa sangat memahami keunikan nusantara dan dalam penyusunan dasar negara dapat menemukan solusi bagaimana cara menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Luas Indonesia dengan berbagai pulau-pulau yang besar dengan keragaman Bahasa daerah, budaya dan agama sangat berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Pencantuman Sila Persatuan bagi bangsa Indonesia selain dimengerti perlunya persatuan bagi penyelenggaraan salah satu negara besar di dunia, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan yang tidak mungkin ditiadakan oleh siapapun. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu keindahan yang wajib disyukuri, dan bukan sesuatu yang harus dimusnakan, melainkan harus dirawat.

Perbedaan merupakan kondisi alami dan terjadi di mana-mana, di berbagai negara dalam belahan dunia. Memperhatikan realitas konkret dalam bangsa dan negara Indonesia, kita perlu melihat perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan yang justru harus dihormati dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya. Kepentingan

nasional menjadi tolok ukur dalam kepelbagaian. Melalui pemahaman ini, maka persatuan bangsa merupakan nilai luhur yang wajib dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia.

Mempelajari esensi dan kebenaran yang terkandung di dalamnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam lambang negara Pancasila perlu diperjuangkan terus menerus dan dirawat. Hakikatnya semua bangsa dan semua warga negara membutuhkan persatuan dan kerjasama di antara sesama manusia. Kolaborasi membutuhkan kerjasama dan persatuan, tentu saja persatuan membutuhkan situasi damai. Pada zaman digital, banyak sekali berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ditayangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan perpecahan. Maka perpecahan sebagai lawan dari persatuan mutlak perlu dihindari dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai pemersatu bangsa, Pancasila diperlukan oleh seluruh generasi bangsa Indonesia. Walaupun saat ini bangsa Indonesia telah bersatu dari Sabang hingga Merauke, diperlukan insan dari intergenerasi terlibat dalam pembahasan, pemahaman penghayatan serta penerapannya dalam hidup keseharian

Bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas, menjelang seratus tahun Indonesia merdeka diperlukan proses regenerasi, sebagai estafet pembangunan yang berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila perlu dirawat dan dikawal oleh kaum nasionalis, oleh pemimpin agama-agama agar tetap Satu Indonesia.

2.15 Peranan Gereja dalam Persatuan

Kehadiran gereja Kristen dan Katolik di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa abad silam. Banyak denominasi gereja ada di Indonesia di kota besar hingga kelurahan ada berbagai gereja, termasuk yang bersifat kesukuan atau kedaerahan tertentu. Hal ini terjadi karena adanya politik penjajah masa lalu. Gereja kesukuan/ kedaerahan ini berciri kedaerahan atau kesukuan tertentu menurut adat istiadat daerah setempat, yang mana merupakan tempat gereja tersebut pertama didirikan, tetapi gereja-gereja ini tetap terbuka bagi suku lain.

Kehadiran gereja yang berkarya didalam dan diluar gereja dari altar turun ke pasar, dilakukan sejak awal berdirinya di nusantara. Gereja dengan kuasa Roh Kudus memberikan pencerahan kepada penduduk, membawa damai sejahtera dan pertobatan. Dalam perjuangan iman umat Kristen dan umat beriman apapun agama dan kepercayaannya, turut serta memerangi kuasa dosa. Setelah kemerdekaan Indonesia memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang sejalan dengan iman umat Kristiani dalam rangka bersama membangun NKRI.

Gereja memiliki peranan penting dalam mencerdaskan umat dalam kemajemukan, jemaat bersama-sama dengan semua orang yang berkehendak baik, menumbuh-kembangkan hati nurani yang baik, bersih, benar. masyarakat bersikap saling menghormati dan menghargai serta mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya dihadapan Tuhan dan sesama. Kecerdasan manusia bersama kuasa Roh Kudus membawa kepekaan dan terbuka terhadap pewahyuan firman Tuhan. Hati nurani menjadi bersih tatkala manusia berjumpa dengan Tuhan yang memberikan pencerahan menuju kebenaran.

Penyelenggaraan Ilahi di Nusantara melalui berbagai denominasi gereja yang membawa berita Injil, yang intinya mengasihi sesama dalam rangka mengasihi Tuhan. Gereja melalui pelayanan koinonia, marturia dan diakonia kepada masyarakat memiliki fungsi mengangkat mereka dari kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan menuju hidup sejahtera lahir-batin. Gereja yang memiliki Kuasa Sorga menjadi kekuatan basis. Gereja bersuara terhadap ketidak-adilan, penindasan dan diskriminasi pada masa penjajahan. Gereja berperan mewakili masyarakat yang plural mengumandangkan Suara kenabian. Gereja menjadi wadah pemersatu berbagai suku, bangsa dan ras dan tidak memandang

golongan pribumi maupun non pribumi. Gereja menjadi bapak bagi semua. Gereja menjadi pemersatu.

Gereja Kristen maupun Katolik dengan cara masing-masing mewujudkan bangsa Indonesia menuju Kemerdekaannya berdasarkan Pancasila. Dalam terang kasih Kristus, gereja memberdayakan jemaat berdasarkan budaya lokal yang berkembang dengan semangat gotong royong, semangat saling membantu dalam berbagai peristiwa bersejarah. Kehadiran Roh Allah melalui Gereja tidak hanya mempengaruhi orang per orang, melainkan juga mempengaruhi masyarakat yang majemuk dan kebudayaan-kebudayaan serta agama-agama.

Tanpa mengurangi iman, pertemuan nilai-nilai injili dan nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai budaya yang menyatu dan tidak bertentangan. Kekristenan menerima Pancasila sebagai nilai-nilai perjuangan bersama, dijunjung tinggi dan diamalkan dalam kehidupan keseharian tanpa menambah beban iman Kristen yang ada. Dengan nilai-nilai injil yang menyatu dengan nilai-nilai Pancasila, umat Kristen merasakan sebagai bagian dari pejuang mendukung Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Kristen mendapat inspirasi untuk hidup sebagai warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila serasi dengan nilai-nilai dasar iman Kristen. Mengutip Mgr. Soegijapranata mengatakan hendaknya kita menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Pancasila.

Indonesia sebagai rumah kita bersama, dengan terang kasih Kristus membangun negara berdasarkan Pancasila. Peran gereja kiranya bukan menggurui, melainkan menjadi sumber inspirasi yang diterangi kuasa Roh Kudus. Mengingatkan kita kepada pendiri Taman Siswa, yang mengatakan "*ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani.*" Berarti lewat kesaksian hidup (*ing ngarsa*) dan dengan dialog, bersama-sama menemukan apa yang lebih baik, lebih adil, lebih jujur (*ing madya*); mempertanggung-jawabkan semua yang kita lakukan, terhadap Allah junjungan kita [Ketuhanan Yang Maha Esa] dan terhadap sesama yang berarti mengusahakan kesejahteraan umum lahir dan batin, lewat menghayati nilai-nilai Pancasila.

Tujuan membangun Indonesia adalah kesejahteraan lahir dan batin, sehingga yang dituju adalah hidup damai dan sejahtera di dunia ini, namun dijalankan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Inilah tujuan warga gereja diciptakan Tuhan untuk hidup di wilayah Nusantara dalam bingkai negara NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti seperti tersebut diatas, maka Gereja-gereja harus terpanggil untuk menanggapi karsa Allah tersebut dengan mengamalkan Pancasila, memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara, bersama dengan umat beragama lainnya.

Pancasila menjadi bingkai pemersatu. Menghayati Pancasila merupakan panggilan suci bagi semua warga Gereja, menjadi respon aktif mendukung Karya Roh Kudus dalam mengisi kemerdekaan. Bagi Gereja yang diberikan kuasa Sorga. Kebangkitan Yesus Kristus disertai Yesus hadir ditengah murid-muridnya juga membawa dampak yang luar biasa. Dalam Injil Yohanes 21:1-14; 15-18, disana dicatat bagaimana Yesus yang bangkit dari kematian itu, memberikan tanggung jawab kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Kalimat ini memberikan arti bahwa Kekristenan memiliki tanggung jawab melayani. Semakin radikal seorang Kristen, semakin baik akhlaknya, dan semakin menunjukkan kasih Kristus serta semakin cinta Indonesia dan sebagai nasionalis sejati.

Merujuk paragraf diatas, sesungguhnya Gereja-gereja memiliki tanggung jawab yang lebih besar menghadirkan Indonesia bersatu, berdaulat dan bermartabat. Kita diberi mandat untuk menggembalakan, kita memiliki pengaruh dalam komunitas memberikan pencerahan dan membawa atmosfer yang damai.

Indonesia dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilihan pendiri republik sejak kita di sebut sebagai bangsa. kekuatan pondasi Indonesia adalah Pancasila. Roh ke-Indonesiaan adalah berjiwakan Ketuhanan yang satu dalam keberagaman yang

menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, bangsa yang beradab, dengan menerapkan keadilan, mampu bermusyawarah, bersatu dengan kepemimpinan yang melayani. Indonesia bukanlah agama dengan berbagai konflik keyakinan yang kuat, Indonesia adalah sebuah cita-cita dan harapan tentang dunia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, bermusyawaran dan berkeadilan.

Paus Fransiskus di Abu Dhabi tanggal 4 Februari 2019, bersama dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmed el Tayeb menandatangani dokumen pernyataan bersama tentang 'Persaudaraan Insani untuk Perdamaian Dunia dan untuk Hidup Bersama.' Ini semua menjadi inspirasi bagi dialog yang transformatif dan kreatif dengan umat Muslim dan umat agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia, dalam rangka bersama-sama membangun Indonesia dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berdasarkan Pancasila.

Pancasila menjadi inspirasi pemersatu bagi agama-agama dan kepercayaan. Jikalau masing-masing dalam berdiskusi, hanya membicarakan nilai-nilai yang terdapat dari iman menurut agama masing-masing, dari sumber orisinal, otentik dan dari orang yang berkompeten, masing-masing memperhatikan titik temu dan kesamaan dan tidak mempertentangkannya dan atau memperdebatkannya. Masing-masing agama membicarakan kontribusi apa yang diwujudkan dalam pembangunan Indonesia. Dengan demikian, agama-agama berkompetisi dalam berbuat kebajikan bagi maslahat umat keseluruhan. Masyarakat beragama saling menghormati dan menghargai agama-agama dan kepercayaan yang dipahami sebagai wujud iman kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi, sehingga pemeluk agama-agama dan kepercayaan bersatu mengupayakan hidup sejahtera di dunia dengan dialog dan kerjasama, menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam mewujudkan kedamaian dalam kemajemukan bersama-sama menggapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, kita perlu tetap waspada terhadap kerapuhan manusia dan kuasa setan yang menghancurkan kehidupan harmonis: Ada komunitas yang hendak meninggalkan sejarah dengan mengganti ideologi Pancasila. Ada yang mengutamakan kepentingan kelompok dengan jalan tidak benar, menipu, menyuap dan korupsi, menikmati kekayaan materi serta kuasa memimpin dengan menuruti kehendak pribadi. Ada juga yang karena kehidupan berimannya dangkal, mencari kesenangan dan kebahagiaan hidup secara hedonis dan egotis, demi kepentingan sendiri, atau melarikan diri dari perjuangan hidup dengan mengkonsumsi narkoba, mabuk dan perjudian. Akibatnya tumbuh kesenjangan sosial. Sulit sekali tercapainya kesejahteraan umum, yang membuat banyak orang terpinggirkan dan menjadi miskin. Maka Gereja memiliki peran untuk mengajak secara konsisten memberi kehidupan dan terang ilahi sesuai dengan model penghayatan dan pengamalan Pancasila. Adalah tugas warga gereja dalam terang Roh Kudus, ikut membangun tata hidup kemasyarakatan di bidang budaya, ideologi, ekonomi, sosial dan politik, keamanan dan pertahanan. Supaya tetap diterangi Kuasa Roh Kudus, tentu warga gereja perlu juga sikap menjaga hati dan menjaga kekudusan diwujudkan dalam bentuk instropeksi dan pertobatan terus menerus.

2.16 Gereja Sebagai Model Pemersatu

Tetapi Akhir-akhir ini pluralisme bangsa Indonesia sedang diuji "ketahanannya." goncangan demi goncangan dengan dalih menjunjung tinggi kepentingan, mempertentangkan agama, suku bangsa serta ideologi. Sesuatu yang seharusnya tabu dan tidak nasionalis malah menjadi model bagi kalangan tertentu, kelompok yang memiliki fanatisme yang sempit, merasa diri paling benar dan mengabaikan sejarah. Bumi seakan sesak dengan berita berita mencekam, mengintimidasi dan menakutkan disertai dengan kebohongan. Media sosial menjadi sarana bagi kelompok tertentu dan menjadikan kelompok lain terjerat.

Kebinnekaan dan toleransi yang menjadi perekat bangsa terkikis, kekerasan bermunculan, masyarakat mulai terpengaruh benih kecurigaan dan kebencian serta berprasangka buruk terhadap sesama saudara. Semangat kebangsaan yang telah terajut kini mulai terkoyak.

Peranan anak bangsa yang tergabung dalam gereja-gereja yang menjunjung Pancasila menjadi penting di tengah gejolak bangsa Indonesia, peranan sebagai fasilitator dan katalisator dalam banyak kegiatan merajut harmoni kebangsaan adalah benteng pertahanan.

Perlu pemahaman baru dan model yang sesuai zaman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat maupun birokrasi, gereja-gereja perlu mendorong dan menumbuhkan sikap hidup damai tanpa kekerasan, menghargai keberagaman, mendakwah sikap dialogis antar sesama pemeluk agama dan menghormati satu dengan lainnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi serta tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik.

Mari kita bersama memberikan kesadaran, kepada siapapun terutama kepada anak-anak remaja dari sejak dini, agama menghargai perbedaan, agama mengajarkan hidup berdampingan, agama mengajarkan kedamaian, dunia modern menjadi dunia yang tanpa batas dan saling berhadapan, setiap agama mengajarkan kasih, hormat dan takut kepada Tuhan Sang Pencipta.

Gereja-gereja dibangun dan dibentuk sebagai sebuah gerakan moral terus proaktif mengantisipasi perkembangan wilayah, bersahabat dengan tetangga dan peduli terhadap lingkungan, memberi contoh bagi komunitas lain dalam membina hidup berdampingan yang rukun, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi melainkan saling mendukung dan menghormati.

Aktifitas berbagai gereja secara bersama-sama mendorong agar desa dibangun dan menjadikan desa sebagai lumbung pangan, pusat pendidikan dan pusat perekonomian, mendidik karakter dan perilaku anak yang sehat disertai rasa hormat dan takut akan Tuhan.

Gereja-gereja perlu turun kelapangan turut serta dengan pemerintah untuk membina keluarga-keluarga agar rukun dan harmonis. Membangun keluarga sejahtera yang memiliki kemampuan untuk bertani dan beternak secara mandiri. Mendorong kemajuan ekonomi dan merangkai mata rantai perdagangan yang singkat dengan mempertemukan penjual yang berada di pedesaan dengan pembeli yang berada di perkotaan. Kemajuan teknologi memungkinkan semua menjadi nyata.

Akhirnya, masyarakat nusantara memahami hakekat harmoni kebangsaan yang diamalkan melalui gereja-gereja, gelombang yang didalamnya menggerakkan lebih banyak orang diseluruh Indonesia untuk menghayati pluralisme dan menghidupkan falsafah Pancasila yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya Karakter Bangsa.

2.17 Model Gereja-Gereja Bersatu Dalam Doa

Gerakan Transformasi yang digaungkan oleh gereja-gereja diberbagai pelosok nusantara, mewujudkan rasa cinta tanah air, membangkitkan kepedulian kepada sesama dan bersahabat dengan tetangga.

“... dan umatKu, yang atasnya namaKu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahKu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka” (2 Tawarikh 7: 14).

Di tahun 2003, ayat di atas menjadi ayat sentral tatkala Jaringan Doa Nasional (JDN) mendeklarasikan Transformasi Bagi Bangsa Indonesia dan diadakan *National Prayer Conference* (NPC) 5 Mei 2005 hingga World Prayer Assembly 2012. Secara

serentak dilakukan doa Bersama di berbagai stadion sepak bola, lapangan dan gereja-gereja, di ratusan kota di Indonesia. Gereja-gereja dari berbagai denominasi berkumpul bersama-sama dalam Doa Bagi Bangsa. Terjadi kesatuan dalam mewujudkan Gerakan Transformasi yang dikumandangkan dari Sabang hingga Merauke

Panggilan pemulihan negeri tidak hanya diperuntukkan bagi gereja-gereja, tetapi panggilan juga ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Mendorong agar terjadi gerakan berbalik dari yang jahat dan mencari wajah Tuhan dengan berdoa sambil merendahkan diri. Di lingkungan Gereja ada Hamba Tuhan, termasuk dalam lingkungan dunia kerja. Gereja menjadi pelopor kesatuan agar mampu melahirkan gerakan cinta tanah air yang mempersatukan semua elemen bangsa agar persatuan Indonesia terjadi.

PENUTUP

Matius 28: 18 berbunyi: “Yesus mendekati mereka dan berkata,” Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.” Ayat ini sering disebut “SK 28” (Surat Keputusan 28). Ayat ini mengandung kebenaran bahwa Yesus Kristus telah diberikan mandat atas jagat raya dan ayat ini tidak lepas dari hukum kasih yang menjadi perintah utama. Kita juga mendapat SK (Surat Kuasa) untuk mengajarkan bangsa-bangsa tentang hukum kasih tersebut.

Ayat di atas ditujukan kepada gereja yang didalamnya berada anak-anak Tuhan yang duduk di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, serta pelaku dunia usaha, pengusaha dan profesional yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mencintai Tanah Air dan Kuasa membentuk KARAKTER BANGSA ada dipundak kita sebagai seorang Kristiani sebagai wujud pengamalan Pancasila menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dikutip 05 Mei 2020. bps.go.id dikutip 05 Mei 2020

Ezra, Jakoep. 2020. *Materi Human Capital Character Management, Power Character*.

Adiprasetya, Joas. 2002. *Mencari Dasar Bersama: Etika Global dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Knitter, Paul F. 1999. *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books.

Knitter, Paul F. 2003, *Satu Bumi Banyak Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Knitter, Paul F. 2008. *Pengantar Ke Dalam Teologi Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 79-87.

Leirissa R.Z. M.A dkk. 1989. *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Jakarta.

Republika.co.id, dikutip 05 Mei 2020

Sita W. Dewi. 2013. "Tracing the glory of Majapahit". The Jakarta Post. Diakses tanggal 5 February 2015.

Susanto Dwi, et al. 2020. *Jurnal Sejarah Peristiwa Sumpah Palapa Dalam Kitab Pararton*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 2, No 1.

Wikipedia, dikutip 05 Mei 202

Mangongkal Holi: Dalam Kajian Budaya dan Kekristenan

Lasino¹

Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta

Okta Sihombing²

Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini untuk mengkaji budaya yang ada di Suku Batak Toba, Sumatra Utara. Konon suku Batak Toba kaya dengan budaya, yang diwariskan dan turun tumurun sampai pada generasi sekarang. Dari sekian banyak, penulis memilih untuk membahas tentang **Mangongkal Holi** (baca Mangokal Holi). Berdasarkan etimologi, secara harfiah Mangongkal holi berasal dari dua suku kata. *Mangongkal*, yang berarti membongkar/menggali/mengeluarkan, dan *holi* yang berarti tulang belulang. Dapatlah dikatakan melakukan penggalian dan pemindahan tulang-belulang leluhur dan orang tua yang sampai saat ini masih dilakukan disana. Kemudian bagaimana setelah kekristenan masuk di wilayah tersebut dan memandang budaya yang sudah sekian lama. Disinilah perlu dilakukan sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan judul sehingga bisa memahami dan mendeskripsikan serta memperbandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Teknik pengumpulan data dengan membaca dan menginterpretasi sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hasil dan pembahasan bahwa pelaksanaan Mangongkal Holi yang sekarang ini secara prinsip tidak sesuai dengan pada awalnya. Sejak awal masuknya Injil ke tanah Batak, para misionaris melalui berbagai aturan gereja telah melakukan pemantauan terhadap budaya dan adat mangongkal holi. Jika ada indikasi kegiatan mangongkal holi yang bertentangan dengan iman Kristen, maka para misionaris akan memberikan peringatan dengan keras hingga meminta dihentikannya perayaan tersebut. Orang-orang yang bertanggung jawab akan diadakan kepada Pendeta yang berwenang, yang kemudian akan merundingkan dengan majelis gereja-apakah diperingatkan atau terkena disiplin gereja.

Kata kunci : Budaya, Mangongkal Holi, Kekristenan

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Suku Batak, terutama suku Batak Toba telah dikenal sebagai suku Batak yang memiliki berbagai bentuk budaya, seni dan tradisi yang menarik. Budaya dan tradisi mereka ini sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga budaya yang kompleks. Mulai dari budaya sekedar menyanyi di lapo tuak, hingga budaya yang cukup menyeramkan bagi sebagian orang, yakni budaya membongkar kuburan mengambil dan memindahkan tulang belulang. Tradisi dan budaya membongkar kuburan, mengambil dan memindahkan tulang belulang ini selalu menjadi topik dan bahan perbincangan yang tidak akan pernah habis untuk dibahas dan dibicarakan.

Penggalian dan pemindahan tulang-belulang leluhur dan orang tua yang dalam bahasa Batak disebut dengan Mangongkal holi (baca Mangokal holi) merupakan tradisi dan budaya yang hingga kini masih terus berlangsung. Menurut Marojahan Sijabat, mangongkal holi merupakan budaya dan tradisi yang memiliki kepercayaan yang berkaitan dengan dunia setelah kematian dan roh-roh nenek moyang atau jiwa orang tua yang sudah meninggal. Tradisi dan budaya ini dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa orang yang telah meninggal sebenarnya masih ada, hidup dan memiliki interaksi sosial dengan orang yang masih hidup. Disamping masih dapat berhubungan, para leluhur dipercaya memiliki sifat seperti ketika mereka masih hidup, yakni selalu melihat, memelihara keturunannya, menerima permohonan dan pelayanan dari keturunannya. Sebagian besar orang Batak Toba Kristen menganggap bahwa mereka yang telah meninggal masih dapat menolong atau

bahkan mencelakai orang yang masih hidup. Dengan menggali dan memindahkan tulang belulang mereka ke tempat yang lebih baik, maka mereka masih tetap menjaga hubungan yang baik (Sijabat, 2013).

Berpijak pada keyakinan yang telah mengakar dan membudaya tersebut, maka budaya menggali tulang-belulang para leluhur dan menempatkan tulang belulang tersebut ke tempat yang lebih terhormat, dalam hal ini sebuah tugu yang dibangun dengan megah dan biaya yang besar hingga kini masih terus dilakukan, baik sebagai tradisi, maupun sebagai simbol yang diyakini sebagai penghormatan terhadap para leluhur.

Menurut Suh Sung Min, penyembahan dan pengagungan terhadap leluhur adalah salah satu bentuk kegagalan penginjilan dan misi dari gereja. Kegagalan ini mengakibatkan terjadinya fenomena “bangkitnya kembali” budaya pengagungan terhadap leluhur. Gereja, yang pada awal misinya ingin melakukan kontekstualisasi dengan mengangkat praktik-praktik warisan dan tradisi leluhur dengan rencana memberikan makna baru, justru gagal (Min, 2001).

Tradisi dan budaya ini terus menjadi pertentangan dan topik yang selalu hangat untuk dibicarakan, baik dari konteks sosial, ekonomi, budaya dan bahkan konteks kekristenan. Bagi sebagian besar orang Batak Toba meyakini bahwa tradisi ini masih relevan dan sesuai dengan Alkitab, namun bagi kalangan yang lain menganggap budaya ini sangat bertentangan dengan Alkitab dan sarat dengan sinkritisme dan okultisme. Berbagai pertentangan ini terus berlanjut hingga kini, dan kami, penulis menganggap bahwa tradisi dan budaya Mangongkal holi masih merupakan sebuah ketegangan dalam budaya dan adat Batak Toba, terutama dalam pandangan agama Kristen.

METODE

Penelitian yang dilakukan mengambil sumber dari buku referensi atau literatur yang mendukung kebutuhan data. Data-data diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan data adalah studi pustaka dengan melakukan pengkajian studi literatur. Data yang diperoleh dikompilasi, diinterpretasi, dianalisa dan disimpulkan sehingga dapat membuat kesimpulan dari studi literatur tersebut.

Pada prinsipnya penelitian ini persiapannya tidak jauh beda dengan lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan datanya saja di perpustakaan, membaca, mencatat, mengolah bahan-bahan tersebut. Studi literature membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data, analisis data dan simpulan yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Data yang diperoleh dianalisis penulis secara mendalam. Jadi, penelitian dengan studi literatur adalah sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan cara dari pustaka, membaca, mencatat dan mengolahnya. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan strategi dalam bentuk metodologi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari penelitian sumber literatur yang digunakan, maka disampaikan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan judul sehingga dapat menemukan landasan yang menuju pada hasil untuk dibahas atau diulas dalam pembahasan dibawah ini.

2.1 Budaya Mangongkal Holi

Berdasarkan etimologi, secara harfiah mangongkal holi berasal dari dua suku kata. *Mangongkal*, yang berarti membongkar/menggali/mengeluarkan, dan *holi* yang berarti

tulang belulang. Tradisi mangokal holi ini pada awalnya berasal dari budaya pra-Kristen yang meyakini bahwa hal ini perlu dilakukan karena merupakan perwujudan penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal. Penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal ini dilakukan yaitu dengan cara meletakkan tulang-belulang tersebut dari dalam tanah ke atas bukit yang lebih tinggi atau ke dalam lubang batu yang keras dan tinggi. Tradisi ini memiliki proses yang lama, mulai dari penggalian kuburan, pembersihan tulang-belulang, penyerahan tulang-belulang dan ditambah dengan pesta yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Rentang waktu dari menggali kuburan, hingga pelaksanaan pesta biasanya secara positif akan menjalin kembali sistem kekerabatan dari generasi tua kepada generasi muda. Upacara mangongkal holi ini bertujuan untuk mendapatkan: *Hagabeon*, *hasangapon* dan *hamoraon*, yang merupakan salah satu semboyan dan falsafah hidup suku Batak, yang bila diartikan dalam hidup harus memiliki tujuan, yaitu: Panjang umur, kehormatan dan kekayaan (Sinaga, 2021).

Menurut catatan sejarah, sudah sejak tahun 1950, budaya penggalian tulang belulang orang tua dan leluhur di *Bona Pasogit* (Bona Pasogit merupakan sebuah istilah yang dipergunakan untuk menyebut kampung halaman di Sumatera Utara) suku Batak Toba sudah menjadi tren dan tradisi yang akhirnya dijadikan sebagai upacara adat. Karena sudah menjadi adat, maka marga yang satu akan merasa malu dengan marga yang lain jika belum menggali tulang-belulang orang tua dan leluhur mereka, dan memasukkan tulang-belulang leluhur mereka ke dalam *Batu na pir* (tugu) dalam sebuah pesta mangongkal holi (Gultom, 1991).

Berpijak dari tradisi yang telah membudaya dan menjadi adat, maka tradisi mangokal holi menjadi seperti sebuah keharusan bagi generasi ke generasi. Proses pelaksanaan, fenomena yang ada dan muncul di masyarakat dan adanya dasar Alkitab yang diyakini cukup kuat menjadikan tradisi mangokal holi menjadi adat dan budaya yang terus dilakukan dan dijunjung tinggi.

2.2 Proses Pelaksanaan Mangongkal Holi

Menurut Asfika Yogi Hutapea (Hutapea, 2010), proses pelaksanaan mangongkal holi adalah sebagai berikut:

Pertama, mengundang dan membicarakan. Kriterianya adalah merupakan raja keluarga dari kelompok marga isteri, baik kandung maupun hanya hubungan marga atau klan. Yang termasuk kelompok ini adalah sebagai berikut:

- *Ima bona ni arina*, yakni kelompok marga isteri tiga tingkatan di atas pihak yang memiliki acara, disebut juga paman dari nenek yang melakukan acara.
- *Hula-hula na nan i okal*, yakni keluarga kandung atau satu marga/klan pihak isteri.
- *Tulang na*, yakni pihak paman dari anak/cucu yang ingin melakukan upacara.

Tujuan utama dari pemanggilan dan pembicaraan dari ketiga pihak ini adalah untuk memberitahukan atau meminta restu serta mengundang mereka untuk hadir dalam upacara mangongkal holi tersebut.

Kedua, *Martonggo Raja* (mengumpulkan pihak yang terkait dalam upacara mangongkal holi). Dalam acara martonggo raja, biasanya akan mengumpulkan semua penatua kampung, marga yang akan melaksanakan adat, teman sekampung, dan semua yang berhubungan dengan acara adat yang akan dilakukan. Demikian juga pihak yang akan melakukan upacara adat agar ikut serta membantu pada saat upacara mangongkal holi.

Ketiga, Pihak dari anak atau semua keturunan dari semua orang tua yang akan digali makamnya, dan semua pihak undangan yang akan turut membantu dalam pembagian tugas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam martonggo raja. Satu orang dari pihak paman haruslah berdiri sambil membacakan doa agar selamat, dan penggalian yang dilakukan agar segera dapat menemukan tulang belulang tersebut.

Keempat, Proses penggalian makam. Proses penggalian makam adalah sebagai berikut:

- 1) Pemuka agama akan membuka acara di pemakaman, memanjatkan doa dan melantunkan pujian agar acara penggalian berjalan dengan baik dan lancar. Pemuka agama atau penatua selanjutnya melakukan pencangkulan pertama kali pada makam yang akan digali.
- 2) Paman dari mending yang akan digali selanjutnya adalah pihak yang berbicara, setelah itu mencangkul sebanyak tiga kali.
- 3) Selanjutnya adalah pihak mertua ikut berdiri, dan ikut mencangkul sebanyak tiga kali.
- 4) Selanjutnya adalah pihak anak satu perut atau anak kandung dan anak kesayangan atau anak terakhir berdiri, dan mencangkul makam sebanyak tiga kali.
- 5) Selanjutnya pihak anak menyampaikan kepada pihak *boru* (keturunan perempuan atau suami dari keturunan perempuan) agar melanjutkan menggali makam hingga tulang belulang ditemukan.
- 6) Setelah tulang belulang ditemukan, maka diberitahukan kepada pihak *boru hasuhutan* (suami dari anak perempuan kandung, bukan karena marga) membersihkan tulang belulang tersebut dengan air dan alkohol, kemudian mengangkat tulang belulang tersebut.
- 7) Selanjutnya keturunan laki-laki atau anak laki-laki tertua dari keturunan yang digali tulangnya sudah siap dan menerima tulang belulang tersebut. Kemudian anak laki-laki tertua tersebut menyampaikan bahwa penggalian telah selesai dan acara di makam pun telah selesai dilakukan.
- 8) Setelah semua acara di makam selesai, pihak anak menyampaikan sambutan dan ucapan kepada paman dan memberikan *ulos timpus* (kain khas Batak yang akan digunakan untuk membungkus tulang belulang tersebut).

Kelima, upacara serah terima tulang. Setelah semua tulang terbungkus dengan rapih, maka acara serah terima tulang-belulang dari pihak paman kepada pihak keturunan, kemudian dirangkaikan dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah ajakan ke upacara memasukkan tulang belulang tersebut ke dalam tugu yang telah dipersiapkan.

Keenam, tulang belulang yang telah terbungkus dengan rapi tersebut selanjutnya akan dibawa oleh pihak isteri (jika masih ada, jika sudah tidak ada, maka anak perempuan tertua sebagai pengganti) dengan menaruhnya di atas kepala.

Ketujuh, proses selanjutnya adalah pemberian kata-kata terakhir pada semua keturunan yang hadir dan dilanjutkan dengan memasukkan tulang belulang tersebut ke dalam tugu.

Penatua atau orang yang dituakan biasanya datang, menyampaikan doa dan berkat. Jika penatua berhalangan hadir, maka doa dan berkat dapat digantikan oleh pihak gereja (biasanya pendeta dari HKBP).

2.3 Fenomena di Masyarakat

Tradisi menggali dan memindahkan tulang belulang dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang ada dan terjadi di masyarakat. Berbagai fenomena tersebut menjadi penyebab semakin sering dan intensnya budaya ini. Menurut Marojahan S. Sijabat, paling tidak ada tujuh alasan yang menyebabkan meningkatnya budaya mangongkal holi tersebut. Alasan-alasan tersebut diantaranya:

Pertama, Meningkatnya kemampuan ekonomi. Kemajuan di berbagai bidang dan sektor, terutama sektor ekonomi di negara Indonesia secara umum, dan di berbagai daerah secara khusus menjadi salah satu semakin intensnya budaya mangokngkal holi. Para perantau dari Tapanuli yang melakukan urban dan menjadi berhasil di kota menjadikan taraf kehidupan ekonomi semakin makmur. Kemajuan dan perkembangan ekonomi yang semakin baik mendorong mereka berusaha mengangkat derajat dan martabat saudara

mereka yang ada di kampung. Bukan hanya itu saja, kemakmuran dan keberhasilan ekonomi yang telah mereka nikmati juga menjadi pendorong dalam menunjukkan rasa hormat mereka kepada para leluhur dan orang tua yang telah memperanakan dan membuat mereka ada. Mereka juga masih memiliki anggapan bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang telah mereka raih adalah karena berkat dan doa restu dari orang tua dan leluhur yang telah meninggal.

Kedua, Alat yang menyatukan keluarga. *Hau na pajonok-jonok do marsiososan* adalah sebuah pepatah Batak Toba yang berarti: Dalam keluarga yang dekat terjadi perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari falsafah hidup tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan magongkal holi dapat dijadikan media yang akan mempersatukan hati dan pikiran anggota keluarga mereka di bawah pengaruh orang tua leluhur yang telah meninggal. Selain hal ini, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka sering kali dihubungkan dengan belum dilaksanakannya penggalian kuburan dan belum dipindahkannya tulang-belulang orang tua dan leluhur ke tempat yang lebih baik dan terhormat. Oleh karena itu, penggalian kuburan dan pemindahan tulang-belulang ke tempat yang lebih baik dan lebih tinggi harus segera dikerjakan.

Ketiga, Alat yang menyatukan marga. Pesta dan budaya mangongkal holi tidak dilakukan dan di biayai oleh satu kepala keluarga. Penggalian dan pembiayaan dilakukan dan dibiayai oleh seluruh keluarga satu marga. Besar kecilnya biaya atau sumbangan dana tidak menjadi masalah, karena yang lebih dipentingkan adalah rasa kebersamaan. Pada waktu pesta dan adat dilakukan, mereka akan menari secara bersama-sama sehingga terjadi kekraban dan kebersamaan diantara keluarga besar.

Keempat, Bentuk penghormatan kepada orang tua. Dalam budaya Batak Toba yang telah dipengaruhi juga oleh kekristenan terdapat kredo atau keyakinan bahwa menghormati orang tua merupakan suatu keharusan. Dari sumber iman Kristen terkandung pengertian akan hukum yang kelima dari Dasas Titah: Setiap orang harus takut dan mengasihi Allah. Rasa takut dan mengasihi Allah itu diwujudkan dengan tidak bersikap dan menganggap remeh orang tua, pemerintah dan orang yang lebih tua. Janganlah menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Berdasarkan pemahaman dan kepercayaan yang ada pada orang Batak Toba yang demikian, membuat mereka menggali dan memindahkan tulang belulang orang tua dan leluhur ke tempat yang lebih baik dan terhormat sebagai wujud rasa hormat dan pelaksanaan hukum kelima dari Dasas Titah tersebut. Ditambah lagi dengan budaya dan pemahaman yang telah lama terpatri bahwa roh orang yang telah meninggal belum mendapatkan tempat yang layak sebelum “ditinggikan” menjadikan budaya ini semakin kuat.

Kelima, Mengharapkan berkat dari leluhur. Leluhur dipercaya tetap melihat dan memelihara kehidupan mereka. Karena itu seperti dalam budaya Jawa, mereka juga masih sering kali meminta berkat kepada arwah leluhur dengan memberikan berbagai persembahan seperti sesajen. Dengan memberikan makanan, minuman atau benda yang menjadi keesukaan leluhur ketika mereka hidup, dipercaya akan membuat leluhur menjadi senang dan memberkati kehidupan mereka.

Keenam, Usaha iblis. Si jahat atau iblis selalu melakukan usaha terus-menerus agar orang yang telah percaya dan menjadi milik Tuhan dibelokkan dari iman dan jalan hidup yang benar. Hal ini juga berarti kegagalan di dalam mengimplementasikan berita Injil di kehidupan percaya mereka. Sebagai contoh adalah ungkapan yang disampaikan oleh beberapa ahli adat yang menyatakan bahwa pada awalnya adat itu ada dan diciptakan guna mengatur tatanan kehidupan dan hubungan antar manusia agar berjalan dengan baik, serasi dan harmoni. Namun, yang sering terjadi adalah kebalikannya. Bukan adat untuk manusia

tetapi manusia untuk adat. Dengan kata lain bukan manusia yang mengatur adat, justru kebalikannya, manusia yang diatur oleh adat. Kondisi dan keadaan ini menjadi sama dengan kritik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus: bahwa sabat diberikan kepada manusia dan bukan manusia untuk hari sabat.

Ketujuh, yang cukup memprihatinkan adalah kegagalan gereja dalam misinya, sehingga tradisi penyembahan terhadap leluhur menjadi bangkit dan tumbuh subur kembali. Gereja pada awalnya ingin dan berusaha melakukan kontekstualisasi dan usaha inkulturasi dengan cara memasukkan dan mengangkat kembali praktik-praktik warisan kepercayaan tradisional dan memberikan makna baru atasnya. Hal ini dirasa baik. Namun, pada sisi yang lainnya, sebenarnya suku Batak Toba belum siap meninggalkan budaya dan kepercayaan lama mereka. Pemahaman mereka tentang mengapa mereka harus meninggalkan tradisi dan budaya mereka belum memadai. Gereja yang kurang tegas dalam menentukan batas mana yang boleh dan tidak, mana yang okultisme dan sinkritisme turut memberikan andil. Pemindahan tulang belulang yang disamarkan dan dinaknai hanya sekedar penghormatan terhadap leluhur, kemudian berkembang melampaui batas.

2.4 Dasar Alkitab yang Menjadi Pijakan

Masih menurut Marojahan S. Sijabat, budaya dan adat mangongkal holi ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh dasar Alkitab. Dasar Alkitab yang seringkali digunakan dan berotoritas adalah:

- Keluaran 20:12, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu". Ini adalah hukum yang kelima dari Dasa Titah. Dalam bahasa Batak Toba, "*Ingkon pasangapanmu do natorusmu asa....*" yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: "Haruslah engkau memuliakan/meninggikan orang tuamu supaya...."
- Kejadian 49:29-32, yang merupakan kisah di mana Yakub memberikan pesan atau wasiat kepada keturunannya agar nanti menguburkan dan mengumpulkan tulang-belulangnya di sisi kaum leluhur dan nenek moyangnya.
- Kejadian 50:24-24, yakni permintaan Yusuf kepada saudara-saudaranya jika kelak dia meninggal dan orang Israel kembali lagi ke tanah Kanaan agar membawa tulang belulangnya dan menguburkannya di tanah Kanaan. Akhirnya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, keturunan dari Yusuf membawa tulang belulangnya ke tanah Kanaan dan menguburkan tulang belulang Yusuf di sana (Keluaran 13:19).
- 1 Samuel 28:1-25. Pada kitab Samuel ini diceritakan peristiwa Saul memanggil arwah Samuel lewat seorang petenung. Dari peristiwa ini sebagian orang memiliki kesimpulan dan penafsiran bahwa orang yang telah meninggal dapat berbincang-bincang dengan orang yang masih hidup, memberi nasihat dan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan masa kini. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa orang yang telah meninggal dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada orang yang masih hidup.

Dari beberapa ayat dan bagian Alkitab tersebut diyakini menjadi dasar yang Alkitabiah dan sesuai dengan konteks iman kristen bagi pelaksanaan budaya dan tradisi mangongkal holi.

Pembahasan

2.5 Kajian dalam Perspektif Kekristenan

Dari fenomena yang ada di masyarakat dan berlandaskan teks Alkitab yang dipercaya menjadi pijakan dan dasar bagi pelaksanaan budaya dan adat mangongkal holi, maka penulis memiliki kesimpulan bahwa budaya dan adat mangongkal holi ini masih merupakan bentuk ketegangan, baik dalam ranah adat budaya maupun dalam ranah iman Kristen. Beranjak dari hal inilah penulis ingin mengkritisi hal-hal tersebut, baik berdasarkan perspektif Alkitab yang merupakan landasan utama bagi iman Kristen, maupun dalam ranah pendapat pribadi sebagai seorang akademisi.

1. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi

Kemajuan pembangunan di berbagai bidang kehidupan membawa dampak yang cukup besar dan signifikan bagi keberlangsungan ekonomi. Bagi suku Batak yang terkenal dengan suku perantau dan enggan pulang sebelum berhasil, menjadi sebuah momen bagi peningkatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan. Meningkatnya kemampuan ekonomi bagi perantau tentu membawa imbas bagi kehidupan keluarga besar di kampung halaman.

Tingkat keberhasilan dengan indikasi peningkatan kemampuan ekonomi berdampak pula terhadap budaya dan adat mangongkal holi. Mangongkal holi yang dilaksanakan dengan rentang waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar.

Menurut hemat penulis, potensi daya dan dana yang cukup besar tersebut sangat disayangkan digunakan untuk pelaksanaan budaya yang jika dikaji lebih jauh menjadi kurang bermanfaat. Bagi orang tua atau leluhur yang telah meninggal, cukuplah dengan telah dimakamkan di tempat yang layak dan semestinya. Potensi dana dan daya yang besar tersebut akan sangat berdampak, baik bagi keluarga dekat maupun bagi tetangga di kampung jika dimanfaatkan bagi keberlangsungan ekonomi. Bagi keluarga dekat yang masih kurang mampu, dapat dilakukan dengan membantu anggota keluarga yang masih kurang mampu. Bagi masyarakat sekitar, pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan dengan pembangunan ekonomi kreatif tentu akan menjadi lebih berdampak. Intinya, peningkatan ekonomi yang telah diperoleh, terutama bagi para perantau hendaknya dipergunakan untuk hal-hal dan pembangunan yang lebih memberi dampak kepada keluarga dan tetangga yang masih hidup dibandingkan dengan keluarga yang telah meninggal.

Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8:1-15 menceritakan bagaimana jemaat-jemaat di Makedonia mampu memberikan bantuan dan topangan bagi orang-orang Kristen di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, walaupun orang Makedonia sendiri juga sedang berkekurangan. Jemaat di Makedonia hendaknya menjadi teladan dalam membantu saudara dalam kebutuhan dan ekonomi mereka. Dan jemaat Makedonia membantu saudara mereka yang masih hidup. (Band. 2 Korintus 9; Galatia 6:1-10)

2. Sebagai Pemersatu Keluarga dan Marga

Memang benar, budaya dan adat diyakini menjadi alat pemersatu keluarga, dan marga termasuk di dalamnya adat dan budaya mangongkal holi. Namun demikian, apakah dalam praktik dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan teori?

Menurut Pdt. Jhon Lamhot Sinaga¹ pada kenyataan di lapangan sering dijumpai setelah selesainya acara adat, bukan semakin bersatunya keluarga dan marga, yang terjadi adalah sebaliknya. Keluarga yang satu mulai mengandalkan yang lain. Akan semakin berbuntut panjang jika pengeluaran dana selama berlangsungnya acara menjadi membesar dan melebihi anggaran yang telah disepakati. Masing-masing mulai melemparkan tanggung jawab. Biasanya, keluarga inti terutama pihak boru lah yang akan menjadi korban dalam menutupi kekurangan yang ada. Ini menjadi sumber perpecahan yang baru dalam keluarga.

Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar mereka tetap bersatu, yakni: satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan (Filipi 2:1-11). Bagi keluarga hendaknya persatuan dan keharmonisan keluarga terus dijaga karena keluarga juga cerminan jemaat Tuhan.

¹ Jhon Lamhot Sinaga. Pdt GKPS-Bratasena Resort Bandar Lampung. Alumni UKSW. Wawancara Penulis. Minggu, 19 September 2021.

3. Untuk Menghormati Orang Tua

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa lahirnya budaya dan adat mangongkal holi salah satunya adalah faktor dan keinginan menghormati orang tua. Bahkan, ayat Alkitab yang dijadikan acuan dan pedoman bagi adat mangongkal holi adalah hukum kelima dari Dasa Titah: Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah pelaksanaan upacara adat mangongkal holi memang benar sebagai wujud rasa menghormati ayah dan ibu?

Andar Ismail dalam bukunya Selamat Ribut Rukun 33 Renungan tentang Keluarga, menuliskan pengertian “menghormati” yang dalam Dasa Titah (Keluaran 20:12) memiliki nada yang positif. Kata “menghormati” dalam bahasa Ibrani berasal dari kata “*kabad*” yang berarti “akuilah kewibawaan” atau “hargailah”. Ada berbagai cara untuk mengakui dan menghargai kewibawaan orang tua diantaranya adalah: Mengakui bahwa mereka (orang tua) ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik kita, memahami aspirasi mereka, mau melihat motivasi positif dibalik nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan orang tua, dan mengakui keunggulan mereka walaupun mungkin sekolah dan kedudukan mereka lebih rendah dari kita.²

Dengan kata lain Andar Ismail ingin menekankan bahwa menghormati dan menghargai orang tua merupakan kewajiban dan keharusan bagi anak. Tidak ada bakti yang lebih tinggi selain menghormati dan menghargai orang tua.

Melihat deretan kata dan kondisi yang dituliskan oleh Andar Ismail: Mengakui bahwa orang tua adalah pendidik anak, memahami aspirasi mereka, melihat motivasi positif dibalik nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka, dan mengakui keunggulan mereka adalah deretan kondisi yang menggambarkan kondisi orang tua ketika masih hidup. Dari hal-hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa “menghormati” orang tua yang di dalamnya termasuk aspek “mengakui kewibawaan” dan “menghargai” mereka hanya dapat dilakukan ketika mereka (orang tua atau orang yang lebih tua) adalah ketika mereka masih hidup.

Jadi, menghormati orang tua hanya dapat dilakukan ketika mereka masih hidup. Menghormati orang yang sudah mati adalah hal yang sia-sia. Yang benar yang dapat dilakukan terhadap orang tua adalah menghormati mereka ketika masih hidup dan mengenang atau mengingat segala kebaikan dan nilai-nilai positif yang mereka ajarkan ketika mereka sudah tiada.

4. Mengharapkan Berkah dari Leluhur

Walaupun hal ini masih menjadi pro dan kontra bagi sebagian masyarakat adat Batak, praktik mengharapkan berkat dari leluhur masih ada dan dilakukan. Perlu melakukan pendekatan dan mengedukasi, (terutama gereja) harus terpanggil mendidik dan merubah paradigma keberimanan mereka. Pengijilan ulang sepertinya perlu dilakukan. Dan bagi warga gereja agar terus dilakukan melalui Pembinaan Warga Gereja (PWG).

5. Usaha iblis

Diakui atau tidak, iblis terus berupaya menggiring dan membelokkan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Berbagai upaya dan usaha iblis adalah melalui berbagai adat dan tradisi yang ada kemiripan dengan budaya yang ada di dalam Alkitab. Usaha iblis harus dilawan. Salah satu usaha dalam melawan tipu daya iblis adalah dengan terang Firman Tuhan dan berusaha menghindar dari jeratan dan tipu dayanya.

² Andar Ismail. *Selamat Ribut Rukun 33 Renungan tentang Keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 63-64.

6. Kegagalan Gereja dalam Usaha Misinya

Apakah keberlangsungan budaya dan adat mangongkal holi adalah salah satu bentuk kegagalan gereja dalam usaha misinya? Menurut penulis hal ini bisa saja iya namun juga bisa tidak. Iya, karena gereja belum mampu menjalankan secara penuh misi penginjilannya. Tidak, karena ada usaha yang dilakukan gereja secara terus menerus agar dalam berbagai tradisi dan adat berusaha menghilangkan unsur-unsur sikritismenya.

Di sebagian besar daerah Toba yang menjadi kantung-kantung mayoritas Kristen parktik dan budaya mangongkal holi ini masih terus dilakukan. Hanya saja, konsep yang dilakukan telah berbeda dengan budaya aslinya. Gereja telah berusaha membersihkan unsur-unsur penyembahan berhala dalam proses mangongkal holi. Jika keluarga Kristen ingin melakukan acara mangongkal holi, maka keluarga akan meminta pihak gereja, yakni Penatua atau Pendeta untuk ikut memimpin ibadah dan perayaan itu. Acara yang dilakukan hanya dengan menggali kubur, menemukan tulang belulang, membersihkan dan memakamkan tulang belulang leluhur tersebut ke dalam kuburan yang baru. Acara berlangsung dengan upacara berliturgis berupa kebaktian ucapan syukur, yang dipimpin oleh Pendeta atau Penatua. Ada doa, nyanyian bersama dan kotbah.

Sebenarnya, sejak awal masuknya Injil ke tanah Batak, para misionaris melalui berbagai aturan gereja telah melakukan pemantauan terhadap budaya dan adat mangongkal holi. Jika ada indikasi kegiatan mangongkal holi yang bertentangan dengan iman Kristen, seperti pemanggilan arwah leluhur, memainkan musik gonrang yang bernadakan mistis dan pemanggilan roh atau tari tor-tor yang mengandung unsur penyembahan arwah, maka para misionaris akan memberikan peringatan dengan keras hingga meminta dihentikannya perayaan tersebut. Orang-orang yang bertanggung jawab akan diadakan kepada Pendeta yang berwenang, yang kemudian akan merundingkan dengan majelis gereja. Majelis gereja akan memutuskan apakah memberikan peringatan dari mimbar gereja dalam kebaktian umum atau akan dikenakan siasat atau disiplin gereja.

PENUTUP

Setiap manusia yang telah dipanggil oleh Kristus dan menjadi milik-Nya diyakini telah menjadi manusia baru secara rohani. Sebagai manusia yang baru secara rohani, dia tidak dapat menanggalkan eksistensinya sebagai manusia dari suku dan budaya tertentu. Seorang yang lahir sebagai orang Batak yang belum menjadi pengikut Yesus, saat percaya dan bertobat tentu tidak secara otomatis terlepas eksistensinya seorang Batak. Ketika seorang Batak menjadi Kristen, maka dia akan menjadi Batak Kristen, yang tidak perlu meninggalkan identitasnya sebagai orang Batak. Adat dan budaya adalah sesuatu yang terus berkembang. Perjalanan suatu adat dan budaya melewati waktu dan pengalaman-pengalaman manusia yang melakukan adat dan budaya. Dengan kata lain, adat dan budaya adalah sesuatu yang fleksibel. Manusia akan terus berupaya menhubah adat dan budaya yang relevan, yakni sesuai dengan masa dan zamannya.

Hingga kini tradisi dan budaya mangongkal holi masih terus berlangsung. Kegiatan adat dan budaya mangongkal yang cukup panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam ranah ekonomi perlu dipertimbangkan, jangan sampai dengan alasan ingin mempersatukan keluarga dan marga justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni terjadinya perpecahan di dalam keluarga dan marga.

Alasan utama dalam pelaksanaan mangongkal holi yang menurut tradisi dilatarbelakangi oleh rasa “ingin” menghormati dan menghargai orang tua perlu diluruskan kembali. Pemahaman menghormati orang tua dan leluhur yang telah meninggal menjadi kurang tepat dalam pandangan dan perspektif Alkitab. Alkitab, yang menjadi dasar dan pondasi iman Kristen tidak pernah mengajarkan menghormati orang tua, orang yang lebih

tua dan leluhur ketika mereka sudah meninggal. Menghormati dan menghargai orang tua, orang yang lebih tua dan leluhur dilakukan ketika mereka masih hidup.

Gereja, sebagai wadah persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus sebagai kepalanya, perlu terus melakukan upaya-upaya secara konkrit melalui penginjilan dan pembinaan warga gereja. Penginjilan dan pembinaan warga gereja ini penting agar jemaat dapat membedakan berbagai tradisi dan budaya warisan leluhur, apakah budaya tersebut mengandung dan terdapat unsur sinkritisme dan okultisme, sehingga akan bermuara pada pemahaman yang benar dan baik tentang budaya dan tradisi yang sesuai dengan konteks iman Kristen. Gereja perlu terus melakukan pengkajian, baik dalam ranah sosial maupun teologis sehingga tercipta budaya dan tradisi yang mampu menjaga kerukunan dalam ruang sosial dan menjaga dogma dan iman Kristen.

Akhirnya, budaya dan tradisi janganlah sampai menjadi ketegangan dan konflik dengan iman Kristen. Budaya dan tradisi haruslah dipandang dalam rangka menyempurnakan iman Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab (2015), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta

Gultom, H. (1991) *Penggalian Tulang Belulang Leluhur*. BPK Gunung Mulia, Jakarta

Hutapea, Asfika Yogi.(2010), Skripsi: Upacara Mangokal Holi Pada Masyarakat Batak Di Huta Toruan Kecamatan Banuarea, Kota Tarutung, Sumatera Utara. (Denpasar: Prodi Studi Antropologi).

Ismail, Andar. (2015) *Selamat Ribut Rukun 33 Renungan tentang Keluarga*. BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Sijabat. Marojahan S. (2013) *Penggalian Tulang-Belulang: Sebuah Kritik Injili Terhadap Pembangunan Tugu di Tapanuli Utara*. Jurnal Veritas 4/1 (April 2013).

Sinaga, Jhon Lamhot. Pdt GKPS-Bratasena Resort Bandar Lampung. Alumni UKSW. Wawancara dengan Penulis. Minggu, 19 September 2021.

Suh Sung Min.(2001), *Adat dan Penyembahan Nenek Moyang*,Media Presindo, Yogyakarta.

Gerakan Kerasulan Pribumi Sadrach dalam Wawasan Kristen Alkitabiah

Abednego Tri Gumono

Universitas Pelita Harapan

Lippo Village, Jalan M.H Thamrin Boulevard Karawaci, Tangerang

Abstract

Sadrach adalah tokoh penting di dalam sejarah pekabaran Injil di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Di tengah-tengah sulitnya pekabaran Injil oleh penginjil Belanda, Sadrach tampil menjadi penginjil yang sukses. Kehadirannya dalam pewartaan kabar baik dengan menggabungkan kultural Jawa menjadi jalan masuk bagi pewartaan Kristus. Pola ini mendapatkan reaksi keras dari para penginjil Barat. Sadrach dianggap antiteologis, sedangkan Sadrach terus berjalan dengan memanfaatkan simbol-simbol kultural Jawa. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan kerasulan Sadrach dan kehidupan komintasnya sehingga tumbuh menjadi Kristen ala Nusantara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penggabungan antara metode studi literatur dan studi terhadap sumber-sumber lisan. Kedua sumber ini kemudian diverifikasi untuk menemukan kecocokan data yang ditentukan oleh tujuan pokok penulisan. Dari sumber-sumber literatur serta sumber lisan diperoleh suatu hasil yang sama bahwa Kiai Sadrach membangun kekristenannya yang dipengaruhi oleh bentuk kerasulan Eropa. Kiai Sadrach kemudian membentuk Gereja Jemaat Kristen Jawi Mardiko. Kedudukannya sebagai pemimpin semakin kuat ketika Sadrach diangkat menjadi rasul dan mendirikan Gereja Kerasulan Zebulon. Jemaat Sadrach ini berjumlah kurang lebih 7000-an jemaat yang tersebar dari sepanjang daerah Pantai Utara Jawa, Banyumas, Purworejo, Surakarta, dan Yogyakarta. Allah adalah pencipta, penopang, dan berdaulat penuh atas sejarah. Sejarah Sadrach tentu menjadi bagian milik Allah yang bekerja di dalamnya untuk menyongsong sejarah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.

Kata Kunci: Gerakan Kerasulan Pribumi, Sadrach, Wawasan Kristen Alkitabiah

Received: 10 November 2022

Revised: 19 November 2022

Accepted: 23 November 2022

PENDAHULUAN

Sebelum konsep Wawasan Kristen Alkitabiah muncul, wawasan dunia secara umumlah yang ada. Ketika manusia memberikan sejumlah penilaian terhadap berbagai hal dalam kehidupannya, manusia itu sudah memiliki wawasan dunianya. Oleh karena itu, Sitorus mengatakan bahwa wawasan dunia sejalan dengan pemikiran Imanuel Kant adalah persepsi indrawi atas dunia (2018: 15). Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri terhadap teks kehidupan berdasarkan pengalaman hidup yang membentuk keyakinannya. Dengan itu pula, manusia memiliki kemampuan dalam mengonstruksi realitas.

Konstruksi realitas manusia tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dunia. Dalam ilmu pengetahuan, wawasan dunia terus bermunculan dalam merumuskan hakikat atau merumuskan sesuatu. Pemikiran para filsuf atau ilmuwan yang muncul seringkali dibangun di atas dasar pemikirannya sendiri. Imanuel Kant, Friedrich Nietzsche, John Dewey, J. Derrida, Charles Darwin menunjukkan hal itu. Tentu saja, pandangan-pandangan para filsuf dan ilmuwan tersebut perlu ditinjau kebenarannya dengan wawasan yang dibangun dari Allah sendiri sebagai sumber pengetahuan sejati. Dalam kenyataannya, wawasan dunia pengetahuan justru berbeda dengan iman Kristen. Ajaran iman Kristen mengalami banyak tantangan dari pemikiran wawasan dunia sejak berabad-abad hingga pada masa postmodern ini. Pada zaman Rasul Paulus, jemaat-jemaat yang dikunjunginya telah dirasuki oleh pemikiran-pemikiran yang berlawanan haluan terhadap kebenaran. Dalam postmodern, kekristenan diracuni oleh kebebasan berpikir dengan kebenaran relatifnya.

Gagasan-gagasan realitas yang dibangun dalam wawasan dunia, juga menerpa bidang sejarah. Sejarah seringkali hanya dipahami sebagai gejala atau kejadian yang memanjang dalam waktu dan ruang yang terbatas. Bahkan konstruksi atas peristiwa pun sangat dipengaruhi oleh ideologi/keyakinan individu masing-masing di atas pengertiannya sendiri. Bangunan sejarah semacam itu memberi potensi bias kebenaran, apalagi jika konstruksi realitas sejarah telah disusupi oleh kepentingan kelompok dengan maksud dan tujuan

tertentu. Kondisi itu akan membiaskan pula objektivitas dan cara pandang yang benar. Menyikapi hal itu, kekristenan beruntung memiliki pemikir-pemikir yang menggagas secara eksplisit tentang Wawasan Dunia Kristen.

Wawasan Dunia Kristen seperti yang diuraikan Sitorus, sebenarnya sudah dimulai oleh Marthin Luther ketika melakukan reformasi gereja. Pandangan Luther secara implisit menunjukkan adanya konsep Wawasan Kristen itu. Lebih jauh dielaborasi bahwa sebenarnya, pada mulanya Friederich Nietzsche pernah mengakui bahwa hakikat iman Kristen adalah sesuatu yang koheren dan melingkupi segala hal. Dengan demikian, seluruh dimensi kehidupan itu akan tidak ada yang tidak terkait dengan Wawasan Dunia Kristen atau tidak ada yang lepas dari kedaulatan Allah. Kalimat yang terkenal dari Nietzsche adalah: “Kekristenan adalah sebuah sistem, sebuah pandangan menyeluruh mengenai semua hal yang dapat dipikirkan (2018: 20).” Dari beberapa rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wawasan Dunia Kristen adalah cara memandang dunia yang berpusat pada Yesus Kristus. Rumusan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam memahami dan menghayati jalan panjang penginjilan Rasul Sadrach.

Untuk memperjelas dan memperluas konsep Wawasan Dunia Kristen, kita akan melihat definisi dari para teolog seperti yang dipaparkan Sitorus berikut ini:

1. James Orr. Wawasan Kristen adalah wawasan dunia yang berpusat kepada Kristus.
2. Kekristenan adalah wawasan yang komprehensif mengenai segala sesuatu; kekristenan melihat dunia, baik material maupun spiritual sebagai sebuah sistem yang tertata.
3. Abraham Kuyper. Tidak satu inci ruang pun pun dari eksistensi kita sebagai manusia yang atasnya Kristus yang berdaulat atas semuanya tidak mengatakan: Milikku.
4. Naugle. Salah satu aspek dalam Wawasan Dunia Kristen adalah mengandaikan masuknya kerajaan Allah yang penuh anugerah ke dalam sejarah manusia di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus yang menebus dosa, mengalahkan para penguasa dan kekuatan-kekuatan, dan memampukan mereka yang percaya kepada-Nya untuk memperoleh pengetahuan mengenai Allah yang benar dan pemahaman yang tepat mengenai dunia sebagai ciptaan-Nya (2018: 26).

Melalui sejarah, karya penebusan Allah dikerjakan, melalui sejarah karya penebusan Allah dinyatakan secara konkret. Allah bekerja dalam ruang dan waktu sejarah. Oleh karena itu, memahami Sadrach juga harus dipandang dari sejarah yang menjadi milik Allah itu dengan penuh belas kasih, sebagaimana Allah beranugerah kepada manusia. Sejarah Sadrach merupakan bagian dari inci kehidupan ini yang tentu adalah milik Allah. Cara Allah bekerja dalam konteks sejarah dan latar belakang sosial, budaya, dan peradaban itu menjadi benih-benih pekabaran Injil yang ditaburkan mulai bertumbuh dengan subur dalam ruang lingkup Rasul Sadrach. Berhubungan dengan sejarah dalam perspektif Kristen yang Alkitabiah, Tung menjelaskan bahwa sejarah manusia haruslah dipandang sebagai kejadian yang bergerak maju, kejadian yang memanjang, suatu kejadian yang memiliki tujuan dalam pemeliharaan Allah (2021: 66).

Perjalanan panjang kekristenan yang dibangun Sadrach hingga menjadi seorang penginjil pribumi dan membangun gerejanya, tentu juga dalam pemeliharaan Allah. Sadrach dengan kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia yang berdosa dan keterbatasannya harus dipandang dalam kerangka kerja Allah bahwa di dalamnya Allah sanggup untuk menggenapi rencana-Nya

METODE

Penulis menggunakan metode studi literatur yaitu buku-buku dengan tingkat validitas memadai serta sumber lisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi dari literatur direntangkan bersama sumber-sumber lisan, kemudian dikonfirmasi kebenarannya dengan menentukan kesamaan data yang searah dengan pokok kajian.

Secara garis besar, penulis memperoleh kesimpulan bahwa data atau fakta yang dikemukakan oleh sumber-sumber lisan tidak jauh berbeda dengan literatur yang penulis gunakan. Adapun buku utama yang penulis gunakan adalah Kiai Sadrach-Riwayat Kristenisasi di Jawa karya C. Guillot, Komunitas Sadrach dan akar kontekstualnya karya Soetarman Soediman Partonadi, Babad Tanah Zending karya J. D. Wolterbeek, Kyai Sadrach Seorang Pencari Kebenaran karya I. Sumanto WP., dan buku yang berjudul Pikiran dan Aksi Kiai Sadrach-Gerakan Jemaat Kristen Jawa Merdeka oleh Lydia Herwanto, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok kajian buku ini.

Dari data literatur serta data dari sumber-sumber lisan, diperoleh kesimpulan yang meyakinkan akan adanya alur dan kenyataan bahwa gerakan kerasulan Eropa hingga Indonesia menjadi cikal bakal gerakan Sadrach dalam membangun Gereja Kerasulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. 1 Awal Mula Gerakan Kerasulan di Jawa

Pekerjaan pekabaran Injil Apostolische Gemeente di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1880 ketika rasul-rasul pekabar Injil perintis (Apostolische Zendeling) tiba dari Belanda. G.J. Hannibals dan J.G.R. Jacob memimpin jemaat kecil di Batavia dan Cimahi. (Partonadi, 2001: 103-104).

Kehadiran pekabar Injil dari organisasi Apostolische Gemeente ini memiliki pengaruh yang besar bagi perintisan gerakan kerasulan pribumi di Indonesia yang dipelopori oleh Sadrach.

Sebagaimana telah disinggung di atas, Radin Abas (Sadrach) memperoleh keyakinan baru pada tahun 1867 yang diawali dengan keputusannya hijrah sementara ke Batavia (1866) ditemani Tunggal Wulung untuk menemui Anthing. Selama di rumah Anthing inilah Radin menerima katekisasi oleh Mattheus Teffer, seorang penginjil NZG dan teman dekat Anthing. Radin Abas kemudian dibaptis menjadi Kristen oleh Rev. Ader, pendeta dari Indiche Kerk, 14 April 1867 (Partonadi, 2001: 66). Dalam kaitan ini, Guillot mencatat, kira-kira tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 April 1867, Radin Abas dibaptis oleh Pendeta Arder di Portugeesche Buitenkerk (sekarang Gereja Sion), gereja tua dari akhir abad XII, yang terletak di belakang Stasiun Kota, Batavia Radin Abas kemudian mendapatkan nama Sadrach, yang seirama dengan kitab Daniel (2020:115-116).

Dari paparan tersebut menjadi nampak jelas bahwa kekristenan Sadrach diawali dengan pertemuannya dengan unsur kerasulan/Apostolische Geemente, melalui Mr. Anthing. Kelak Sadrach menjalin relasi kariernya sebagai penginjil dengan gerakan kerasulan ini dengan ditahbiskannya menjadi Rasul oleh Hannibals di Batavia pada tahun 1899. Penahbisan ini dimungkinkan oleh keputusannya untuk menjalin hubungan kembali dengan Apostolische Gemeente melalui pertemuannya dengan Rasul China, Liem Cu Kim (1888) di Magelang (Partonadi, 2001: 104). Senada dengan hal itu, Herwanto menggambarkan bahwa Mr. Anthing dan istrinya adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang penyebaran agama Kristen pada penduduk bumi putra di Pulau Jawa pada abad XIX. Mereka mendapat banyak bantuan dari Het Genootschap voor in en Uitwendige, di mana mereka adalah anggota terkemuka dari lembaga tersebut. Mr. Anthing kemudian menjadi anggota gereja Kerasulan di London. Pada tahun 1880, Mr. Anthing mendirikan Gereja Kerasulan di Batavia dan menjadi Rasul di Indonesia (2002: 51).

2. 2 Jemaat Kerasulan dan Pola Kepemimpinan Sadrach

Gereja Kerasulan percaya kepada karunia rohani yang terjadi hingga sekarang, dan dibuktikan dengan adanya mukjizat kesembuhan melalui doa dan nubuatan. Jabatan dalam gereja Kerasulan terdiri dari rasul, nabi, penginjil dan gembala. Pemilihan jabatan-jabatan dalam gereja ditentukan oleh rasul. Liturgi kebaktian ada kalanya mirip dengan gereja Katolik. Di samping itu, gereja Kerasulan membiasakan diri setiap hari dilakukan

persekutuan doa di gereja maupun di rumah-rumah jemaat dan diadakan secara bergiliran (Herwanto, 2002: 52). Memperhatikan karakteristik gereja Kerasulan seperti yang dipaparkan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan bahwa aspek kenabian tidak diterapkan di Gereja Kristen Kerasulan Indonesia yang lebih menekankan kepada pola kehidupan sehari-hari dalam berjemaat seperti gereja mula-mula.

Kepeloporan berkehidupan Kerasulan Sadrach terekspresikan di dalam pola kehidupan spiritual, penginjilan, kepemimpinan dan kehidupan jemaat baik dalam kebaktian maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Sadrach adalah seorang yang mengutamakan kesalehan dan hidup yang benar sebagaimana ciri khas kehidupan masyarakat Jawa. Kesalehan yang diupayakan melalui batin yang bersih adalah upaya nyata bentuk laku spiritualitas. Sadrach menekankan kejujuran, disiplin, menolak bentuk percabulan, candu, serta poligami. Bentuk kesenian tayub pun dilarang. Baik Soetarman Soediman Partonadi maupun Guillot serta penuturan sumber lisan, menyatakan hal ini.

Sikap hidup sang kiai ini memberikan dampak yang kuat bagi para pengikutnya oleh karena keintiman hubungan antara dirinya sebagai guru dan jemaat sebagai murid-muridnya. Jemaat Sadrach mengutamakan hidup yang baik di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Dengan itu mereka ini justru adalah menjadi warga masyarakat terbaik. Keluhuran budi dan kebaikan perilaku jemaat Sadrach kemudian menjadi kesaksian hidup yang efektif untuk memasyurkan Injil Kristus.

Sadrach juga merupakan sosok yang senang belajar. Ia menguasai Bahasa Jawa, Arab, Melayu, dan huruf pegon (Guillot, 2020: 125). Sebagai seorang yang cerdas, Sadrach adalah organisator ulung, menggabungkan kepemimpinan tradisional dan modern dalam mengembangkan jemaat yang dipimpinnya. Dalam hubungan antara pemimpin dan anggotanya, Sadrach nyata sebagai sosok orang tua yang mengayomi anak-anaknya. Sebagai pelindung, membuat ia sangat dekat dengan jemaatnya. Kedekatan hubungan persaudaraan ini dengan segera berdampak pada hubungan antara anggotanya. Jemaat yang berdiam di desa-desa dengan jarak geografis yang berjauhan tidak memisahkan atau mengurangi kesatuan mereka. Justru, hambatan geografis ini merekatkan semangat kesatuan dan rasa persaudaraan mereka. Jemaat benar-benar menjadi sebuah persekutuan yang sangat erat dengan landasan kasih Kristus yang mendalam sebagai jemaat yang telah bertobat dan mengenal kehidupan baru sebagai orang Kristen. Karakteristik jemaat seperti yang dipaparkan di sini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Partonadi, Guillot, maupun sumber-sumber lisan. Oleh karena penulis adalah jemaat GKKI dan merupakan keturunan dari pradata gereja, kisah tentang jemaat, kehidupan pelayanan Sadrach tergambar jelas dan tidak berbeda jauh dengan sumber-sumber literatur yang ada baik buku-buku maupun sumber dari media sosial.

Tidak disangkal bahwa Sadrach bertipe kepemimpinan Jawa yang tidak saja mengedepankan kedekatan personal dengan jemaatnya, dan cara sukse, juga menggunakan kemampuan “ngelmu Jawa” yang ditransformasi oleh “ngelmu Kristen”. Kedekatan itu memang sangatlah pas dengan jemaat tradisional yang menyukai pemimpin kharismatis seperti Sadrach yang memiliki kemampuan gaibnya itu sehingga disebut kiai. Antlov dan Sven Cederooth menyatakan bahwa legitimasi kepemimpinan Jawa dibentuk melalui mitos-mitos keajaiban/kegaiban (2001: XIX). Kegaiban ala Sadrach misalnya ditunjukkan dengan transformasi kisah Ratu Adil dalam diri Yesus Kristus. Siagian memberikan ciri khas kepemimpinan kharismatis yaitu pada daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tentu saja pemimpin kharismatis sangat dikagumi oleh pengikutnya (1999: 37).

Sebagai pemimpin, Sadrach juga sangat memperhatikan kondisi jemaat secara organisasi maupun kehidupan ekonomi jemaat. Di Karangjoso, diadakan pertemuan para penatua jemaat untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada gereja yang dipimpinnya. Di samping itu juga untuk mengetahui kesulitan ekonomi jemaat. Untuk itu,

jemaat dianjurkan untuk membuat lumbung padi sebagai sarana membantu bagi yang kurang mampu. Perkumpulan semacam koperasi juga dibuat untuk mendukung kegiatan ekonomi jemaat yang dinamakan sinoman. Kerja sama dalam kegiatan bersawah juga dilakukan untuk saling membantu menggarap sawah mereka. Dengan demikian, semangat kebersamaan saling berbagi, saling memberi dan membantu menjadi kekhasan kehidupan jemaat pada saat itu.

Kehidupan spiritual jemaat sebagai manifestasi/ekspresi kekristenan jemaat mula-mula seperti zaman Perjanjian Baru terlihat dalam aktivitas seluruh komunitas. Setelah menerima kehidupan iman yang baru, mereka senang berkumpul, berdoa dan memuji Tuhan. Ketika orang-orang berkumpul di Karangjoso, mereka membawa bekal makanan sendiri. Mereka bersekutu, berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kebiasaan seperti ini berhasil tertanam dalam tata kehidupan jemaat hingga saat ini. Sebagai warga gereja kerasulan, penulis sangat merasakan semangat hidup gereja mula-mula dalam relasi satu dengan yang lain, bahkan di antara jemaat yang terbentang jarak geografis. Pernah pada suatu ketika, kami jemaat di Muntilan kedatangan jemaat dari pemuda Citamiang Jawa Barat. Kami di dalam beberapa hari terus-menerus terlibat dalam doa bersama, pujian, dan diskusi firman Tuhan. Kami hampir setiap hari selama mereka berkunjung, menyanyikan pujian rohani terbaru yang mereka bawa. Kami benar-benar merasakan tamu ini sebagai saudara kandung sendiri. Mungkin kami berlebihan atau bahkan merasa terlalu percaya diri bahwa kami merasa menjadi komunitas Kristen yang lebih dari Kristen yang lain. Kami merasa lebih Kristen dibanding yang lain, tanpa dengan membenci. Pendek kata, sebagai jemaat kerasulan warisan Rasul Sadrach, kami merasa menjadi Kristen yang istimewa.

Identitas jemaat Sadrach yang mengejawantahkan semangat gereja mula-mula tersebut juga tercermin dari peristiwa yang sangat memprihatinkan yang menimpa mereka. Gereja Sadrach mengalami penganiayaan, penutupan, dan pembakaran. Dalam lampirannya, Guillot menunjukkan data itu dan diberikan judul “Manuskrip C Keadaan yang Memprihatinkan di Perjamuan Gereja”. Dalam lampiran itu tercatat adanya pembakaran gereja di Karangjoso oleh sekelompok orang, pada tanggal 21 Februari 1883. Pada tanggal 29 Maret 1882 di gereja Kedungtawon, Kutowinangun, Kebumen dilarang kebaktian Minggu dan dijaga polisi. Sejumlah pembakaran gereja, denda bagi jemaat, penganiayaan, atau perusakan juga terjadi di Pekalongan, Batang, Banjar, Banjarnegoro, Yogyakarta, Wonosobo, dan Kutoarjo (2020:413-415).

Hubungan-hubungan Sadrach sebagai pemimpin dengan jemaatnya meskipun lebih terjadi secara intim dalam kekeluargaan yang dekat, juga tertata dengan baik. Pengaruh dari Wilhem sangat terasa dalam tata organisasi gereja yang merujuk juga kepada sebagian tata organisasi gereja Gereformeerd. Rasul Sadrach bertumbuh di dalam kerangka Protestan Calvin dan semangat Kerasulan. Dengan demikian, Gereja Kerasulan Sadrach yang dibangun ini tentu saja mempraktikkan semangat kerasulan yang merupakan warisan kehidupan para rasul Yesus yaitu:

1. bertekun dalam pengajaran;
2. berkumpul untuk memecahkan roti/bersekutu;
3. bersatu hati;
4. berbagi;
5. bertekun dalam doa;
6. bersuka cita;
7. tulus hati;
8. memuji Allah.

Kepemimpinan Sadrach seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa ia mempraktikkan kepemimpinan yang berorientasi pada wahyu Allah seperti yang dipaparkan oleh Octavianus (2007: 75-90) bahwa kepemimpinan menurut wahyu Allah

menonjolkan kehidupan doa, menjaga kesalehan, menjaga kesucian, rela menderita demi kasih, serta memiliki penglihatan yang hidup.

2. 3 Sadrach dan Keutamaan Kristus

Mengikuti jejak kehidupan Sadrach mulai dari masa kecilnya di pesantren, ngelmu Jawa dan berlabuh pada “ngelmu” Kristen memperlihatkan bahwa Sadrach tekun mengupayakan kehidupan rohani yang berpijak dari keyakinan akan manifestasi Allah secara verbal meskipun dengan itu, Sadrach juga tidak mengenyampingkan segi-segi pengajaran. Karena itu pula Sadrach adalah pribadi yang pintar, organisatoris, ambisius, progresif, visioner serta memiliki keyakinan yang kuat. Hasil penginjilannya pun dididik dan dibaptis pula oleh penginjil Gereformed Belanda, sebagai bukti Sadrach memandang penting segi pengajaran-sebenarnya ini adalah sebuah format gereja yang ideal yaitu memiliki pengajaran yang kuat, sekaligus memiliki semangat kerasulan yang kuat pula. Dengan itu, Sadrach sudah memiliki konsep bagaimana menjadi Kristen yang diinginkan: memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran kekristenan sehingga melahirkan sikap dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Alkitab khususnya nilai hidup mengerasulan.

Tanda-tanda mukjizat yang menjadi isu di sekitar perjalanan penginjilan Sadrach menjadi bukti pula bahwa Sadrach menerapkan cara para rasul seperti Rasul Petrus dan Rasul Paulus yang memiliki kuasa mukjizat dalam mempertobatkan ribuan orang menjadi pengikut Kristus. Terlepas dari penilaian benar atau salah praktik Sadrach tersebut, namun kita kemudian mengetahui bahwa mukjizat yang dilakukan Sadrach adalah manifestasi karya Roh Kudus.

Metode penginjilan debat yang dikembangkannya juga atas dasar pertolongan dan kuasa Tuhan. Sumanto mencatat hal itu dengan mengisahkan sebagai berikut, ketika berdebat melawan dua ahli nujum R.Ranukusumo dan Setrodwiwongso, Sadrach meminta kekuatan dan berkat Tuhan. Setelah berhari-hari debat, akhirnya Sadrach pun memenangkan debat itu. Dua tokoh nujum itu akhirnya mengikuti iman Sadrach beserta 179 pengikutnya (1974: 14).

Baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan, kita dapat mengetahui bahwa Sadrach juga dapat mengalahkan kuasa kegelapan yang ada di Karangjoso. Hal ini dapat dipahami bahwa Sadrach memang seorang yang tekun dalam laku spiritual doa, dan yang lebih penting, hal itu merupakan suatu bukti bagaimana kebenaran firman Allah dinyatakan. Roh yang ada pada kita lebih besar dari kuasa kegelapan. Berkaitan dengan kemampuan Sadrach mengusir roh-roh kegelapan, baik sumber tertulis maupun lisan menyatakan bahwa kuasa itu merupakan karunia dan kuasa Tuhan. Dalam hal itu, Guillot menyatakan sebagai berikut:

“Sadrach ingin memelihara tradisi Jawa, sejauh tradisi itu dapat dikristenkan. Ketika tradisi itu dipenuhi unsur-unsur kekafiran, Sadrach pun menghapuskannya. Ia membagi-bagikan keris kepada pengikutnya. Dalam konteks waktu itu keris menjadi senjata perlindungan orang-orang Jawa yang wajar dimiliki, meskipun tidak sedikit yang mengeramatkannya. Akan tetapi Sadrach yang percaya adanya kuasa roh halus, kemudian mendoakan dan menyucikannya seperti tertuang dalam doa berikut ini:

“Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Suci. Hindarkanlah kami dari seluruh marabahaya, dari racun tanaman, dari racun yang dibuat oleh manusia. Hai tanah yang berhantu, hilanglah kekuatanmu.” Kutipan berikut ini juga merupakan bagian kaitan antara kekristenan dan kebiasaan orang-orang Jawa:

“Ketika orang-orang Kristen itu mau menanam padi, pemimpin kelompok membaca Kitab Suci dan menyampaikan Mazmur 104. Sang pemimpin menyampaikan cerita bagaimana Adam adalah orang pertama yang menabur benih. Lalu dengan doa-doa yang digubah

Sadrach mereka memohon berkah Tuhan untuk sawah yang akan mereka garap.” (Guillot, 2020: 366-367).

Relasi Sadrach dengan Kristus seperti yang ditunjukkan pada kutipan di atas memberikan implikasi pertama, Sadrach memahami dan menempatkan Kristus sebagai sosok tertinggi yang berdaulat, memegang kendali atas kuasa kegelapan dan menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kedua, Sadrach mengakui Kristus dalam konteks dirinya yang berasal dari seorang guru ngelmu Jawa. Dalam hal semacam ini juga berarti bahwa kekristenan hadir untuk menerangi dan mentransformasi budaya. Pemahaman kultural dan antropologis Sadrach terhadap Kristus dan konsep keselamatan menjadi jelas dalam konteks semacam itu. Partonadi (2001:258) secara meyakinkan memperjelas relasi Sadrach terhadap Kristus dan konsep keselamatan. Keyakinan keutamaan Kristus dalam diri Sadrach tidak diragukan lagi. Keutamaan Kristus bagi Sadrach yang dibangun dengan memperhatikan kearifan lokal, merupakan rekonseptualisasi kekristenan dalam kultur Jawa yang pekat.

Sadrach juga memerankan kepemimpinannya sebagai gembala. Ia berusaha memelihara kehidupan ekonomi dan iman pengikutnya. Dalam segala kekurangan yang ada Sadrach berupaya untuk mewujudkan kebergembalaannya itu mengarahkan jemaatnya kepada kebenaran dan keunggulan firman Tuhan. Brumellen menyatakan bahwa tugas seorang gembala yaitu memungkinkan jemaatnya untuk mewujudkan karakter berdasarkan norma-norma dan prinsip-prinsip Alkitab (2006: 45-48).

Peran Sadrach yang memakai jalan budaya lokal menjadi cara strategis dan efektif dalam melakukan pekabaran Injil. Situasi pekabaran Injil pada masa sebelum pengaruh Sadrach terutama di Jawa Tengah tidak dapat dijalankan. Hal itu dipengaruhi oleh faktor pemerintah Belanda yang memang tidak melakukan pekabaran injil dengan alasan pertama, bahwa gereja pada periode Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) memperlakukan gereja hanya sebagai alat yang harus tunduk kepada kepentingannya. Kedua, penyebaran agama Kristen dipandang akan menimbulkan keresahan dan perlawanan dari masyarakat sehingga pada tahun 1850, penyebaran agama Kristen ditutup. Gereja pada saat itu adalah Gereja Negara (Indische Kerk) yang dihuni oleh kaum kebangsaan Belanda atau Eropa. Usaha penyebaran agama selanjutnya terbatas pada orang-orang yang belum memeluk agama (Herwanto, 1974: 6-9). Pekabaran yang dilakukan Gereformeerde Zending juga mengalami jalan sulit karena perbedaan cara pandang kekristenan Barat dan Jawa. Oleh karena itu, pekabaran Injil yang disesuaikan dengan konteks pola pemikiran dan budaya lokal justru yang dapat diterima masyarakat. Dalam hal itulah Sadrach memegang peran penting sebab kemudian kita mengetahui keberhasilan spektakuler pekabaran Injil oleh Sadrach.

2. 4 Antara Sadrach dan Rasul Paulus

Karangjoso semula merupakan tempat yang sunyi dan angker sehingga orang menganggap sebagai tempat yang dipenuhi roh halus dan mengerikan. Akan tetapi justru tempat seperti inilah yang sengaja dipilih Sadrach karena ia suka menyendiri dari keramaian dan melakukan semacam retreat (Sumanto, 1974). Dengan demikian Sadrach dalam pelayanannya juga menghadapi roh-roh jahat sebagaimana yang dikerjakan Rasul Paulus. Wommack mengatakan bahwa Rasul Paulus pergi ke tempat-tempat mengerikan yang dipengaruhi iblis seperti Korintus dan Athena. Mereka memiliki ilah-ilah berhala dan berbagai berhala yang berbeda-beda (2009: 203). Lebih lanjut Wommack memaparkan, Paulus masuk ke Efesus dan membagikan firman Tuhan. Efesus adalah kota yang memiliki kuil Dewi Artemis yang terkenal. Di kuil itu terdapat patung yang diyakini turun dari surga. Paulus melawan penyembahan itu, dan banyak orang percaya bahwa hal itu harus dihentikan dan tidak ada lagi penyembahan di kuil yang telah terjadi sampai akhir 1900-an. (2009: 204). Paulus menghadap jemaat di Efesus yang mempraktikkan sihir, demikian

pula Sadrach mengalahkan orang-orang yang mempraktikkan tenun dan sihir dalam pekabaran Injilnya.

Aspek nubuatan Allah juga menjadi perhatian dan keyakinan Sadrach yang patut kita ketengahkan di sini bahwa Sadrach selalu melihat peristiwa dan mengambil keputusannya berdasarkan perspektif firman Allah. Bagaimana Sadrach meninggalkan Bondo atas kerja samanya dengan Tunggul Wulung menuju Purworejo dipandang sebagai menifestasi bagaimana Allah memanggil Abraham. Demikian pula tentang penamaan baptisnya yang dikaitkan dengan kitab Daniel tentang perapian.

Semangat kerasulan juga ditandai dengan pengharapannya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal itu disimbolisasikan oleh Sadrach bahwa Yesus Kristus adalah Sang Ratu Adil yang akan datang di Jawa sebagai pribadi yang membebaskan (Guillot 2020: 349). Penamaan Gereja Kerasulan Zebulon juga dilandaskan pada kisah dalam Alkitab, Zebulon anak Yakub. Suatu kebetulan letak Karangjoso berkemiripan dengan nama area Zebulon yaitu di daerah dekat pantai (Guillot, 2020: 316).

Jejak langkah iman, kehidupan spiritualitas, dan pelayanan Sadrach, mengingatkan kepada Rasul Paulus dalam pelayanan kerasulannya. Rasul Paulus bukan hanya mengajarkan, melainkan telah menghidupinya. Ia adalah rasul yang luar biasa. Demikian pula, Sadrach juga seorang yang luar biasa. Sebelum Paulus mengajar, ia telah belajar untuk menerima semua hal, baik pada saat kekurangan, menderita, maupun dalam kelimpahannya. Paulus juga pernah dipenjarakan bersama Silas, sebagaimana Sadrach juga merasakan dinginnnya penjara selama 21 hari dan masih ditambah 14 hari sejak 7 April 1882 sampai 7 Juli 1882. Baik Rasul Paulus maupun Rasul Sadrach, keduanya telah hidup dalam disiplin rohani yang ketat sehingga mampu menghadapi tekanan dan tantangan di masa sulit. Kedua tokoh ini sudah menjalani hidup yang papa dan miskin. Dalam masa sulit, mereka merupakan tokoh yang mampu merasa cukup. Di masa kenyang, mereka juga tidak serakah.

Dua tokoh kerasulan itu memiliki komitmen dan kesiapan menghadapi segala situasi. Tuhan telah membentuk karakter melalui segala keadaan. Kemampuan hidup dalam segala situasi itu merupakan bukti bahwa mereka belajar mengalami hidup dalam kekurangan dan dalam kelimpahan. Itu semua memerlukan hikmat dari Allah yang membawa kepada keberserahan kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Dengan demikian, jiwa kemandirian pun tumbuh dalam diri Sadrach. Sumanto menyatakan bahwa Sadrach tidak suka bergantung kepada orang lain, pun kepada Ny. Philips. Pada saat mendirikan gereja di Karangjoso, juga tidak meminta bantuan pada pihak-pihak lain termasuk Ny. Philips. Dalam pembangunan itu jemaat membantu secara sukarela tanpa diminta oleh Sadrach (1974: 12-13).

2. 5 Gereja Kerasulan Zebulon

Untuk menegaskan kerasulannya, setelah ditahbiskan menjadi rasul, Sadrach membentuk gereja Kerasulan Zebulon, 30 April 1889 di Karangjoso. Tentang Gereja Kerasulan Zebulon ini, Sumanto menyatakan, “Walaupun secara lahir adalah Jemaat Kerasulan, tetapi dalam praktiknya sehari-hari tetap memakai peraturan-peraturan yang lama yang sudah ditetapkan oleh Sadrach dan Wilhelm. Bedanya ialah sekarang sakramen-sakramen gerejani dilayani oleh Sadrach sendiri dan pejabat-pejabat gerejani ditambah sesuai dengan gereja kerasulan misalnya: Imam, Opzicther, rasul dan sebagainya.” (1974: 41-42).

Rasul Sadrach memiliki gagasan bentuk gereja yang diinginkannya yaitu gereja yang kuat dalam pengajaran dan berjiwa kerasulan. Dengan itu, dalam konteks masyarakat Indonesia saat itu, gereja yang mandiri itulah yang akan dibangun sejalan dengan gereja mula-mula pada zaman rasul. Kemandirian merupakan semangat protestanisme John Calvin. Dengan demikian, gerakan kerasulan Sadrach dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sadrach dibaptis tanggal 14 April 1867 berkat pertemuannya dengan Anthing (penginjil Apostolik).
- b. Melakukan penginjilan dan bekerja sama dengan para penginjil Belanda.
- c. Membentuk Gereja Jemaat Kristen Jawa Merdeka (Pasamuhan Kristen Jawi Mardika) 17 April 1883.
- d. Ditahbiskan menjadi rasul oleh Hannibals dalam gereja Apostolic di Batavia, pada tahun 1899, kemudian melakukan sakramen perjamuan kudus pertama di Karangjoso, 30 April 1899 serta menetapkan pembentukan Gereja Kerasulan Zebulon.
- e. Pada tanggal 14 November 1924 Rasul Sadrach wafat. Upacara pemakaman dipimpin oleh Rasul Schmidt dari Kerasulan/ Apostolische Kerk dari Cimahi, Jawa Barat.

Fakta di atas meyakinkan bahwa Sadrach adalah penggerak gereja dengan pola kehidupan kerasulan yang diperkuat oleh pengajaran Gereformeerd Protestan. Belajar pada J. E. Jelesma, Mattheus Teffer, Ny. Stevens Philips, bekerja sama dengan Pendeta van Troostenburg de Bruyn, Pendeta Thieme, dan Pendeta Wilhelm, adalah bukti Sadrach memperhatikan pentingnya pengajaran Kristen yang benar bagi jemaatnya.

PENUTUP

Berdasarkan pada pemaparan seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, Kiai Sadrach membangun pola peninjilannya dengan memanfaatkan kultural Jawa. Dalam kenyataannya, cara tersebut dapat diterima oleh masyarakat Jawa sehingga penginjilannya dapat memenangkan banyak jiwa baru. Salah satu metode penginjilan Sadrach adalah dengan metode debat, mengadaptasi konsep Kristus dalam mitos kedatangan Sang Ratu Adil, menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat, menyesuaikan tradisi Jawa yang telah ditransformasi dengan nilai-nilai kekristenan.

Pola pengembangan penginjilan yang dikembangkan Sadrach dapat menjadi kerangka acuan terutama dalam menyesuaikan dengan cara berpikir masyarakat setempat. Sebagai suatu sejarah yang adalah milik Allah, sejarah penginjilan Sadrach berada dalam kedaulatan Allah. Allah menggunakan sejarah tersebut sebagai sarana untuk menggenapi rancanganNya, hingga kedatangan Kristus kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans dan Sven Cederrooth. 2001. *Kepemimpinan Jawa-Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Brummelen, Harro van. 2006. *Berjalan Bersama dengan Tuhan di dalam Kelas*. Tangerang: UPH Press
- Brummelen, Harro van. 2008. *Batu Loncatan Kurikulum: Berdasarkan Alkitab*. Tangerang: UPH Press.
- Guillot, C. 2020. *Kiai Sadrach Riwayat Kristenisasi di Jawa*. Indonesia: Mata Bangsa.
- Herwanto, Lydia. 2002. *Pikiran dan Aksi Kiai Sadrach, Gerakan Jemaat Kristen Jawa Merdeka*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Noebel, David, A. 2007. *Perjuangan untuk Kebenaran*. Jakarta: YWAM Indonesia.

Octavianus, P. 2007. *Manajemen dan Kepemimpinan Menurut Wahyu Allah*. Malang: Gandum Emas.

Partonadi, Soetarman Soediman. 2001. *Komunitas Sadrach dan Akar Kontekstualnya*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.

Prijanto, Jossapat Hendra, Budi Wibawato, Imanuel W. Aditya. 2017. *Pancasila dan Kewarganegaraan: Modul Pembelajaran*. Tangerang: UPH Press.

Prijanto, Jossapat Hendra, Budi Wibawanto. 2017. *Sejarah Dunia dalam Perspektif Iman Kristen*. Tangerang: UPH Press.

Siagaian, Sondang P. 1999. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sitorus, Jonter Pandapotan. 2018. *Wawasan Dunia Kristen dan Dunia Ilmu Pengetahuan Terhadap Bahasa*. Malang: Evernity.

Sumanto Wp., I.1974. *Kyai Sadrach Seorang Pencari Kebenaran, Sebabak Sejarah Pekabaran Injil di Jawa Tengah*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

Tung, Khoe Yao. 2021. *Integrasi Alkitab dalam Subjek Kurikulum di Sekolah Kristen*. Malang: Literasi Nusantara.

Wolterbeek. 1995. *Babad Zending di Pulau Jawa*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.

Wommack, Andrew. 2009. *Otoritas Orang Percaya*. Jakarta: Light Publishing.
Sumber Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kerasulan_Baru. Dikutip tanggal 30 Juli 2021
<https://enggis.wordpress.com/gereja-kerasulan-pusaka>. Disarikan tanggal 31 Juli 2021

Kandungan Butir Pancasila Dalam Alkitab

Abdon A. Amtiran¹

Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta

Jimmy M.R.Lumintang²

Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta

Abstrak

Konsensus para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Para pendiri bangsa mewariskan suatu hal yang sangat berharga bagi generasi masa kini, yakni Pancasila. Masyarakat Indonesia yang plural, terdiri dari berbagai suku dan agama, Pancasila merupakan alat pemersatu antar kelompok masyarakat. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah-pecah, tidak akan pernah menjadi sebuah negara yang utuh seperti saat ini. Maka perjuangan para pahlawan merebut dan mempertahankan Indonesia dengan mengorbankan jiwa dan raganya menjadi sia-sia. Pada saat ditetapkan atau disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan dan ketika itu pula gereja terutama melalui tokoh-tokohnya menerima Pancasila sebagai dasar negara, tanpa persoalan sebab di samping tidak diskriminatif juga bersesuaian dengan prinsip-prinsip iman Kristen berdasarkan Alkitab. Artinya Butir-butir Pancasila --mulai dari sila pertama hingga sila kelima— terkandung dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama (PL) maupun Perjanjian Baru (PB).

Kata Kunci : Butir Pancasila, Gereja, Alkitab

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, acapkali terjadi distorsi pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama. Distorsi ini terjadi karena pemahaman seseorang yang tidak utuh terhadap pemahaman kelompok lainnya terutama nilai-nilai dan keyakinan dalam komunitas masyarakat beragama lainnya. Ini yang kerap memicu bukan saja debat kusir tapi terutama ketegangan antara umat beragama sebab agama-agama memiliki doktrin dan keyakinan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Sehingga ketika munculnya pernyataan seseorang berdasarkan perspektif keyakinan agamanya dalam menilai agama lain karap menimbulkan distorsi. Sebagaimana yang pernah terjadi dari salah seorang aktivis Islam, Eggi Sudjana bahwa butir pertama yakni frasa yang menyatakan, “Ketuhanan Yang Maha Esa” hanyalah untuk Islam (Youtube Suara Kebenaran Islam, 2017). Hal ini tentu merupakan sebuah distorsi pemahaman sebab tatkala Pancasila diterima oleh semua agama-agama sebagai dasar negara karena ia tidak bertentangan dengan doktrin agama-agama yang ada di Indonesia.

Pada kenyataannya agama-agama memiliki perbedaan doktrin yang berbeda satu sama lainnya yang tidak mungkin dapat dipersatukan. Agama-agama memiliki ciri khas dan keunikan dalam masing-masing agama walaupun semua agama memiliki *common ground morality*, dan *concern* terhadap kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial serta memiliki konsepsi tentang Tuhan itu sendiri sebagaimana yang ada dalam butir-butir Pancasila. Itulah sebabnya butir-butir Pancasila tidak bertentangan dengan keyakinan etis-teologis masing-masing kelompok agama di Indonesia.

Dalam rangka itu, tulisan ini memberikan perspektif dari iman Kristen; yakni bagian-bagian dalam Alkitab yang bersesuaian dengan butir-butir Pancasila. Diharapkan tulisan ini memberikan pemahaman yang utuh bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan kebenaran dalam Alkitab tapi sebaliknya, bersesuaian. Untuk itu diperlu dipertentangkan dan dipermasalahan, sebab Pancasila menghadirkan nilai-nilai dasar hidup manusia sejalan dengan ajaran iman Kristen di dalam Alkitab.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi literatur mengenai tulisan-tulisan yang mengkaji mengenai Pancasila, proses penetapannya sebagai dasar negara maupun penerimaannya di kalangan Kristen. Tulisan-tulisan dimaksud dianalisa dan diinterpretasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh di dalamnya agar tidak terjadi distorsi.

Sebagaimana lazimnya, penelitian ini berdasarkan literatur yang ada dari sumber primer maupun sekunder. Literatur tersebut dibaca, dan dianalisa secara mendalam demi mendapatkan pemahaman yang utuh dari sumber-sumber yang tersebut. Sedangkan dalam meneliti bagian-bagian teks Alkitab yang bersesuaian dengan butir-butir yang terkandung dalam Alkitab, dilakukan pendekatan berdasarkan cara, prinsip dan metode penafsiran sesuai dengan pendekatan hermenetis yakni analisa, konteks, analisa tata bahasa, analisa latar belakang dan sebagainya sehingga menghasilkan penafsiran yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah dilakukan penelitian melalui literatur yang tersedia maka berikut disajikan hasil penelitian berikut ini.

2.1 Peran The Founding Fathers dalam Menentukan Dasar Negara

Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia yang beragam Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Pada persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada persidangan tanggal 29 Mei-01 Juni 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara. Bermula dari orasi Soekarno yakni tanggal 01 Juni 1945, ia menyampaikan gagasan-gagasannya tentang negara dengan memberikan arah yang jelas mengenai kebangsaan Indonesia yang diinginkan, yakni yang dapat diterima oleh semua orang bukan untuk salah satu kelompok. Berikut petikan isi Pidato Soekarno, “Kita bersama-sama mencari persetujuan philosophische grondslag, mencari satu *Weltanschauung* yang kita setujui. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang saudara Ki Bagus setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanusi setuju, yang saudara Abi Kusno setuju, yang saudara Liem Koen Hian setuju, pendeknya kita satu modus...Baik saudara-saudara yang bernama kebangsaan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan satu negara, semua buat semua” (Yatim, 1999).

Pidato Soekarno merupakan puncak “pergumulannya” selama ini, yang digumulinya bertahun-tahun semenjak ia mengalami pengasingan di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 1934. Melalui pergumulan yang panjang inilah, pada pidato 1 Juni 1945, ia dengan lantang menyebut Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila kendati urutannya tidak seperti sebagaimana saat ini namun substansinya yang kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan untuk ditetapkan atau disahkan. Pada tanggal 22 Juni 1945, dirumuskan dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter), namun menimbulkan gejolak sebab keberadaan agama-agama non-Islam merasa terganggu dengan dicantumkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Melalui peran Muhammad Hatta, tokoh-tokoh Islam dapat dibujuk untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut sehingga tepatnya 57 hari setelah itu, ketujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Upaya Muhammad Hatta sebagai tanggapan atas keberatan tokoh-tokoh Indonesia Timur sebab menurut mereka, kalimat tersebut dapat menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Sehingga tokoh-tokoh Indonesia Timur keberatan dan menyatakan akan memisahkan diri dari Republik Indonesia manakala ketujuh kata tersebut tetap dicantumkan.

Perjuangan Muhammad Hatta merupakan gambaran seorang nasionalis sejati, sebab ia berjuang bukan demi kelompoknya tapi demi keutuhan bangsa dan negara. Dalam memoarnya, Hatta menyatakan mengenai langkahnya untuk mengajak tokoh-tokoh Islam bahwa bermufakat demi keutuhan bangsa terutama menghilangkan kalimat yang menusuk hati umat Kristen. Tokoh-tokoh Islam yang berhasil diyakinkan yakni: Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Teuku Hasan dan lain-lain. Saat itu pula, pada persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pada akhirnya terjadi konsensus untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila diharapkan mengakomodir semua agama-agama di Indonesia, tidak terkecuali agama Kristen. Sebab bangsa ini adalah milik bersama. Perjuangan memerdekakan bangsa ini bukan hanya dilakukan satu kelompok agama tetapi semua kelompok agama.

2. 2 Gereja Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, gereja melalui para tokoh Kristen pada saat itu tidak pernah mempersoalkannya. Yang dipersoalkan tokoh-tokoh Kristen saat itu adalah rumusan “Piagam Jakarta” karena terkesan diskriminatif, karena tidak mengakomodir semua agama selain Islam. Maka, setelah dihapusnya tujuh kata tersebut, tokoh-tokoh Kristen tidak lagi mempersoalkan butir-butir yang terkandung pada Pancasila. Bahkan, tokoh-tokoh Kristen dengan penuh keberanian “membela” Pancasila untuk tetap dijadikan sebagai dasar negara tatkala ada pihak yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan doktrin sekuler yang membuka peluang adanya gerakan-gerakan ateis dan PKI (Aritonang, 2004). Tatkala terjadi perbedaan pendapat antara Roeslan Abdulgani dan Natsir, Arnold Manuhutu, tokoh PNI yang beragama Kristen, menilai bahwa semua di dalam Pancasila bersumber dari sila pertama dan menurutnya “bahwa Pancasila tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa akan merupakan suatu ideologi materialistis semata-mata” (Saiffudin, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Kristen mendukung penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

Tokoh-tokoh Kristen juga memiliki tekad yang kuat untuk sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari penghayatan iman Kristen. Hal ini setidaknya tampak dari pernyataan Rumambi:

Sudah barang tentu kami tinjau itu berdasar pada keyakinan kami sebagai orang-orang Kristen. Kami buat ini karena kami merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan dan kebahagiaan negara Indonesia. Tanggung jawab itu pertama-tama terhadap Tuhan kami, dan selanjutnya terhadap sesama manusia. ...Tugas kami umat Kristen di Indonesia dalam lapangan kenegaraan ialah turut mengusahakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan ketertiban untuk seluruh rakyat Indonesia dan bukan saja untuk golongan umat Kristen di Indonesia, baik dengan kata maupun dengan perbuatan berdasar pada rencana keselamatan Tuhan kami yang nyata dalam kitab suci kami; Yesus Kristus adalah Juruselamat dunia, demikian juga Juruselamat Indonesia. Ini keyakinan kami (Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957).

Pada bagian lain, Rumambi juga dengan tegas menolak bila agama dijadikan dasar negara. Berikut isi pindatonya:

Fraksi Kami tidak dapat menerima Islam sebagai dasar negara Indonesia, walaupun kami sangat menghargai pikiran-pikiran yang tercantum di dalamnya. Karena selain daripada apa yang kami uraikan tadi, Islam sebagai dasar negara itu pasti tidak diterima di beberapa daerah di Indonesia ini umpamanya di Minahasa, Sangir Talaud, Poso, sebagian Toraja, sebagian besar daerah Tapanuli, Sumba, Timor, sebagian dari Maluku, dan Irian Jaya (Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957).

Sikap gereja yang terwakili pada tokoh-tokoh Kristen seperti yang dikemukakan di atas, tidak pernah berubah. Oleh karena itu, bila pada tahun 1985 disahkan UU RI No.08 maka bukan berarti gereja menolak Pancasila sebagai dasar negara. Yang terjadi adalah gereja berupaya melakukan kajian mendalam atas terbitnya UU RI No.08 tahun 1985 untuk menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal sebab ini menimbulkan persoalan teologis yang serius sehingga sehingga membutuhkan kajian yang mendalam. Jadi, bukan berarti gereja menolak Pancasila dalam hal berazas dan bernegara, tapi berkenaan dengan Pancasila sebagai azas tunggal Gereja-gereja di Indonesia, dalam hal ini melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengalami kesulitan untuk memasukkan Pancasila sebagai azas tunggal sebab ia bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah dasar gereja. Melalui pergumulan yang panjang dan berdasarkan hasil konsultasi antara PGI dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 2-3 Desember 1986 (Sairin & Pattiasina, 1996), maka akhirnya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia memasukkannya dengan rumusan sebagai berikut:

PGI mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat dunia serta Kepala Gereja ... sesuai dengan Firman Allah dalam Alkitab (1 Korintus 3:11): “Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus.”

Dalam terang pengakuan yang tercantum dalam pasal di atas, PGI berazaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Saiffudin & Pattiasina, 1996). Diterimanya Pancasila sebagai azas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan komitmen gereja untuk menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari sini pula tampak bahwa bagi gereja, Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi final. Hal ini berbeda dengan kelompok-kelompok tertentu, dalam kelompok masyarakat, masih ada yang mempersoalkan finalisasi Pancasila sebagai dasar negara dengan mengusung hukum-hukum keagamaan sebagai dasar negara, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok lainnya. Pada beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa masih ada wacana pendirian negara Islam melalui ceramah keagamaan di daerah-daerah (Amin, 2021). Kelompok-kelompok ini seolah menafikan eksistensi dan peran kelompok keagamaan di Indonesia yang beragam itu. Artinya kelompok ini menganggap negara Republik Indonesia sebagai milik mereka semata.

Pembahasan

2.3 Kandungan Butir Pancasila dalam Alkitab

Butir-butir Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Kelima butir tersebut sejalan dengan keyakinan iman Kristen tentang Tuhan yang disembah dan pula tata nilai yang dibangun dalam kekristenan. Artinya, kandungan butir-butir Pancasila tampak relasi dua dimensi, yaitu relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Relasi dengan Tuhan adalah berkenaan dengan keyakinan. Bukan saja tentang keberadaan Tuhan,

tapi juga sifat-sifat yang dimiliki-Nya. Sedangkan relasi dengan sesama berkenaan dengan penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain.

Untuk memahami lebih jauh mengenai kandungan butir Pancasila dalam Alkitab, maka diuraikan berikut:

1. Sila Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam keyakinan iman Kristen bahwa Tuhan itu Esa ditulis dalam Ulangan 6:4, “Dengarlah hai orang Israel. TUHAN itu Allah kita, Tuhan itu Esa!” Bagian Firman Tuhan yang dalam keyakinan Yudaisme sebagai “*shema*” (*syema yitsrael*) ini menegaskan bahwa Tuhan itu Esa adanya. Dalam konteks ini, Musa hendak menegaskan bahwa Allah Israel adalah yang Esa maka umat Israel harus mengajarkannya berulang-ulang agar umat menyembah hanya kepada-Nya. Bila dalam keyakinan iman Kristen ada konsepsi tentang Trinitas maka ia tidak seperti yang dipahami kelompok tertentu di luar kekristenan, seolah-olah ada “tiga Allah.” Ke-Esa-an dalam iman Kristen dalam keyakinan tentang Allah dalam tiga peran: (1) Sebagai Pencipta langit dan bumi; (2). Penyelamat umat manusia; (3). Pendamping/penolong kehidupan orang beriman.

Ada begitu banyak bagian Alkitab, baik Perjanjian Lama (PL) maupun Perjanjian Baru (PB) yang menegaskan bahwa Tuhan (Allah) itu Esa, antara lain: Maleakhi 2:15, Markus 12:29, Yohanes 5:44, 1 Korintus 8:4, 1 Timotius 2:5-6. Dari ayat-ayat Firman Tuhan ini, tampak bahwa butir sila pertama tidak bertentangan dengan keyakinan iman Kristen. Ketika kata “Tuhan” yang digunakan dalam sila pertama maka ini merupakan sebutan umum agama-agama di Indonesia, bukan salah satu agama. Ini merupakan sikap arif para pendiiri bangsa untuk menggunakan nama “Tuhan ketimbang “Allah” sebab menurut Titaley, “penggunaan kata “Tuhan” memungkinkan rakyat Indonesia yang beragam agamanya itu bisa mengamini kalimat itu sebagai kalimat mereka juga” (Titaley, 2019).

2. Sila Kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.” Alkitab sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sebab dalam Kejadian 1:26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti manusia adalah citra atau gambar Allah (*Imago Dei*) yang harkat dan martabatnya asal usulnya adalah Allah itu sendiri. Bila demikian, maka dalam relasi sosial, nilai-nilai kemanusiaan harus dapat dijunjung tinggi tanpa memandang strata sosial, suku dan bahasa. Dalam pemahaman ini maka hak asasi manusia menjadi sebuah hal yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari penghayatan iman. Keadilan dan peradaban manusia juga menjadi *concern* pemberitaan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama.

Salah satu nabi yang dimaksud adalah Amos. Dalam Amos 5:22-24, Tuhan melalui sang nabi mengecam ibadah-ibadah Israel sebab mereka mengabaikan keadilan dan keadaban bagi sesama. Di sini tampak bahwa karena manusia adalah citra dan gambar-Nya maka relasi antara manusia, keadilan itu dapat diejawentahkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan Allah, yakni berpihak pada yang lemah dan tidak menindas dan merampas milik orang lain.

3. Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia.” Sila ini menggambarkan tentang kesatuan dalam kepelbagaian. Sila ini menandakan bahwa Indonesia yang beragam adalah satu yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda yang penggagasnya ada pula tokoh-tokoh Kristen. Tat kala disadari bahwa dalam keragaman itu, semua adalah satu, maka rasa cinta tanah air harus terus dikobarkan. Setidaknya ini yang tampak dari tokoh-tokoh Kristen pada masa revolusi. Ajakan cinta tanah air selalu disampaikan dalam kesempatan tertentu, seperti yang dilakukan Johannes Leimena:

Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan kepada dan pengorbanan tanah air, bangsa dan negara, orang Kristen tidak dan tidak boleh kurang daripada orang-orang lain, bahkan ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pencinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis yang sejati. Segala sesuatu ini adalah refleksi daripada kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhannya, dengan pengertian: Soli Deo Gloria (segala kemuliaan adalah hanya bagi Tuhan) (Liemena, 1995)

Gereja atau orang Kristen adalah bagian dari bangsa ini yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Hal ini sejalan dengan ajakan nabi Yeremia, “usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kami Aku buang dan berdoa untuk kota itu, kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7). Dari teks Firman ini, jelas bahwa yang dikehendaki dari Tuhan adalah setiap orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap bangsa yang didiami demi ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraannya. Untuk mencapai hal ini maka persatuan harus dijaga, sebab tanpa itu tidak mungkin terjadi ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.

4. Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” mengajak masyarakat bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara. Revolusi Amerika dan Prancis memberi arah dan menumbuhkan demokrasi. Demokrasi yang menekankan terhadap penghormatan dan menjamin pemenuhan hak seseorang merupakan sebuah pengejawentahan nilai-nilai iman itu sendiri. Samuel P. Huntington dalam bukunya *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, menyatakan bahwa adanya korelasi yang kuat antara protestantisme dengan demokrasi (Huntington, 1995). Dalam Alkitab ditemukan tentang adanya pemilihan pemimpin umat dari yang dilakukan umat Allah demi pemimpin mereka, Misalnya dalam 1 Samuel 8:10-22 tentang diangkatnya seorang raja untuk berkuasa bagi Israel. Demikian halnya dalam kehidupan orang Kristen perdana, saat adanya kebutuhan agar keadilan ditegakkan, terutama dalam pelayanan kasih, dipilihnya orang-orang terbaik dalam komunitas orang percaya untuk menjalankan tugas pelayanan kasih (Band. Kisah Para Rasul 6:1-7). Ini merupakan wujud adanya demokrasi yang ada dalam gereja dan tentu sejalan dengan sila keempat butir Pancasila.

Dalam perkembangannya, ketika gereja menempatkan diri sebagai sebuah organisasi, pemilihan pengurus dan keterwakilan dilakukan demi keberlangsungan pelayanan gereja itu sendiri.

5. Sila Kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Keadilan sosial merupakan tema sentral dalam Perjanjian Lama yang menjadi *concern* pemberitaan nabi-nabi Perjanjian Lama (PL). Ini terjadi ketika Israel menetap di Kanaan, Allah melalui para nabi senantiasa menyuarakan kenabian berkenaan dengan keadilan. Dalam hal ini, dikatakan Gruchy berikut:

Pergumulan kenabian menentang Baalisme pada periode awal menetapnya Israel di Kanaan lebih daripada sekadar menentang penyembahan berhala agama Kanaan. Perjuangan kenabian itu juga melawan suatu tatanan sosial otokratis yang didukung dan dipelihara melalui ibadah kepada Baal... Dengan menyerang penyembahan berhala, para nabi melegitimasi atas tatanan sosial yang menggerogoti ketaatan

kepada Yahweh, secara ekonomis menindas petani, dan menghancurkan kebebasan umat Yahweh (Gruchy, 2003).

Peran para nabi PL untuk menegakkan keadilan agar terwujudnya keadilan dan kebenaran Allah di tengah-tengah bangsa Israel dapat dipraktikkan dalam relasi dan interelasi sosial. Keadilan sosial juga yang kerap ditekankan Yesus dalam pengajaran-Nya. Bahkan menurut Horsley, “Yesus lekat dengan tradisi kenabian dalam menyatakan kebaikan Allah menghadapi ketidakadilan pada masa-Nya maupun sebagai orang yang aktif berupaya melakukan pembaharuan sosial atas dasar pemerintahan Allah“ (Horsley, 1987).

Bila dilakukan penelitian lebih jauh dalam kita-kitab Injil, tidak jarang Yesus melakukan kritik sosial atas praktek ketidakadilan sosial yang dipraktikkan masa itu, misalnya yang dilakukan orang Farisi dan Saduki (band. Lukas 11:41-42;18:22). Dalam pengajaran-Nya kepada murid-murid, Yesus menekankan tentang sedekah terhadap orang miskin (Lukas 12:33) dan ajaran-ajaran lainnya yang menekankan tentang perlu memperhatikan orang miskin (band. Lukas 10:25-37; 16:19-31). Artinya, dalam menjalankan misi-Nya di dunia, Yesus *concern* pula terhadap pelayanan sosial terhadap mereka yang tersisih dan tak berdaya demi terwujudnya keadilan sosial (band. Lukas 4:18-19).

PENUTUP

Pancasila yang dijadikan dasar negara oleh The founding fathers merupakan pilihan yang tepat, sebab ia merupakan alat pemersatu masyarakat bangsa yang plural. Kandungan butir Pancasila mengakomodir seluruh elemen masyarakat Indonesia yang plural, termasuk semua agama di Indonesia di dalamnya termasuk agama Kristen.

Berkenaan dengan iman Kristen, kendati Pancasila bukan kita suci itu sendiri namun kandungan butir-butir Pancasila ada dalam Alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristen. Maka bila orang Kristen menghayati dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara konsekuen dan konsisten, maka berarti pula ia menjalankan perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.

Di tengah-tengah ancaman adanya upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, umat Kristen bersama umat beragama lainnya harus ikut mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebab ia merupakan alat pemersatu bangsa. Indonesia tanpa Pancasila akan menjadi bangsa yang terpecah-pecah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan S. Aritonang. 2004. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bisnis.Com., “Tulis Buku Darul Misaq, Maaruf Amin Tegaskan Pancasila Tak Bertentangan dengan Islam, 07 Juni 2021.
- de Gruchy, John W. 2003. *Agama Kristen dan Demokrasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Horsley, Richard A. 1987. *Jesus and the Spirit of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman Palestine*. San Fransisco: Harper and Row.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Panitia Buku Kenangan Dr. J. Leimena. 1995. *Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab: Mengenang Dr. J. Leimena*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957, Jilid V 444-5

Saifuddin, Endang. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sairin, Weinata dan J.M.Pattiasina (Peny). 1996. *Hubungan Gereja dan Negara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Titaley, John A. 2019. “*Antara Tuntutan Agama dan Rasa Kemanusiaan Indonesia*” dalam *Tim Pelaksana Redaksi Penyusun Buku, Mozaik Moderasi Beragama: Dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Yatim, Badri Yatim. 1999. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: PT. LogoS.

Yewangoe, A.A. 2002. *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Youtube Suara Kebenaran Islam yang Senin, 02 Oktober 2017.

Peningkatan Human Capital Di Bidang Teknologi Informasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional

Hoga Saragih¹
Universitas Bakrie

Siska BM Sihotang²
Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Suatu organisasi mengatasi berbagai macam permasalahan human capital dengan baik sehingga terjadi peningkatan human capital di bidang teknologi informasi guna mendukung pembangunan nasional era digital 4.0. Masyarakat informasi mencakup pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengetahuan dan inovasi, Masyarakat Informasi berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, termasuk pertumbuhan inklusif dari populasi pekerjaan yang tinggi, yang umumnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Internet, pembentukan "teknologi pintar" dan "masyarakat cerdas" yang merupakan faktor pertumbuhan intelektual dan ekonomi. Pada implementasi strategi masyarakat pintar (pintar, cerdas, teknologi tinggi, digital) adalah peningkatan mekanisme pertumbuhan masyarakat informasi sebagai paradigma peradaban menuju ke Indonesia yang menjadi modern di bawah kondisi globalisasi, evolusi masyarakat informasi menjadi masyarakat pintar yang membutuhkan studi lebih lanjut dan identifikasi pola yang konsisten dari model yang dibentuk dari masyarakat pintar

Kata Kunci: Human Capital, Teknologi Informasi, Era Digital 4.0, Masyarakat Informasi, Pembangunan Nasional.

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Manusia bekerja dengan modal. Modal membuat salah satu sumber daya manusia menempel pada ruang organisasi, yang didalamnya ada suatu legalitas disebut institusi atau perusahaan. Modal manusia yang diartikan bahwa manusia bekerja pada organisasi dengan komitmen, Manusia sebagai aset yang dinamakan *human capital* yang berarti bahwa manusia sebagai modal bagi organisasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Manusia digunakan sebagai aset untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang bisa mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Manusia yang kita sebut sebagai modal yang hidup, manusia bekerja diberikan gaji atau upah untuk hidup dan kehidupan dalam membeli makanan, minuman, pakaian dan juga perlengkapannya. Manusia dengan upah hariannya dan gaji bulannya untuk mendapatkan uang. Manusia menggunakan gajinya untuk membeli kebutuhan pangan, sandang dan papan yang termasuk didalamnya ada *handphone*, komputer untuk alat yang di pakai untuk komunikasi dan beraktivitas sosial menggunakan sosial media.

Manusia pada saat ini memasuki era industri 4.0. Manusia bekerja sebagai *human capital* yang sudah menggunakan teknologi, bahkan pekerjaan manusia akan di gantikan dengan robot. Latar belakang inilah yang membawa kita pada pemikiran tentang modal manusia, latar belakang bagaimana meningkatkan *human capital* di bidang teknologi informasi guna mendukung pembangunan nasional era digital 4.0.

Manusia bekerja di bantu oleh teknologi informasi masa terkini karena pekerjaan manusia sekarang zamannya sudah canggih dan manusia jangan ketinggalan dengan teknologi era digital yang akan menjadi saingan dalam bekerja. Manusia menyadari saatnya

akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa tenaga kerja manusia bila tidak kreatif dan berinovasi, maka nantinya manusia akan menjadi tertinggal dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh robot dan mesin-mesin otomatis yang menggantikan manusia sebagai pekerja. Sehingga manusia menjadi pengangguran karena semua pekerjaan sudah dilakukan oleh mesin otomatis 4.0, semua mesin sudah terhubung ke internet (IoT) dan juga pekerjaan manusia digantikan oleh Robot.

Manusia harus merubah pemikiran bahwa sebagai modal apakah peran manusia bekerja? manusia sebagai pekerja akan digantikan oleh mesin *autonomous*, *autopilot* dan robot. Seperti contohnya sekarang dengan adanya *e-money* pada setiap gerbang jalan tol. Berapa banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin *card reader* yang melakukan pembayaran secara otomatis? manusia pekerja yang dulunya sebagai penjaga tol banyak yang menganggur karena pekerjaan mereka digantikan oleh teknologi. Untuk itu timbul pertanyaan akankah modal manusia sebagai modal dalam sumber daya manusia menjadi kurang berharga bagi organisasi perusahaan karena sudah digantikan oleh teknologi. Inilah perubahan yang terjadi sekarang ini, pertanyaan yang timbul pikiran untuk judul Taskap ini untuk menjawab solusi kemana nantinya peran manusia, kemana nantinya posisi manusia, kemana nantinya pekerjaan manusia.

Manusia dalam organisasi dapat beralih dari paradigma manusia pengangguran menggantikan pekerjaan apa selanjutnya atau memberikan solusi lain dengan melakukan pelatihan kepada manusia pekerja. Melalui Taskap ini kita berpikir manusia pola lama yang menjadi pekerja yang tidak terpakai karena digantikan mesin ke paradigma pembelajaran manusia baru dan kita berpikir bahwa perubahan besar terjadi agar tenaga kerja manusia supaya tidak menganggur maka di lakukan perubahan pola pikir, bahkan manusia dilatih untuk ditingkatkan lagi level pekerjaannya untuk suatu organisasi dalam mengatasi permasalahan *human capital*. Masalah-masalah baru tentang manusia sebagai pekerja akan muncul dengan keberadaan teknologi yang canggih, manusia harus berubah cara kerjanya dengan melakukan inovasi, inverstasi, interaksi dan industri (4i).

Manusia dengan segala upaya dan usahanya, bekerja sebaik-baiknya sehingga perusahaan dapat secara konsisten mendapatkan ukuran yang terpercaya untuk terus menggunakan manusia sebagai pekerja, dan juga kontribusi modal manusia akhirnya kini dapat diukur dengan ukuran yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Manusia lebih hebat dari robot, manusia lebih hebat dari teknologi, sehingga manusia tidak di pecat dan akhirnya bisa bekerja dengan aman. Tetapi apabila manusia tidak bekerja lagi maka hal ini bisa mengakibatkan ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) bagi pembangunan nasional bahkan menjadi rawan bagi ketahanan nasional.

Bagaimana meningkatkan human capital di bidang teknologi informasi guna mendukung pembangunan nasional era digital 4.0? Dari pertanyaan tersebut kita uraikan pertanyaan yang dapat merumuskan permasalahannya yang perlu diteliti lebih mendalam guna menemukan pokok pokok persoalan sebagai berikut:

- A. Investasi Human Capital
- B. Inovasi Human Capital
- C. Interaksi Human Capital
- D. Industri Human Capital

Human capital di bidang teknologi informasi di Indonesia dengan melihat manusia modal yang mempunyai *knowledge* (*tacit knowledge* dan *explicit knowledge*). Kemampuan dan keterampilan sebagai peningkatan kualitas human capital sehingga inovasi human capital, investasi human capital, interaksi human capital dan industri human capital sebagai aset dan modal dalam bidang kerja dan pekerjaan manusia yang merupakan modal dari sumber daya manusia pada umumnya, terutama keterampilan manusia pada khususnya di bidang IT dengan berbagai macam permasalahan dan persoalan yang dihadapi manusia serta hubungannya dengan pembangunan nasional era digital 4.0.

Modal sebagai manusia dapat diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia dilihat dari angka harapan hidup, lama hidup dari sisi kesehatan, angka melek huruf, pendidikan dengan melihat rata-rata lamanya sekolah, angka kemampuan daya beli kebutuhan pokok dan angka pengeluaran perkapita, pendapatan manusia, gaji manusia dan hidup layak untuk mencapai standar hidup dan kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data dan Fakta yang ada pada lampiran terlihat Dari Tabel 1 dalam lampiran di halaman belakang memperlihatkan bahwa nilai HCI Indonesia untuk ukuran Human Capital Index berada pada ranking 87 dunia pada tahun 2018, dengan nilai rata-rata Human Capital Index (HCI) = 0.53. Dari Tabel 2. dalam lampiran di halaman belakang menunjukkan tentang nilai Human Capital Index dan segala komponennya pada tahun 2018. Pada Tabel 2 terlihat pada tahun 2018 Nilai Indonesia dalam memperoleh Nilai Probabilitas bertahan hidup sampai usia 5 tahun = 0.97, Kemudian untuk nilai tahun sekolah yang diharapkan sebesar = 12.3.

Pada Tabel 2 lampiran menunjukkan nilai HLO di Indonesia untuk nilai Harmonized Learning Outcome (HLO) atau hasil belajar yang harmonis = 403. Untuk nilai belajar sekolah setiap tahun di Indonesia yang disesuaikan nilainya = 7.9, untuk nilai tingkat kelangsungan hidup orang dewasa di Indonesia tahun 2018 adalah = 0.83, untuk nilai di Indonesia sebagian kecil pertumbuhan anak balita (bayi dibawah usia lima tahun Indonesia) yang tidak terhambat pertumbuhannya = 0.66. semua hal tadi bisa di lihat pada lampiran Tabel 2 di halaman belakang.

Pada Gambar 1. dalam lampiran di halaman belakang menunjukkan Learning Component of the Human Capital Index 2018 Indonesia digambarkan bahwa log real GDP (PPP) percapita = 9.4 dengan harmonized test score = 400. Pada Gambar 2. Human Capital Index 2018 dengan productivity relative to frontier atau produktivitas relatif terhadap ambang batas Indonesia = 0.53.

Fakta yang terdapat pada Lampiran di halaman belakang yang terlihat pada Gambar 2.3 menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015 di Negara Indonesia = 0.689. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ini dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dari dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Bagi negara-negara di dunia saat ini, keberhasilan pembangunan yang mereka jalankan tidak hanya dinilai dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang mereka miliki, tetapi juga dari seberapa berhasil mereka membangun kualitas sumber daya manusia masyarakatnya yang dicerminkan melalui IPM (Index Pembangunan Manusia).

IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM juga dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu:

- A. Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan
- B. Angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan
- C. Kemampuan daya beli / paritas daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

- D. Pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik, kesehatan dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan solusi dan menjawab permasalahan tentang teratasinya jumlah manusia pengangguran dan manusia mendapatkan pendapatan gaji yang semakin tinggi, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan terutama untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di dunia. IPM di Indonesia dilihat dari sisi analisis pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Dalam pembangunan manusia diantaranya (Human Development Report, 1995) pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

Analisis peningkatan kualitas pembangunan manusia (Human Development) dapat dilihat dari nilai IPM yang telah dicapai oleh negara Indonesia selama periode tertentu, termasuk analisa tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang diukur dengan tingkat rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia, Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) maupun pendapatan perkapita penduduk negara Indonesia.

Dari segi empiris, Patta (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Analisa IPM untuk negara Indonesia menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Brata (2005) menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta dan distribusi pendapatan proksi indeks gizi terhadap indeks pembangunan manusia dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan modal manusia.

Pembahasan

2.1 Investasi Human Capital Bidang Teknologi Informasi

Investasi human capital dalam bidang teknologi informasi dilakukan melalui proses perhitungan pengembalian modal manusia untuk investasi dalam kegiatan pelatihan teknologi sehingga pendapatan yang diperkirakan untuk masing-masing kasus investasi dalam kursus pelatihan teknologi dicatat secara individual selama waktunya dari hari, minggu bulan sampai tahun-tahun berikutnya dan kemudian bersama-sama berdasarkan pada masa investasi, yang berarti hasil dari investasi tersebut dan estimasi persentase di mana manusia pada akhirnya di tuntutan untuk menghasilkan sesuatu sehingga berkontribusi pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan bersih bagi perusahaan yang disesuaikan pada tahun-tahun individual manusia sebagai pekerja.

Investasi dalam sumber daya manusia di perusahaan dalam area e-bisnis dalam banyak literatur, ada banyak studi dan hasil penelitian yang dijelaskan, menunjukkan pentingnya manusia sebagai HC dan investasi manusia dalam peningkatan nilainya

(peningkatan komponen HC individu), terutama melalui pelatihan di bidang teknologi informasi (TI) untuk perusahaan di bidang e-bisnis.

Meskipun ada beberapa perbaikan kecil dalam tahun-tahun manusia sebagai individual yang mendukung investasi dalam sumber daya manusia, investasi yang diarahkan pada peningkatan nilai sumber daya manusia sebagai bagian dari total biaya operasi perusahaan terutama tentang manusia sebagai modal adalah nilai yang rendah. Untuk itu, perusahaan berjuang untuk peningkatan nilai sumber daya manusianya dengan berbagai cara.

Human capital return of investment (HC ROI) values dilaksanakan untuk mempunyai keahlian di bidang Teknologi Informasi :

- A. Sertifikasi IBM
- B. Tren IT
- C. Oracle
- D. Sertifikasi Java
- E. SAP
- F. Aplikasi Web
- G. Kursus Bahasa Pemrograman
- H. Sertifikasi Dasar IT Infrastructure Library (ITIL)
- I. Sertifikasi Dasar PRINCE2
- J. Sertifikasi Yayasan
- K. Aplikasi Web
- L. Tren IT
- M. Kursus Bahasa Pemrograman

2. 2 Inovasi Human Capital Bidang Teknologi Informasi

Inovasi human capital bidang teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja manusia sebagai human capital. Pentingnya inovasi dan modal manusia pada pertumbuhan ekonomi, inovasi dan modal manusia adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi baru-baru ini, inovasi bertanggung jawab atas lebih dari 80% pertumbuhan ekonomi, di mana kurang dari 20% melalui materi dan hal-hal yang lain. Manusia dapat menciptakan sesuatu yang inovatif dan menciptakan sesuatu yang baru, yang membawa peningkatan sumber daya manusia Indonesia pada peningkatan pembangunan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.

Peningkatan inovasi mengakibatkan berkembangnya ekonomi, inovasi mengambil inisiatif yang diperlukan untuk meningkatkan masa depan ekonomi di Indonesia kedepan pada masa yang akan datang melalui inovasi dan investasi dalam sumber daya manusia.

Pada kerangka konseptual model dengan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh perusahaan, tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusianya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dibuat untuk mencapai tujuan manusia berinovasi dalam tahap awal proses peningkatan sumber-sumber inovasi internal ke perusahaan, yaitu untuk mendiagnosis pengembangan inovasi sumber daya manusia sebagai pekerja yang melakukan inovasi dalam bidang teknologi.

Dengan cara ini, ada Model Tetrahedron Proses Inovasi dibentuk oleh perangkat yang ditetapkan proses inovasi. Model ini menggambarkan makna, tujuan, dan proses pencapaian pendekatan tingkat tinggi dari simpul-simpul landasan dari inovasi dan penilaian pengembangan model inovasi modal manusia.

Model Tetrahedron Proses Inovasi ini menunjukkan dirinya mampu merenungkan dan mengklasifikasikan aspek-aspek utama yang harus ditingkatkan untuk mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan.

1. Proses Inovasi
2. Strategic

3. Operational
4. Provocative
5. Informasi
6. Budaya organisasi
7. Motivasi
8. Keterampilan
9. Manajemen pengetahuan
10. Ketegangan kreatif
11. Sikap
12. Kompetensi esensial
13. Pembelajaran individu
14. Konsep
15. Kepemimpinan
16. Penalaran produktif

Pelatihan dan pengembangan informasi dan pengetahuan semua faktor pengkondisian utama pembelajaran organisasi sesuai dengan nilai dan tujuan modal manusia dalam model diatas, serta sesuai dengan proses yang diperlukan untuk pengembangan modal manusia menimbang bahwa ketegangan kreatif yang mendorong pekerjaan ini adalah untuk menganalisis proses domain pengetahuan manusia di perusahaan yang harus memicu inovasi, yang melampaui pelatihan formal, lahir dari setiap individu manusianya dan dapat dirancang dan dikelola oleh manajer pengetahuan, konsep metafora, analogi, dan model tadi yang digunakan.

Gagasan manusia untuk melengkapi mesin / robot dengan sistem cerdas yang membantu manusia mengoperasikannya dengan aman mengubah alat dari mesin/robot yang relatif sederhana menjadi sistem rumit dan mengubahnya menjadi lingkungan fisik cyber untuk Industri 4.0. Untuk komponen manusia diwakili oleh:

- a. Pengetahuan
- b. Kecerdasan
- c. Kreativitas
- d. Inovasi
- e. Perlengkapan otak
- f. Pengambilan keputusan
- g. Penilaian
- h. Intuisi dan modal manusia

Untuk komponen sistem diwakili oleh:

1. Data
2. Informasi
3. Optimisasi
4. Organisasi
5. Struktur
6. Komunikasi
7. Alokasi sumber daya

Untuk komponen Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan manajemen sumber daya manusia diwakili oleh

1. Penetapan tujuan
2. Koordinasi
3. Kerja tim

4. Strategi
5. Pertukaran
6. Manajemen diri
7. Manajemen pengetahuan
8. Kepemimpinan
9. Motivasi (Zelený, 2005).

Banyak perusahaan, khususnya di Silicon Valley, telah berfokus pada bidang sosial di mana karyawan berinovasi dalam bekerja melalui di ruang kerja dapat bermain dan bersantai sambil bekerja. Jadi, analisis inilah yang akhirnya memberikan contoh bahwa pada akhirnya manusia bergembira dalam pekerjaannya. Manusia senang berada di tempat kerja, karena itu pemikiran akan berubah tentang tempat kerja zaman sekarang harus membuat orang senang sehingga bisa menghasilkan ide baru dan inovasi baru.

2.3 Interaksi Human Capital Bidang Teknologi Informasi mendukung Pembangunan Nasional

Interaksi human capital bidang teknologi informasi mendukung pembangunan nasional kedepannya. Untuk mengukur interaksi human capital antara modal manusia, sosial dan struktural dengan mengeksplorasi peran manusia sebagai tim dalam organisasi dan kesejahteraan karyawan dalam hubungan antara pengembangan human capital (HC) dan kinerja perusahaan dan pada akhirnya manusia mengidentifikasi bagaimana HC dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi perubahan organisasi.

Interaksi yang terjadi ketika pelanggan berinteraksi dengan karyawan yang memiliki kepuasan tinggi, mereka kemungkinan akan memiliki *experience* yang positif dengan perusahaan dan meninggalkan kesan baik pada perusahaan. Sentimen ini memang cukup menarik, pertanyaannya, benarkah orang-orang sudah merasa cukup bahagia dengan berinteraksi dengan pekerjaan di bidang IT? Dan apakah organisasi turut berkontribusi dalam interaksi manusia dan teknologi? Milton Friedman, seorang ekonom asal Amerika melalui bukunya *Capitalism and Freedom* berpendapat hanya ada satu tanggungjawab sosial dalam bisnis yaitu menggunakan sumberdaya manusia dan melibatkannya untuk meningkatkan keuntungan.

Interaksi pada human capital dengan organisasi perusahaan. Interaksi apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya? Adalah berinteraksi pada sumber daya manusianya, baik itu dalam perencanaan karir maupun pengembangan karyawan. Untuk itu diperlukan interaksi karyawan perusahaan dengan pelanggannya, *touching their hearts* merupakan istilah pegawai karyawan untuk mendapatkan hati pelanggan. Pembeli adalah Raja merupakan kata kunci untuk berinteraksi antara si penjual dengan si pembeli.

Interaksi dengan manusia berkualitas seperti mengganti karyawan yang berbakat, karyawan yang disukai pelanggan, karyawan yang suka berinteraksi dengan pelanggan membutuhkan waktu, hubungan, network dan bahkan biaya yang tidak sedikit, inilah alasan yang membuat mereka sebagai pekerja menjadi lebih bernilai dalam hubungan interaksi dengan manusia sebagai *network*. Interaksi koneksi dengan manusia lebih penting daripada kapasitas manusia sebagai pekerja.

2.4 Industri 4.0 Dalam Pembangunan Nasional Era Digital 4.0

Industri 4.0 dalam pembangunan nasional era digital 4.0 adalah hasil dari revolusi industri dunia industri 4.0 yang sampai saat ini menjadi perdebatan dikalangan para ahli, khususnya akan pandangan positif kehadiran revolusi industri keempat tersebut. Munculnya anggapan industri 4.0 dapat memecahkan persoalan sumber daya dunia yang semakin menipis dengan efisiensi energi, proses produksi dan masalah perubahan demografis (Pfeiffer 2016).

Drath dan Horch (2014) berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh suatu negara ketika menerapkan Industri 4.0 adalah munculnya resistansi terhadap perubahan demografi dan aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, keterbatasan sumber daya, risiko bencana alam dan tuntutan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Aspek industri 4.0 pada aspek deskripsi industri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- A. Standardisasi, meliputi segala usaha menyusun standar dan referensi dalam implementasi Industri 4.0
- B. Pemodelan, meliputi usaha untuk memodelkan sistem yang kompleks di industri 4.0
- C. Jaringan komunikasi, meliputi ketersediaan teknologi perangkat keras atau lunak untuk pertukaran informasi dan data yang cepat dan real time.
- D. Aspek teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan realisasi konsep Industri 4.0.
- E. Transformasi perusahaan akibat implementasi Industri 4.0 meliputi bisnis, manajemen dan sumber daya manusia.
- F. Efisiensi sumber daya, meliputi segala usaha untuk melakukan efisiensi sumber daya (energi, biaya, dsb) akibat implementasi teknologi Industri 4.0
- G. Teknologi GPS (Global Positioning Systems) segala usaha terkait pengembangan teknologi 4.0, IoT, virtualisasi, yang menjadi kunci teknologi Industri 4.0.
- H. Smart Factory, meliputi pengembangan sistem manufaktur / produksi yang otomatis, cerdas, modular dan adaptif.

Menurut Jian Qin dkk (2016), terdapat kesenjangan yang cukup lebar dari sisi teknologi antara kondisi dunia industri saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari Industri 4.0. Balasingham (2016) juga menunjukkan adanya faktor keengganan perusahaan dalam menerapkan Industri 4.0 karena khawatir terhadap ketidakpastian manfaatnya. Industri tradisional online 4.0 dalam keterlibatan pengguna tingkat perusahaan luar dan dalam:

- A. Mengenali latar belakang kontekstual ide atau masalah atau peluang
- B. Memahami perencanaan, akuisisi dan sumber secara internal dan eksternal dengan proses desain terintegrasi untuk inovasi produk / layanan di tingkat perusahaan
- C. Perencanaan dan konseptualisasi pengembangan menjadi prototipe dan pengujian
- D. Mengembangkan dan memproduksi transformasi dan produksi
- E. Menyebarkan dan mengeksplorasi penyebaran dan komersialisasi pasar

Dalam fokus konseptual spesifik pada proses desain terpadu untuk inovasi sangat kurang dalam aliran penelitian industri 4.0 dari perspektif strategis yang sekarang dilingkari sangat tinggi di sekitar segmen individu dan hasil dari proses inovasi, seperti produk pintar, layanan dan solusi, pendekatan kualitatif cenderung cocok untuk meningkatkan signifikansi aplikasi desain sebagai proses inovatif untuk inovasi produk / layanan dan untuk memperkaya literatur topikal.

Tanpa desain dan inovasi sebagai batu loncatan untuk setiap proses pengembangan produksi, tidak ada bentuk, fungsi, dan makna suatu produk / layanan yang efisien dan efektif dapat dicapai dalam industri 4.0. Mengatasi integrasi desain dan potensinya untuk inovasi, atau bahkan, dalam istilah yang lebih revolusioner, menjadi inovasi, di tingkat perusahaan, desain juga bertindak sebagai enabler yang mengintegrasikan pelanggan / pengguna akhir ke dalam proses pengembangan produk / proses, masyarakat informasi dicirikan oleh indikator seperti:

- A. Pengetahuan dan sumber daya
- B. Kerja keras, yang didasarkan pada pengetahuan
- C. Memiliki kompetensi mendapatkan pendidikan
- D. Pengetahuan yang kompeten
- E. Keterbukaan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu

Peran baru teknologi informasi yang bertindak sebagai infrastruktur publik tunggal yang menghubungkan jaringan sosial terisolasi ke dalam satu jaringan orang cerdas yang

merupakan lingkungan untuk menyebarkan pengetahuan dan mendapatkan biaya tambahan produk karena pengetahuan dan informasi baru yang diterima [Bazaluk, 2011: 328].

Konsep masyarakat pintar sebagai model baru masyarakat informasi mempengaruhi semua bidang masyarakat untuk ekonomi, politik, sosial, spiritual, budaya, pendidikan dan memberikan kontribusi pada pembentukan lingkungan informasi pendidikan terpadu. Dalam konteks warga negara yang cerdas dituntut pintar, kreatif, mampu bekerja dalam tim. Warga cerdas yang mewakili modal intelektual manusia dan sumber daya strategis negara.

Untuk menganalisa pembentukan masyarakat pintar di Indonesia dalam konteks adanya pengalaman nasional dan internasional dan mendefinisikan karakteristik utamanya, yang akan memungkinkan Indonesia untuk menempati posisi terdepan di antara negara-negara, mengklaim peran prioritas dalam membentuk ruang informasi global, implementasi dari proses yang terhubung dengan integrasi, untuk berkontribusi pada daya saing Indonesia di ruang informasi dunia dan untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan global [Bazaluk, 2014: 5-13].

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang berkontribusi untuk meningkatkan peningkatkan masyarakat pintar, memungkinkan bisnis dan organisasi untuk mencapai keberhasilan ekonomi yang signifikan, kualitas proses baru dan hasil pendidikan, ilmiah. "STEM education" sebagai faktor dalam pengembangan "masyarakat pintar" membentuk "batang kompetensi" intelektual, komersial, sosial dan kegiatan lainnya [Melnyk, 2016: 78-89].

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Investasi Human Capital, Pendanaan Pendidikan IT bagi manusia belum berperan besar terhadap biaya balik modal bagi organisasi, pemberian gaji yang belum sesuai dan manusia belum berinvestasi dengan keahlian IT.

Inovasi Human Capital, Modal manusia dalam bekerja perlu saling berinovasi, koordinasi dan kontribusi dengan IT, mesin Industri 4.0 dan robot

Interaksi Human Capital, komunikasi manusia dengan IT sehingga menghasilkan kontribusi interaksi modal manusia dengan IT yang akhirnya kini dapat diukur, ukuran yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan membuat organisasi dapat konsisten dalam mendapatkan ukuran human capital yang terpercaya sebagai tenaga kerja

Industri Human Capital, meningkatkan human capital di bidang teknologi informasi guna mendukung pembangunan nasional era digital 4.0

Hasil Analisis, suatu organisasi mengatasi berbagai macam permasalahan human capital dengan baik sehingga terjadi peningkatan human capital di bidang teknologi informasi guna mendukung pembangunan nasional era digital 4.0. Masyarakat informasi mencakup pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengetahuan dan inovasi. Ia berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, termasuk pertumbuhan inklusif dari populasi pekerjaan yang tinggi, yang umumnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi internet, pembentukan "teknologi pintar" dan "masyarakat cerdas" yang merupakan faktor pertumbuhan intelektual dan ekonomi.

Pada implementasi strategi masyarakat pintar (pintar, cerdas, teknologi tinggi, digital), adalah peningkatan mekanisme pertumbuhan masyarakat informasi sebagai paradigma peradaban menuju Indonesia yang menjadi modern di bawah kondisi globalisasi, di konteks di mana kami telah menganalisis evolusi masyarakat informasi menjadi masyarakat pintar yang membutuhkan studi lebih lanjut dan identifikasi pola yang konsisten dari model yang dibentuk dari masyarakat pintar (teori, konsep).

Dengan mengumpulkan sejumlah besar data melalui teknologi digital dan memanfaatkan pengetahuan yang berlandaskan data yang dipelajari untuk memecahkan

masalah sosial, hal yang termasuk inisiatif ini dimasukkan ke dalam rencana dasar sains dan teknologi yang harus disusun oleh pemerintah, dan bisa menjadi salah satu pilar utama strategi investasi.

Masa depan dunia akan sangat diubah oleh informasi digital. Pemerintah harus menempatkan posisi teknologi sebagai masyarakat super pintar yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dengan memanfaatkan internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), robot dan data besar, yang mencakup sejumlah besar informasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Anwar Hadipapo, Peran Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Di Wawotobi, *EKOBIS* Vol.16, No.1, Januari 2015: Hal 1 – 11

Adela BÂRA, Iuliana Şimonca (Botha), Anda Belciu, Bogdan Nedelcu *Academy Of Economic Studies, Bucharest, Exploring Data In Human Resources Big Data, Database Systems Journal* Vol. VI, No. 3/2015

Afid Nurkholis, Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory

Ahmad Azmy, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Professional Di Universitas Tanri Abeng, *BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 6 No. 2 Agustus 2015: 220-232

Ahmad Azmy, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Professional Di Universitas Tanri Abeng, *Binus Business Review* Vol. 6 No. 2 Agustus 2015: 220-232

Al Asy Ari Adnan Hakim Dan Raditya Sukmana, Pengaruh Pengeluaran pemerintah Di Sektor pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadi 16 Negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI), *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 2, Nomor 1, Juni 2017

Almatius Setya Marsudi, Yunus Widjaja, Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia, *Ikraith Ekonomika* Vol 2 No 2 Bulan Juli 2019

Alžbeta Kucharc'íková , Martin Mic'iak And Miloš Hitka, Evaluating The Effectiveness Of Investment In Human Capital In E-Business Enterprise In The Context Of Sustainability, *Sustainability* 2018, 10, 3211; Doi:10.3390/Su10093211, [Www.Mdpi.Com/Journal/Sustainability](http://www.mdpi.com/journal/sustainability)

Anita Asnawi, Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Indonesia Di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional, *Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Indonesia Di Pasar Internasional Anita Asnawi* *JIABI* – Vol. 2 No. 1 Tahun 2018

- Anju Nofarof Hasudungan, Yusuf Kurniawan, Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Inovasi Digital Platform www.indonesia2045.org, Seminar Nasional Multidisiplin 2018, ISSN : 2654-3184, Penelitian UNWAHA Jombang, 29 September 2018
- Arfah Habib Saragih, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, *Jurnal Economia*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2018
- Bambang Suprayitno, Tejo Nurseto, & Supriyanto, Produktifkah Human Capital Investment Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Era Desentralisasi?, *Jurnal Economia*, Volume 13, Nomor 1, April 2017
- Eko Nusantoro, Optimalisasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Lingkungan Bekerja, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang
- Endri, Peran Human Capital Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2010), Vol.6, No.2: Hal. 179–190, (ISSN:0216–1249)
- Felipe Alves Cala ´Bria, Fagner Jose ´ Coutinho De Melo , Andre Philippi Gonzaga De Albuquerque, Taciana De Barros Jero ´nimo And Denise Dumke De Medeiros, Changing The Training Paradigm For Learning: A Model Of Human Capital Development, *Energy & Environment* 2018, Vol. 29(8) 1455–1481, 2018, Article Reuse Guidelines: Sagepub.Com/Journals-Permissions, DOI: 10.1177/0958305X18779580 Journals.Sagepub.Com/Home/Eae
- Giorgio Liotti, Marco Musella, Federica D’isanto, Does Democracy Improve Human Development? Evidence From Former Socialist Countries, *Eastern Journal Of European Studies* Volume 9, Issue 2, December 2018
- Hadapi Era Digital, Kualitas Human Capital Ditingkatkan, *Keterangan Pers*, Nomor : 56 /KLI/2018 Tanggal : 5 November 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi
- Hasan Subekti, Mohammad Taufiq, Herawati Susilo, Ibrohim, and Hadi Suwono, Mengembangkan Literasi Informasi Melalui Belajar Berbasis Kehidupan Terintegrasi Stem Untuk Menyiapkan Calon Guru Sains Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Reviu Literatur, *Education and Human Development Journal*, Vol. 3, No. 1, April 2018
- Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1, Januari 2018
- I Ketut Sudiardhita, Agus Supriyanto, Mardi, The Effect Of Recruitment, Selection And Motivation To Performance Of Employees At Datacomm Diangraha Company, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* | Vol 8, No. 1, 2017 e-ISSN: 2301-8313 <http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Indeks Pembangunan Manusia

Iwan Sukoco Dan Dea Prameswari, Human Capital Approach To Increasing Productivity Of Human Resources Management, *Jurnal Adbispreneur* Vol. 2, No. 1, April 2017, Hal. 93-104

Laima Gerlitz, Design For Product And Service Innovation In Industry 4.0 And Emerging Smart Society, *Journal Of Security And Sustainability Issues* ISSN 2029-7017 Print/ISSN 2029-7025 Online 2015 December Volume 5 Number 2
[Http://Dx.Doi.Org/10.9770/Jssi.2015.5.2\(5\)](http://Dx.Doi.Org/10.9770/Jssi.2015.5.2(5))

Laura Holden And Jeff Biddle, The Introduction Of Human Capital Theory Into Education Policy In The United States, *History Of Political Economy*, DOI 10.1215/00182702-4296305 2017, Duke University Press

Leni Rohida, S.Sos, M.Si, Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

Ludmila Mládková, Industry 4.0: Human-Technology Interaction: Experience Learned From The Aviation Industry , *Proceedings Of The European Conference On Knowledge Management*

Masagus M. Ridhwan, Gunawan Wicaksono, Linda Nurliana, Pakasa Bary, Fenty Tri Suryani, Redianto Satyanugroho, Analisis Daya Saing Dan Strategi Industri Nasional Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Perdagangan Bebas, Working Paper, Bank Indonesia

Mohammad Alawamleh, Loiy Bani Ismail, Diana Aqeel And Kamal Jamal Alawamleh, The Bilateral Relationship Between Human Capital Investment And Innovation In Jordan, *Journal Of Innovation And Entrepreneurship* (2019),
[Https://Doi.Org/10.1186/S13731-019-0101-3](https://doi.org/10.1186/S13731-019-0101-3)

Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1, April 2013

Nuzulul Kusuma Putri, Peran Human Capital Terhadap Kesuksesan Organisasi: Karyawan Adalah Investasi Human Capital Role In The Success Of Organization: The Employee Is Investation, *J. Adm. Kebijak. Kesehat.*, Vol. 11, No. 2, Mei–Agustus 2013: 93–9794

Paul Baldassari And J.D. Roux, *Industry 4.0: Preparing For The Future Of Work*, Volume 40 | Issue 3, Summer 2017, People + Strategi

Ozgur Onday, *Japan's Society 5.0: Going Beyond Industry 4.0*

Rina Surjani P., *Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Unitas, September 2002 - Februari 2003, Vol 11 no.1

Rony Ika Setiawan, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* Vol. 1 No. 1 (2016) hlm. 23-35

Siddique Latif, Adnan Qayyum, Muhammad Usama, Junaid Qadir, Andrej Zwitter, And Muhammad Shahzad, Caveat Emptor: The Risks Of Using Big Data For Human Development

Sucia Miranti, S.Ip, Peluang Dan Tantangan Pengembangan Teknopolitan Dalam Meningkatkan Daya Saing Indonesia (Opportunities And Challenges In The Development Of Teknopolitan Increase The Competitiveness Of Indonesia), Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016

Susan T. Fiskea,¹ And Robert M. Hauserb, Protecting Human Research Participants In The Age Of Big Data, PNAS | September 23, 2014 | Vol. 111 | No. 38 | 13675–13676, [Www.Pnas.Org/Cgi/Doi/10.1073/Pnas.1414626111](http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1414626111)

Technical report, Human capital theory: assessing the evidence for the value and importance of people to organisational success, Ulster University Business School Human Development Report, Published for the United Nations Development Programme (UNDP), New York Oxford, Oxford University Press, 1993

The Human Capital Project, 2018 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

Theodore Hershberg, Value-Added Assessment And Systemic Reform: A Response To The Challenge Of Human Capital Development, Phi Delta Kappan, December 2005

Theodore W Schultz, Investment In Human Capital, The American Economic Review, Vol 51 No 1, Maret 1961.

Tomi Dufvaa, Mikko Dufvab, Grasping The Future Of The Digital Society, Futures 107 (2019) 17–28, Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/futures

Tun Huseno, Strategi Perguruan Tinggi Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Elektronik REKAMAN (Riset Ekonomi Bidang Manajemen dan Akuntansi) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, e-ISSN : 2598-8107, p-ISSN :2620-9500 Vol. 2 No. 2 November 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

V Rishi Kumar, Future Shock: AI, Robots Set To Change The Way We Live And Work, Businessline ; Chennai 21 Nov 2017.

Voronkova Valentyna, Kyvliuk Olga, Nikitenko Vitalina, Oleksenko Roman, Stem-Education" As A Factor In The Development Of "Smartsociety" : Forming Of "Stem-Competence", ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний Вісник ЗДІА. 2018. Випуск

Wenjie Wu, Jianghao Wang & Tianshi Dai, The Geography Of Cultural Ties And Human Mobility: Big Data In Urban Contexts, *Annals Of The American Association Of Geographers*, ISSN: 2469-4452 (Print) 2469-4460 (Online) Journal Homepage: [Http://Www.Tandfonline.Com/Loi/Raag21](http://Www.Tandfonline.Com/Loi/Raag21)

Widodo, Pengembangan Human Capital Dalam Konteks Modal Sosial, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.15, No.2 Mei 2011, Hlm. 294–302 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010

Windhu Putra, Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Perbatasan Indonesia, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan* 2017, Vol. 6. No. 2, 120 – 138

www.mdpi.com/journal/sustainability

Yuni Kasmawati, Human Capital Dan Kinerja Karyawan (Suatu Tinjauan Teoritis), *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 3 No. 4 (Jun 2017) 265-280

Zainul Bahri, Manusia Melalui Sarana Pendidikan Dan Pelatihan Di Kota Jambi , The Analysis Of Productivity Human Resources Through Investment Of Education And Training; Case In Jambi City, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol.3, No.1, April 2011

Kewenangan, Mekanisme, dan Implikasi Hukum dari Pembatalan Peraturan Daerah

Hohen Saragih¹

Mahasiswa Program Doktor Hukum
Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Abstrak

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (perda) untuk membantu proses dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Substansi perda selayaknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta bertujuan untuk mengakomodir berbagai kepentingan umum. Ketika terdapat pertentangan, maka pemerintah pusat selaku pengawas dapat membatalkan Perda Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kewenangan menteri dalam negeri dalam pembatalan perda, sekaligus mekanisme dan implikasi hukum dari pembatalan perda itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, historis, dan komparatif. Sumber data yang diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan kajian kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain adalah Mendagri memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda khusus yang berkaitan dengan APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang. Mekanisme pembatalan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui executive review dan judicial review. Implikasi hukum dari pembatalan tersebut penghentian kegiatan yang tercantum dalam Perda, munculnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan daerah, pembatalan, kepastian hukum

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Untuk mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan memastikan adanya pembangunan yang merata, pemerintah Indonesia mengaplikasikan sistem desentralisasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahannya. Landasan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dimuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya, sehingga dapat tercipta tingkat kesejahteraan yang diharapkan, sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan kekhususan.

Untuk memastikan bahwa Pemda memiliki kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya, maka Pemda yang diwakili oleh Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimandati kewenangan untuk membentuk dan menentukan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki fungsi sebagai instrumen hukum. Tujuan dari Perda tersebut tidak lain adalah untuk memberikan mandat, melakukan pengawasan, dan mendasari pelaksanaan kewenangan pemerintahan, sekaligus sebagai alat uji dalam memastikan keabsahan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pembentukan Perda, terdapat sejumlah aspek yang selayaknya dapat dipenuhi oleh sejumlah pihak yang terkait dalam pembentukan Perda agar aturan yang terbentuk tersebut mampu menghasilkan dampak yang konstruktif dan baik bagi masyarakat. Perda sebagai salah satu produk legislasi yang dibuat di daerah sebaiknya dapat memberikan arahan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat menghasilkan kehidupan yang lebih berkualitas, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Hukum pada dasarnya harus memiliki sifat yang dapat mengakomodir aspek sosilologis, mampu diberlakukan secara yuridis, dan memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral di masyarakat (B. Arief Sidharta, 2007:46-47).

Perda yang berkualitas seharusnya mampu mengilustrasikan aspek fisiologis pada masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan. Sementara kemampuan Perda untuk memenuhi unsur sosiologis memiliki kaitan yang erat dengan Perda tersebut sebagai cerminan dari keinginan luhur dan tujuan masyarakat dalam kehidupan. Adapun unsur yuridis yang seharusnya dipenuhi memiliki keterkaitan dengan pemenuhan harapan masyarakat bahwa hukum atau regulasi yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat sebagaimana telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia (Bagir Manan, 1991:14).

Dalam upaya untuk melindungi kegiatan pembentukan Perda oleh kedua komponen pemerintahan tersebut, maka kegiatan ini telah dilindungi secara hukum melalui pencantuman Pasal 18 ayat (6) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Undang-Undang tersebut, Pemda selaku pelaksana pemerintahan di daerah memiliki kewenangan dan hak untuk menetapkan aturan-aturan pelaksanaan pemerintahan di daerahnya sehingga tercipta otonomi yang optimal dan tugas pembantuan yang nyata. Secara lebih terperinci, sebagai acuan teknis penyelenggaraan penyusunan dan pembuatan Perda, Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian menentukan bahwa pembuatan, penyusunan, dan penetapan Perda harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah syarat dan ketentuan sebagaimana dituliskan berikut ini:

- a. Penetapan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- b. Pembentukan Perda dilakukan dalam rangka memastikan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c. Perda sebagaimana dinyatakan adalah turunan dari perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- d. Perda tidak diperkenankan untuk memiliki pertentangan dengan kepentingan umum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi dengan Perda tersebut.

Sebagaimana dinyatakan diatas, Perda yang dibentuk oleh Pemda tidak boleh memiliki pertentangan dengan kepentingan umum atau dan/atau peraturan perundang-undangan yang menaunginya. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam dalam Pasal 136, khususnya pada ayat (4) dalam pasal yang telah dinyatakan diatas. Berdasarkan hal tersebut, untuk memastikan bahwa Perda yang dibentuk pemerintahan daerah tidak memiliki unsur yang bertentangan baik dengan kepentingan umum maupun dengan aturan undang-undang yang memayunginya secara hierarkis, diperlukan sebuah kegiatan pengawasan dan pengendalian terkait substansi atau makna dan isi dari Perda. Sebagaimana dinyatakan oleh Hendrik Hattu (2010:279), pengawasan terhadap Perda oleh Pemerintah Pusat dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang dikandung di dalam Perda sesuai dengan materi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan yang memayungi perda tersebut, sehingga terbentuk kepastian hukum yang hirarkis dan saling mendukung. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Huda N. M. (2009). Menurutnya, kewenangan pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap sebuah atau sekelompok Perda yang dinilai memiliki pertentangan dengan kepentingan umum dan aturan yang lebih tinggi dibandingkan Perda tersebut, merupakan bentuk pengawasan terhadap operasionalisasi pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang dikomposisi oleh Pemda tidak memunculkan keresahan atau konflik di masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda yang telah dibentuk oleh Pemda mencerminkan kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan pengawasan pemerintahan terhadap Pemda, baik yang bersifat prefentif maupun represif (M. Tri & B Handitya, 2020; Y Pattinasarany, 2011). Secara tidak langsung, Pemerintah Pusat memastikan bahwa Pemda memiliki pemahaman yang kuat bahwa penyelenggaraan

pemerintahan di daerah tidak terlepas dari Pemerintah Pusat dan masih merupakan bagian hirarkis dari Pusat. Singkatnya, Pemerintah Pusat memastikan bahwa asas desentralisasi yang diterapkan Pemda tidak dieksploitasi secara berlebihan sehingga timbul tumpang tindih peraturan pemerintahan dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat (Igir A., 2017). Diterapkannya asas desentralisasi bukan berarti bahwa Pemda dapat mengaplikasikan Perda-Perda secara bebas tanpa memperhatikan peraturan yang berada di atasnya dan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memastikan ketersediaan ruang dalam rangka penyelesaian konflik pembentukan Perda di antara Pemerintah Pusat dan Pemda, maka dilakukan pengujian materi peraturan perundang-undangan (T. Tohadi, 2020). Perda yang dinilai memiliki atau memuat pertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dapat diuji dengan dua model kewenangan. Model yang pertama adalah model *judicial review* atau peninjauan aspek hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, serta melalui pengaplikasian model *executive review* yang kewenangannya diletakkan pada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri yang dikepalai oleh Mendagri. Mendagri diberikan kewenangan dalam menguji materi Perda karena alasan bahwa pemerintahan daerah merupakan institusi yang bertanggung jawab kepada Mendagri secara hierarkis (Anggalana A., 2017:224)

Adapun berdasarkan Pasal 24A ayat 1, terkait Pembentukan Aturan Perundang-Undangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan atributif; selain itu juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman; selanjutnya tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor.14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung; Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung; dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, tentang Hak Uji Materiil. Dalam ketentuan aturan tersebut, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sementara itu, *executive review* atau pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah terdapat dalam Pasal 251 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki makna bahwa Perda yang dinilai memiliki pertentangan dengan kepentingan umum, nilai kesesuaian dalam masyarakat, dan aturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dapat dibatalkan oleh Menteri. Dengan demikian, mandat dari undang-undang tersebut diberikan kepada Mendagri selaku perwakilan dari pemerintah yang membawahi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Terlepas dari tersedianya dasar hukum dan ruang dalam penyelesaian konflik, seringkali terjadi permasalahan kepatuhan dalam pembatalan Perda dengan tetap diterapkannya Perda yang telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, baik yang dibatalkan sebelumnya oleh Mendagri melalui mekanisme *executive review* maupun yang telah dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Dengan demikian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
- b. Mekanisme pembatalan Perda berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung; dan
- c. Implikasi Hukum dari pembatalan Perda yang dilakukan baik oleh Mendagri maupun oleh Mahkamah Agung

Dengan telaah terhadap ketiga aspek tersebut, diharapkan bahwa fenomena pembatalan Perda oleh pemerintah dapat dimengerti dan mampu memberikan gambaran yang konkret tentang tujuan dan proses pembatalan Perda itu sendiri, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewenangan, mekanisme, dan implikasi hukum dari dibatalkannya sebuah Perda dalam proses pemerintahan di daerah.

METODE

Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang dijalankan dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan pustaka dan referensi yang bersifat primer dan sekunder. Sementara itu, fokus yang diambil dalam penelitian adalah Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis atau pendekatan melalui kajian dengan melakukan perbandingan antara undang-undang yang terkait dalam penelitian
- b. Pendekatan historis atau pendekatan berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar dari pemikiran dan urgensi pelaksanaan penelitian, yaitu jumlah pembatalan Perda yang tinggi yang dilakukan oleh Mendagri dengan menggunakan dasar hukum berikut:
 - 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- c. Pendekatan komparatif atau pendekatan dengan melakukan perbandingan terhadap kewenangan Mendagri berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Adapun alasan untuk melakukan perbandingan antara kedua aturan tersebut dilakukan karena kedua aturan tersebut mencantumkan kewenangan yang sama bagi dua pihak yang berbeda dalam membatalkan Perda.

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif mengambil sumber data dari sumber data yang bersifat sekunder. Data yang tergolong sebagai data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu bahan primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer diambil dari sumber hukum tertinggi yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sementara itu, bahan hukum sekunder diambil dari bahan hukum yang bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dinilai mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, hasil-hasil penelitian, dan sejumlah hasil karya ilmiah yang dituangkan dalam jurnal ilmiah oleh peneliti dalam bidang hukum. Bahan hukum terakhir yaitu bahan hukum tertier merupakan bahan yang dinilai mampu memberikan penjelasan secara kuat tentang tafsir atau penggambaran makna dari aturan-aturan yang berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007:12) seperti, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Untuk memastikan kualitas data yang diperoleh, data yang telah dikumpulkan dalam kegiatan kepastakaan kemudian diolah melalui sejumlah tahapan, yakni:

- a. Seleksi data
Seleksi dilakukan terhadap data sehingga kesesuaian dan kelengkapannya sebagai bahan penelitian dapat mencapai kualitas yang optimal.
- b. Klasifikasi data

Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan bidang atau bahasannya masing-masing, sehingga mampu mempermudah dalam proses analisis.

c. Sistematika data

Sistematika disusun sehingga data yang dikumpulkan dapat dipahami lebih mudah, lebih cepat dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif.

Tahapan-tahapan analisis tersebut kemudian diproses dalam aktivitas ilmiah guna memberikan susunan tahapan perkembangan hukum yang konkret dan jelas. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang optimal tentang perkembangan hukum dan aturan undang-undang (Bambang Sunggono, 2011:99).

Untuk menghasilkan data yang berkualitas, analisis dilakukan terhadap data yang terkumpul. Analisis kualitatif komprehensif diambil untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap isu-isu kunci dalam penelitian ini. Unsur analisis yang utama ditekankan pada penelaahan proses pembatalan Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Hasil dari proses penelaahan kemudian diteliti dan diidentifikasi, untuk menghasilkan pemaparan dalam bentuk deskriptif dan sistematis, dan kemudian diperkuat dengan mekanisme serta penafsiran dari konten atau isi setiap pasal yang dimuat dalam undang-undang tersebut diatas, terutama yang memiliki keterkaitan signifikan terhadap pembatalan Perda. Hasil dari telaah ilmiah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang kuat tentang isu penelitian yakni kewenangan, sistematika dan implikasi hukum dari pembatalan Perda secara induktif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dicantumkan.

PEMBAHASAN

Suatu sistem hukum juga mengandung gagasan adanya kedaulatan. Suatu sistem itu baru disebut sistem hukum apabila ia berdaulat atau *supreme*. Secara prinsipil, negara memiliki kewajiban dan dituntut untuk dapat melingkupi tanggung jawabnya dalam aspek sosial ekonomi dan masyarakat yang dihadapi rakyat. Peran tersebut tentunya harus diterapkan tanpa melibatkan unsur-unsur kepentingan golongan dan individu sehingga mampu mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Negara harus memiliki andil dalam penentuan pemecahan permasalahan di masyarakat, tidak hanya masalah politik, tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan masyarakat, sehingga muncul tingkat kesejahteraan yang optimal dan masyarakat yang tentram dan damai (Jimly Asshiddiqie, 1994:222). Masyarakat dapat digolongkan sejahtera apabila mencerminkan sejumlah sifat penting seperti:

- a. Hilangnya pandangan bahwa pemisahan dan pembagian kekuasaan harus didasarkan pada prinsip trias politika. Efisiensi menjadi pertimbangan utama dibandingkan dengan pertimbangan yang bersifat politis, sehingga peran dari setiap unsur pemerintahan (eksekutif) dapat mencapai tingkatan yang optimal dibandingkan dengan unsur perwakilan (legislatif).
- b. Peran dari sebuah negara tidak lagi terbatas pada unsur keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi mencakup peranan yang lebih luas yaitu keaktifan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini, unsur perencanaan menjadi titik berat pengelolaan.
- c. Keadilan sosial dalam masyarakat menjadi unsur yang lebih diutamakan dibandingkan dengan persamaan formil.
- d. Hak milik masyarakat tidak dinilai sebagai suatu konsep yang mutlak apabila dibenturkan dengan fungsi sosial. Dengan demikian, batas-batas kebebasan penggunaan menjadi lebih jelas bagi masyarakat.

- e. Hukum publik memegang peranan penting dibandingkan dengan hukum perdata karena meluasnya peranan negara dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya (Soerjono Soekanto, 1995:94-95).

Dalam prosesnya, negara hukum pada jenis ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang karena pemegang kekuasaan umumnya berperan lebih luas dan lebih frekuentif dibandingkan dengan negara jenis lainnya. Dengan demikian, diperlukan kewenangan untuk saling mengawasi baik secara vertikal maupun horizontal diantara para penyelenggara pemerintahan untuk memastikan terjaganya kualitas dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk memayungi kepentingan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, dibentuk sebuah sistem pertanggungjawaban yang bersifat sistematis dan hierarkis sebagai sebuah upaya kontrol yang kuat dan terkendali (Winata M.R. et al., 2018). Pada kasus dimana pertanggungjawaban tidak mampu diberikan secara optimal, maka sanksi hukum harus diberlakukan pada pihak-pihak yang terkait sehingga muncul keadilan dan kemaslahatan di masyarakat. Pada titik inilah muncul urgensi dari sistem peradilan yang bersifat administratif (Joeniarso, 2000:20).

Untuk memastikan bahwa negara yang dikelola memiliki demokrasi yang terjaga kualitas dan pelaksanaannya, maka diperlukan keseimbangan antara pengawasan dan pemeriksaan dalam proses pemerintahan (*check and balance*). Diperlukan lembaga yang mampu mengemban fungsinya sebagai wadah politik, sehingga produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan dapat memiliki kesesuaian yang ideal dengan kepentingan masyarakat dan memudahkan pengawasan pelaksanaan penerapan produk hukum tersebut. Selain itu, diperlukan juga lembaga yang mampu menjadi penengah dalam fenomena konflik akibat pelanggaran hukum, sekaligus sebagai kontrol dari kekuasaan agar proporsinya tetap pada keadaan yang berimbang. Dengan demikian, maka kekuasaan akan menjadi lebih terukur dan minim akan pelanggaran dan mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku dan berkeadilan (Janedri M. Gaffar, 2012:8-9).

1. Kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan kegiatan evaluasi rancangan Perda, terutama Perda yang berkaitan dengan pengaturan APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang dari suatu daerah, maka Perda yang telah melalui proses persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD harus diserahkan kepada Mendagri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah persetujuan dilakukan sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap rancangan aturan perundang-undangan tersebut. Kegiatan evaluasi terhadap rancangan tersebut, dilakukan oleh Mendagri sebagai salah satu syarat dalam penetapan Perda di sebuah daerah. Ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan tersebut memiliki pertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, atau aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya, maka rancangan Perda akan kembali diserahkan kepada Kepala Daerah dan DPRD untuk diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Permendagri No. 53 Tahun 2007, ditentukan bahwa:

- a. Mendagri memiliki kewenangan untuk mengawasi Perda.
- b. Pengawasan tersebut meliputi sejumlah aspek seperti:
 - 1) Melakukan klarifikasi terkait Perda; dan
 - 2) Melakukan proses evaluasi terhadap rancangan Perda, terutama yang berkaitan dengan penyusunan atau perubahan APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang di sebuah daerah.

Dengan melihat aturan tersebut, maka Mendagri dimandati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pemerintahan di daerah, dengan melakukan klarifikasi terhadap Perda yang telah diberlakukan di daerah, sekaligus melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Perda sebelum akhirnya disahkan dan diberlakukan oleh Pemda di daerahnya masing-masing. Meski demikian, kewenangan ini ternyata hanya dibatasi pada Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Sementara itu, pengawasan Perda yang berada di ranah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur. Ketentuan ini tercantum dalam ketentuan pada Pasal 3 Permendagri No. 53 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut, secara jelas disebutkan bahwa:

- a. Wewenang pengawasan Perda yang dibuat dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.
- b. Adapun pengawasan lingkup dari tersebut antara lain adalah:
 - 1) Melakukan klarifikasi terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Melakukan kegiatan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Mendagri memiliki batas kewenangan pengawasan dan evaluasi Perda hanya pada tingkat Provinsi. Aturan ini juga menentukan bahwa Mendagri tidak diperkenankan untuk mengevaluasi, mengawasi, atau bahkan membatalkan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota karena mandat tersebut telah diberikan kepada Gubernur selaku aparatur pemerintah yang secara hierarkis langsung berada di atas pemerintahan Kabupaten/Kota.

Adapun dalam aturan lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 A UUD 1945, Mahkamah Agung merupakan lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan peradilan pada tingkat kasasi, memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap aturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang, serta melaksanakan sejumlah wewenang lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan merujuk pada peraturan atau ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa ketika terindikasi atau dinilai bahwa sebuah Perda memiliki atau memuat sebuah pertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji Perda tersebut untuk kemudian memutuskan apakah harus dibatalkan atau diperbaiki adalah Mahkamah Agung. Kewenangan ini juga kemudian kembali dikuatkan dengan diterbitkannya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketika dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah peraturan atau undang-undang lain dan memiliki pertentangan terhadapnya, maka pengujian terhadap materi undang-undang tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa berdasarkan aturan tersebut, Mahkamah Agung menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang.

Meski demikian, ditemukan perbedaan ketika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda yakni sebagaimana dimuat dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa kewenangan untuk membatalkan sebuah Perda diberikan kepada Mendagri. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mendagri diberikan mandat sebagai penguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan empat isu utama yaitu APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang. Dengan munculnya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka terlihat bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara aturan undang-undang yang mengatur tentang pembatalan Perda yaitu antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, kewenangan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah adalah pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif ini dijalankan untuk memastikan bahwa kesalahan yang mungkin dibuat oleh Pemda dapat diminimalisir, sementara kewenangan represif digunakan untuk mengingatkan Pemda bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan merupakan mandat dari Pemerintah Pusat (I Gede Pantja Astawa, 2009:322-323). Tindakan preventif ini tentunya juga memiliki dampak yang hampir serupa, yaitu memastikan bahwa pemerintahan di daerah berjalan secara sinergis dengan sistem pemerintahan di pusat, dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang kemudian dapat menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal di masyarakat sebagai objek dari peraturan tersebut (Bagir Manan, 2001:154).

Adapun kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji sebuah peraturan perundang-undangan didasari oleh sejumlah alasan. Alasan yang pertama adalah bahwa kedudukan judicial review di dalam negara hukum menjadi syarat utama dari penegakan hukum. Oleh karena itu, pengujian materi aturan perundang-undangan selayaknya dilakukan oleh lembaga hukum atau lembaga yustisi. Dengan demikian unsur keabsahan akan tercapai ketika sebuah produk hukum diuji oleh lembaga atau institusi hukum. Fungsi pengawasan dan keseimbangan (check and balance) bukan hanya harus diterapkan, tetapi juga harus diterapkan oleh individu, lembaga, ataupun institusi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan jabatan karena bias yang muncul akibat kepentingan pribadi. Itulah dasar dari pemisahan kekuasaan yang diterapkan di dalam negara hukum.

Selain itu, berdasarkan substansi dari Undang-undang No 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sangat jelas tercantum bahwa Perda merupakan sebuah produk hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah hukum atau undang-undang lainnya. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, terkait produk hukum tersebut maka pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku institusi hukum dan bukan oleh institusi lainnya. Kewenangan lembaga eksekutif dalam pembatalan Perda akan menyimpangi logika hukum tersebut.

Alasan terakhir adalah bahwa pembatalan produk hukum berupa Perda oleh eksekutif berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan. Apabila kewenangan untuk melakukan pengujian atau pembatalan sebuah Perda diberikan pada lembaga lainnya, maka muncul dua persepsi yang mungkin saja berseberangan dalam keputusan kedua lembaga yang berbeda tersebut dan kemudian akan memunculkan kebingungan dan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya pengujian dilakukan oleh lembaga hukum, terlebih jika Perda yang diujikan atau dibatalkan sudah diterapkan secara luas terhadap masyarakat. Sebaiknya pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung dan bukan oleh pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dalam proses penyusunan, pembentukan dan pengesahan Perda tersebut sesuai dengan sistem yang diterapkan dalam UUD 1945 yaitu model judicial review terpusat yang tidak memungkinkan adanya desentralisasi judicial review dari sebuah produk hukum (Hasjad H., 2019: 207).

Alasan-alasan tersebut kemudian menjadi dasar dari penentuan bahwa Mahkamah Agung seharusnya memiliki kewenangan satu-satunya dalam proses pembatalan Perda, dan tidak diberikan kepada institusi lain seperti Mendagri sebagai aparatur negara. Meski demikian, Mendagri masih memiliki kewenangan terbatas dalam pembatalan Perda ketika Perda yang diuji dinilai memiliki pertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku menaunginya atau yang berada di atasnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman hukum dan memastikan kekuatan hukum dari Perda yang ditentukan oleh Pemda tersebut.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, telah memberlakukan

mandat terhadap Pemerintah Pusat untuk memfungsikan dirinya sebagai pengawas dan evaluator Perda. Tidak hanya ketika Perda telah disahkan dan diberlakukan di suatu daerah, tetapi juga ketika proses penyusunan Perda sebelum Perda disahkan dan diberlakukan. Secara spesifik, undang-undang ini juga telah memandati Mendagri dan Gubernur untuk menjadi instrumen pembatalan dan pengawas Perda melalui proses uji materi. Mendagri diberikan kewenangan pada tingkat provinsi, sementara Gubernur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, memeriksa, dan membatalkan Perda pada tingkat Kabupaten/Kota.

2. Mekanisme pembatalan Perda berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Mekanisme pencabutan/pembatalan Perda yang bermasalah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Perda diharuskan tidak memuat ketentuan yang memiliki atau dinilai memiliki pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku, yang kedudukannya lebih tinggi dari Perda tersebut, mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Adapun kategori yang termasuk dalam pertentangan terhadap kepentingan umum antara lain adalah gangguan terhadap kerukunan masyarakat, akses pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, serta perlakuan diskriminatif terhadap suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.

Dalam kegiatan pembatalan sebuah Perda, Mendagri menerbitkan Keputusan Menteri sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat. Setelah penerbitan Keputusan Menteri tersebut, kepala daerah diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk menghentikan penerapan atau pelaksanaan Perda yang telah dibatalkan, untuk kemudian bersama-sama dengan DPRD mencabut Perda yang dibatalkan tersebut. Pada kasus dimana Pemda tidak dapat menerima Keputusan Menteri tersebut dengan alasan yang kuat secara hukum dan dapat dibenarkan oleh undang-undang, Pemda diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima oleh Pemda.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Mendagri membentuk Tim Pembatalan Perda yang anggotanya terdiri dari komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. Tim Pembatalan Perda ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tim Pembatalan Perda bertugas untuk mengkaji Perda yang diputuskan untuk dibatalkan dan kemudian menuangkan hasil kajiannya dalam berita acara kajian. Waktu pengkajian dilakukan selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas kajian diterima oleh Tim Pembatalan Perda. Apabila hasil dari proses pengkajian Perda tidak ditemukan ketentuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Tim Pembatalan Perda kemudian menerbitkan surat surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Mendagri perihal pernyataan kesesuaian tersebut.

Sebaliknya, apabila hasil kajian menemukan pertentangan antara Perda dan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Tim Pembatalan Perda kemudian merekomendasikan penerbitan Surat Keputusan Mendagri tentang Pembatalan Perda. Tim Pembatalan Perda dapat melibatkan pakar/ahli dan/atau Kementerian atau lembaga terkait dalam proses pengkajian. Adapun tugas dari ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi yang dilibatkan dalam proses pengkajian bertugas untuk:

- a. Memberikan masukan atau saran terkait pembatalan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerimaan berkas Perda,
- b. Bertanggung jawab dalam proses pengkajian dan melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Tim Pembatalan Perda

Keputusan Mendagri tentang Pembatalan Perda kemudian diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Permohonan pengharmonisasian pembatalan dilakukan dengan menyampaikan:

- a. Surat permohonan harmonisasi;
- b. Perda disertai *softcopy* dalam bentuk pdf; dan
- c. Rancangan keputusan menteri dalam negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 133, dalam rangka pengharmonisasian dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap perda pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Apabila pembatalan dilakukan terhadap seluruh materi muatan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Pemda diharuskan menghentikan seluruh penerapan Perda dengan bukti penerbitan surat pada perangkat daerah sebelum akhirnya Perda tersebut dicabut.

Dari uraian tersebut, dapat kita nyatakan bahwa prosedur pencabutan Perda yang dilakukan oleh Mendagri membutuhkan mekanisme yang tidak mudah dan cukup panjang. Mekanisme yang berbelit ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk tetap menerapkan Perda yang dinilai bermasalah, dan mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, pencabutan Perda ini seringkali memunculkan keresahan masyarakat karena prosesnya yang sulit dan rumit, dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai akhirnya penerapan Perda yang bermasalah tersebut dapat dihentikan.

3. Implikasi Hukum dari pembatalan Perda yang dilakukan baik oleh Mendagri maupun oleh Mahkamah Agung

Perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan terhadap Perda tentu menimbulkan perdebatan dan pertanyaan tersendiri apabila dihadapkan dengan era otonomi daerah saat sekarang ini. Perda yang merupakan produk hukum dari Pemda yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD yang diberikan mandat untuk menjalankan pemerintahannya melalui otonomi daerah, seolah menghadapi batas yang menyebutkan bahwa otonomi daerah tidak sepenuhnya dapat dijalankan sesuai keinginan dan kebutuhan daerah. Perda juga yang seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan otonomi Pemda seolah menjadi tidak tajam lagi mengingat bahwa setiap isi Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dimiliki Pemerintah Pusat sebagai payungnya. Perda sudah dinilai sebagai Local Wet atau representasi dari Wet (undang-undang) yang berlaku atau diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Pandangan tersebut terbentuk karena berdasarkan perspektif perumusan, pembentukan, dan pengesahannya dilakukan berdasarkan sistem hierarkis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku di sebuah negara, dalam kasus ini adalah Republik Indonesia.

Muncul ketentuan bahwa Mendagri dapat membatalkan Perda, bagi sebagian pihak seolah telah mencederai kekuatan otonomi daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang sah menurut undang-undang, terutama pada aspek otonomi atau kewenangannya dalam menentukan arah pemerintahannya secara mandiri. Berdasarkan Pasal 185 ayat (5), Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Mendagri memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang di daerah ketika dinilai memiliki atau memuat pertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau perundang-undangan yang berlaku di atasnya. Hal ini kemudian mendorong berbagai

pihak untuk mempertanyakan kewenangan Mendagri sebagai institusi pembatal Perda tersebut sebagai sebuah produk hukum dari Pemda (Khelda Ayunita et al., 2012).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 24A, Mahkamah Agung ditunjuk sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk mengkaji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun pada praktiknya, Mendagri telah membatalkan peraturan daerah sejak tahun 2002 (Y. Pattinasarany, 2011:82). Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembatalan Perda harus melibatkan Presiden atau Mahkamah Agung, dan tidak satu pun pembatalan-pembatalan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dilakukan oleh keduanya. Pembatalan-pembatalan peraturan daerah tersebut tentunya cukup membingungkan karena tidak memiliki dasar yang kuat.

Dengan adanya pertentangan dan pertanyaan terkait pembatalan Perda oleh Mendagri, tentu muncul sejumlah konflik hukum, yang pada akhirnya dapat saja berkembang menjadi pergulatan politik yang lebih luas antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Tentunya, apabila dibiarkan, fenomena ini pada jangka yang panjang akan menimbulkan sejumlah keresahan di masyarakat. Keresahan tersebut muncul karena adanya ketidakpastian hukum dari status peraturan daerah yang telah dibatalkan karena tidak jelas apakah sudah tidak memiliki kekuatan hukum atau masih bisa diberlakukan. Terlebih lagi, secara atributif dan delegatif, Mendagri tidak memiliki wewenang yang jelas untuk membatalkan Perda.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwa adanya relevansi yang rendah terkait aturan tentang pembatalan Perda dan kewenangan Mendagri dalam melakukan pembatalan tersebut mampu menghadirkan potensi konflik yang cukup rumit untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Kewenangan yang tidak diiringi dengan kesesuaian terhadap prosedur tentu akan bermuara pada ketidakpastian hukum dalam sebuah negara, dan ketidakpastian hukum tentu dapat dinilai sebagai ketidakmampuan atau kegagalan dari sebuah negara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan menegakkan konstitusi. Tentunya konsekuensi tersebut dapat menghasilkan dampak yang sangat fatal di masyarakat apabila dibiarkan secara berlarut-larut.

Sebagai contoh, pembatalan Perda yang dilakukan Mendagri khususnya Perda terkait dengan retribusi di daerah, umumnya tidak memuat tentang konsekuensi terhadap uang hasil pembayaran retribusi yang telah terkumpul sebelum pembatalan Perda diberlakukan. Seluruh dana yang terkumpul tersebut, tentu merupakan dana yang sah secara hukum karena terkumpul pada saat sebuah Perda masih berlaku. Tetapi, ketika sudah tidak berlaku maka dana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dikembalikan atau tetap dipegang oleh Pemda. Seharusnya, dana yang telah terkumpul sebelum Perda dibatalkan disetorkan sebagai setoran Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Pusat karena merupakan dana yang terkumpul secara sah menurut hukum. Sahnya pengumpulan dana karena dilakukan pada saat kegiatan tersebut masih memiliki payung hukum.

Salah satu contohnya adalah pembatalan Perda Nomor 14 Tahun 2002 Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mendagri. Selain itu, pemungutan retribusi dibawah Perda ini masih berlaku di masyarakat walaupun Perda yang menaunginya telah dibatalkan (Khelda Ayunita, 2012:8). Kasus yang sama juga juga terjadi di Yogyakarta, khususnya pada Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Tarif Kendaraan Tidak Bermotor yang sudah dibatalkan oleh Mendagri. Meskipun Perda ini telah dibatalkan pada kenyataannya pemungutan retribusi masih dilakukan dan tentunya

menimbulkan keresahan di masyarakat (Vito Alexander, 2018: 78). Pembatalan-pembatalan yang tidak diikuti dengan konsekuensi hukum tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kuatnya kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pembatalan Perda yang tidak dijalankan secara optimal oleh Pemda juga tentunya akan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah di daerah.

Berdasarkan aturan undang-undang, implikasi hukum dari dibatalkannya sebuah Perda adalah penghentian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Perda tersebut tepat pada tanggal pencabutan Perda diberlakukan (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2017). Sebagai contoh, ketika terjadi pembatalan Perda terkait retribusi maka konsekuensi atau implikasi hukumnya adalah dihentikannya pemungutan retribusi sesuai dengan Perda yang dicabut tersebut. Ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Penerapan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Tarif Kendaraan Tidak Bermotor seharusnya sudah tidak dijalankan di masyarakat dan dihentikan pemungutannya.

Berdasarkan analisis tersebut, maka pembatalan Perda diberlakukan umumnya menghasilkan 5 implikasi yaitu:

- a. Tidak berlakunya Perda yang telah dibatalkan dan penghentian seluruh kegiatan terkait Perda,
- b. Adanya kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat terkait aturan tertentu,
- c. Seluruh hasil dari pemberlakuan Perda sebelum dibatalkannya adalah sah menurut hukum,
- d. Dengan dibatalkannya Perda maka masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan yang tertuang dalam Perda tersebut, termasuk di dalamnya kewajiban pajak dan retribusi.
- e. Memunculkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda didasarkan pada aturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (5), Pasal 186 ayat (5) dan pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan aturan tersebut, Mendagri memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan Perda pada tingkat Provinsi, terbatas hanya pada Perda yang berkaitan dengan penyusunan dan perubahan APBD, pajak, retribusi dan tata ruang.
- b. Mekanisme pembatalan Perda dilakukan dengan menitikberatkan Mendagri sebagai evaluator dan pengawas. Meski demikian, Pemda diberikan keleluasaan untuk melakukan langkah perbaikan terhadap Perda sehingga terdapat kesesuaian antara Perda dan aturan undang-undang yang membawahnya, kepentingan masyarakat, dan nilai-nilai kesusilaan. Adapun pembatalan perda harus memenuhi unsur executive review sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
- c. Implikasi hukum timbul sebagai akibat dari pembatalan peraturan daerah tersebut. Tidak berlakunya Perda yang telah dibatalkan dan penghentian seluruh kegiatan terkait Perda, terbentuknya kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat terkait aturan tertentu, penentuan bahwa hasil dari pemberlakuan Perda sebelum dibatalkannya adalah sah menurut hukum, penghentian kewajiban masyarakat untuk mengikuti aturan yang tertuang dalam Perda yang dibatalkan, termasuk di dalamnya kewajiban pajak dan retribusi, dan adanya rasa keadilan bagi masyarakat.

SARAN

- a. Kewenangan Mendagri masih memiliki pertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu diperlukan kejelasan dan kepastian hukum terkait pihak yang diberikan mandat untuk membatalkan Perda.
- b. Pembatalan Perda masih dilakukan dengan mekanisme yang rumit dan memakan waktu. Dengan demikian, sebelum pembatalannya Perda yang dinilai memiliki pertentangan akan terus berlaku dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selayaknya pengawasan terhadap pembentukan Perda dapat diperkuat, sehingga minimalisasi peraturan yang dinilai tidak layak dapat dilakukan pada tahap pengawasan dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat luas.
- c. Pembatalan Perda harus disosialisasikan secara luas, sehingga aturan-aturan yang telah dibatalkan dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat. Hal ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan Perda yang telah dibatalkan tidak terjadi di kemudian hari dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan hilangnya kepastian hukum dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana, A. 2017. Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 215-226.
- B. Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Bagir Manan. 1991. *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cetakan ke-12). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasjad, H. 2019. Analisis Hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah. *Jurnal Akrab Juara*, 4(3), 204-210.
- Hendrik Hattu. *Model Undang-Undang Berkarakter Responsif (studi tentang undang-undang Pemerintahan daerah pasca reformasi Indonesia)*, Disertasi, Makasar, 2010.
- Huda, N. M. 2009. Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16, 83889.
- I Gede Pantja Astawa. 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Igir, A. 2017. Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(3).

- Janedri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Kontitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Joeniarto. 2000. *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Khelda Ayunita, Abdul Razak, Aminuddin Ilmar. 2012. Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Judicial Review dan Executive Review. *Jurnal Program Pascasarjana Unhas*, 1(1).
- Winata, M. R., Putri, M. C., & Aditya, Z. F. 2018. Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 335-352.
- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, tentang Hak Uji Materiil.
- Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.
- Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
- Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
- Soerjono Soekanto. 1995. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 2017. *Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.
- Tohadi, T. 2020. Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 125.
- Tri, M., & Handitya, B. 2020. Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Vito Alexander. 2018. Implikasi Yuridis Pembatalan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Tarif Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta. Skripsi.

Y. Pattinasarany. 2011. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah. Jurnal Sasi, 17(4), Oktober-Desember.

Pengaruh Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Badung

I Ketut Merta¹

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahendradatta
Jalan Ken Arok 10-12 Denpasar

I Dewa Nyoman Usadha²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahendradatta
Jalan Ken Arok 10-12 Denpasar

Wina Anggreni³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahendradatta
Jalan Ken Arok 10-12 Denpasar

Abstrak

Penelitian ini mengambil objek pada Badan Pendapatan Kabupaten Badung dengan variabel Insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak, tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten badung. Metodologi penelitian kualitatif dengan kuesioner, populasi dan sampel sebanyak 100 responden. Hipotesis: Terdapat tingkat pengaruh dari variabel pemberian insentif pajak yang diakibatkan dengan adanya Covid-19 pada suatu kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian variabel insentif pajak secara simultan berpengaruh “signifikan” terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel insentif pajak “positif dan signifikan” secara parsial terhadap Variabel kepatuhan Wajib Pajak “Insentif Pajak” mempunyai korelasi “Cukup kuat” terhadap “Kepatuhan Wajib Pajak, dan “kepatuhan wajib pajak” mempunyai korelasi “Cukup Kuat” terhadap insentif pajak. Dengan determinasi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung sebesar 24,5 persen dan 75,5 persen di pengaruhi oleh faktor lain-lain.

Kata Kunci: Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Pada awal bulan Januari tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah serius yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang pertama kali muncul tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China. Wabah ini meluas dengan sangat cepat ke berbagai negara sehingga menjadi pandemi global di seluruh dunia. Di Indonesia, pandemi Covid sendiri telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020 (Kemkes, 2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.

Beberapa jenis Coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Center East Respiratory Problem (MERS) dan Genuine Serious Respiratory Condition (SARS). Covid saat ini menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia (WHO, 2020).

Gejala umum yang disebabkan oleh Covid ini dapat berupa demam $\geq 380C$, batuk kering, sesak napas, diare, pilek, sakit tenggorokan, dan batuk. Gejala ini ringan dan terjadi

secara bertahap. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita Covid, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (dab) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Tetesan ini kemudian jatuh pada benda yang disentuh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Penularan juga bisa terjadi dengan cara kontak pribadi seperti berjabat tangan.

Saat ini ekonomi global sedang tertekan karena pandemi covid-19. Hal ini memaksa pemerintah di berbagai negara mengoreksi angka pertumbuhan 2020 dan membuat paket stimulus ekonomi. Sebagai salah satu negara yang mengalami dampak pandemi, Indonesia juga berupaya merspon kondisi tersebut secara cepat. Di satu sisi, aktivitas ekonomi harus terus berjalan, meskipun pada level yang minimal, dan di sisi lain negara harus tetap berfokus melindungi Kesehatan masyarakat.

Sebagaimana dapat kita ketahui, pendapatan adalah hal yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah. Tentunya pendapatan harus terus meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya panedemi covid-19 tahun 2020 ini. Adanya wabah covid-19 telah banyak berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lain di suatu negara. Indonesia telah mengikuti kebijakan yang umum dilakukan oleh negara-negara lain yang terdampak, yaitu *social distancing* dan *work from home*.

Covid-19 sangat memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya Provinsi Bali. Sebagaimana kita ketahui, Bali merupakan penyumbang devisa terbanyak kepada negara, salah satu wilayah yang paling terdampak akibat covid -19 yakni Kabupaten Badung. Dimana Kabupaten Badung sedang mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat drastis. Banyak perusahaan dan juga pemilik bisnis yang memutar otak untuk menjalankan usahanya. Semenjak Covid-19 banyak perusahaan yang mem-phk karyawannya bahkan sampai bangkrut akibat pandemi tersebut. Hal ini pastinya akan sangat berdampak pada penerimaan pendapatan daerah, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|-------|----------------------|----------------------|------------|
| 2016 | 2.938.005.742.142,82 | 3.195.340.365.380,70 | 109% |
| 2017 | 3.823.175.373.076 | 4.258.418.287.640,42 | 111% |
| 2018 | 5.700.510.789.575,06 | 6.687.358.950.260,86 | 117% |
| 2019 | 6.791.520.731.810,00 | 5.312.501.110.743,56 | 78% |
| 2020 | 5.303.069.994.167,98 | 2.701.549.221.693,04 | 51% |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Pemerintah yang juga direpotkan oleh wabah ini tidak serta merta ingin kehilangan penerimaan daerah melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat terhadap negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran serta masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional. Target penerimaan pajak yang biasanya mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasinya harus terhalang oleh Covid-19.

Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila pemerintah masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah memberikan insentif pajak akibat dampak Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 kemudian diperluas cakupan dan waktunya sampai Desember 2020 dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan bebrbagai jenis insentif pajak yakni sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif pajak ini diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk Wajib Pajak (WP) dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu, WP perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau WP Kawasan Berikat. Syaratnya adalah pegawai tersebut sudah memiliki NPWP dan memilii Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp.200 juta per tahun.

b. PPh Final DTP untuk UMKM

Insentif pajak ini diberikan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu berdsarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018. Insentif ini memiliki jangka waktu sejak masa pajak April-Desember 2020.

c. PPh Pasal 22 Impor

Insentif pajak berupa pembebasan atas PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada WP dengan KLU tertentu (semula 431 KLU diperluas menjadi 721 KLU), WP perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dilakukan melalui mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor.

d. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%

Insentif berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Diberikan kepada WP dengan KLU tertentu (semula 846 KLU diperluas menjadi 1.013 KLU), WP perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat. Jangka waktu yang diberikan sejak masa pajak pemberitahuan disampingkan sampai dengan masa pajak desember 2020.

e. Pengembalian Pendahuluan PPN

Pengendalian pendahuluan PPN diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) beresiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar. Adapun yang berhak menikmati fasilitas ini adalah WP dengan KLU tertentu (semula 431 KLU menjadi 716 KLU), WP perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat.

Berbagai jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah tentu sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap aspek fiskal. Tujuan utama dari inentif pajak tersebut adalah memberikan stimulus kepada wajib pajak yang terkena dampak atas mewabahnya Covid-19.

Sebagaimana kita ketahui, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Berdasarkan hukum UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan juga badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, serta tidak merasakan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun salah satu fungsi pajak yang telah dirasakan oleh banyak masyarakat yaitu untuk membiayai pembangunan-pembangunan nasional yang sebagian besar akan digunakan oleh masyarakat seperti halnya pembangunan fasilitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan juga pembangunan pelayanan publik lainnya. Dilihat dari pentingnya peran perpajakan dalam suatu negara atau daerah, pemerintah berupaya berbagai cara untuk

memaksimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari data penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung setelah pemerintah memberikan insentif pajak akibat dampak Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020, jumlah penerimaan pajak masih terbilang kecil, dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.2 Laporan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|-------|----------------------|----------------------|------------|
| 2016 | 2.562.460.318.000,00 | 2.740.104.540.204,49 | 107% |
| 2017 | 3.308.382.257.145 | 3.591.397.745.592,97 | 109% |
| 2018 | 4.989.883.606.260,84 | 5.942.998.856.608,63 | 119% |
| 2019 | 6.235.427.021.416,46 | 4.652.882.190.823,21 | 75% |
| 2020 | 4.760.834.664.439,97 | 2.200.196.693.545,02 | 46% |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Dari data penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung yang mengalami penurunan 29% dari tahun sebelumnya, membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih terbilang kecil meski adanya pemberian Insentif pajak di masa pandemi covid-19.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, 2017:193).

Pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Karena tanpa didasari dengan kesadaran terhadap perpajakan kepatuhan untuk membayar pajak tidak akan terealisasi.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun tentu saja tidak ada kebijakan yang *one size fits all*. Insentif pajak yang diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hanya salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan pemerintah dalam kerangka paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Berbagai sudut pandang pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan covid-19 menjadi area yang menarik untuk dibahas.

A. Tinjauan Pustaka

2.1 Insentif Pajak

2.1.1 Pemahaman Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Diana 2013:35).

Sementara pemahaman pajak dari perpektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilann tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hokum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiscus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah “*Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.
- b. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang mebayar iuran kepada negara tidsk ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Berbeda dengan pembayaran iuran kebersihan, kita akan langsung ditunjukkan atau diberikan imbalan berupa diangkutnya pada waktu-waktu tertentu sampah yang kita tempatkan pada tempat sampah di depan rumah kita atau ditempat pembuangan sampah umum pada suatu komplek perumahan. Contoh lain misalnya kita bersekolah, maka kita harus mebayar uang sekolah, sedang mereka yang tidak bersekolah tidak harus membayar uang sekolah. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain penyelenggaran bidang keamanan, kesajehteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular.

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca negara sebagai bahan kajian literatur untuk konsep yang diambil dalam merumuskan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Edwin Robert Anderson Seligman (1925), menyatakan bahwa *tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incureed in the common interest of all without refrence to special benefits conferred*. Pegertian ini dapat disebutkan bahwa banyak yang berkeberatan atau *without reference* karena bagaimanapun juga uang- uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit

diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

2. Leroy Beaulieu (1906), menyatakan bahwa *L'impôt et la contribution, soit directe soit dissimulée, que la Puissance publique exige des habitants ou des bien spur subvernir aux depenses du government*. Menurut Leory Beaulieu dapat dimapahami bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.
3. C. F. Bastable menyatakan *tax is a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers, dalam bukunya Public Finance*. Pajak dikatakan sebagai kontribusi kesejahteraan personal untuk kekuatan pelayanan kepada publik.
4. H.C Adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*. Pajak merupakan bentuk kontribusi dari warga negara untuk kekuatan publik.
5. Ray M. Sommerfled, Hersel M. Anderson, dan Horace R. Brock, menyebutkan pajak sebagai, *any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, livied on the basis of predetermined criteria without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives*. Dapat disebutkan konteks pengertian ini bahwa pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
6. Prof. Dr. P.J.A Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membyarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
7. Prof. Dr. Rocmat Soemitro SH (1991), merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdsarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Beberapa definisi diatas menyebutkan pajak sebagai *contribution* dan *nonpenal transfer of resources* diartikan sebagai iuran dan pungutan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli hukum dan ekonomi dunia diatas maka dapat dirumuskan beberapa unsur yang membentuk pengertian perpajakan. Beberapa unsur yang dapat dirangkum dari bebrapa definisi pajak tersebut diatas adalah:

a) Pajak dipungut berdasarkan undag-undang, sehingga pajak dapat dipaksakan.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Merupakan hal yang sangat mendasar bahwa dalam pemungutan pajak harus berdsarkan pada peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya peraturan perundang-undangan, kekuatan pemungutan pajak disahkan oleh kesediaan rakyat

melalui wakilnya. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal (UU No.16 tahun 2020). Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan.

Tindak pidana fiskal merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan wajib pajak yang oleh undang-undang diancam pidana, karena melawan atau bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan negara dilakukan dibidang perpajakan. Tindak pidana fiskal yang melawan atau bertentangan dengan hukum:

- 1) Alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan tidak benar,
- 2) Sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara,
- 3) Pengulangan tindak pidana

Sanksi yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana fiskal yang dilakukan oleh wajib pajak adalah hukuman pidana penjara.

Wewenang fiskus untuk memaksa juga dapat dalam bentuk penyitaan dan pelanggaran harta Wajib Pajak (UU No 19 tahun 2000). Jika sampai dengan batas waktu tertentu penagihan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, wajib pajak tidak memenuhinya, fiskus memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan. Dan sampai dengan batas waktu pengumuman lelang wajib pajak yang disita hartanya tidak memenuhinya, maka harta tersebut dilakukan pelelehan untuk dapat membayar kewajiban perpajakan wajib pajak negara.

Fiskus juga berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan penyenderaan (UU No.19 tahun 2000). Yang dimaksud pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan penyenderaan adalah pengendalian sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

b) Contribution

Pajak diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter. Iuran yang dibayarkan kepada pemerintah berbentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan secara hukum material pada undang-undang perpajakan terkait hal-hal maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan tambahan ekonomi.

c) By Individual Or Organizational

Pajak sebagai iuran yang dapat dipaksakan dibayar oleh perorangan atau badan yang telah memenuhinya kewajiban perpajakan. Karena baik transaksi, pemilik kebendaan, maupun tambahan ekonomis yang diperoleh melekat kepada individu maupun kumpulan individu-individu atau yang disebut dalam (organisasi).

d) Received By The Government

Pajak sebagai iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara. Karena pemerintah sebagai penyelenggara negara maka hal-hal yang menyangkut pembiayaan negara dikelola oleh pemerintah dan pajak sebagai iuran masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah.

e) Diperuntukkan Bagi Keperluan Pembiayaan Umum Pemerintah

Pajak sebagai iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, memutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut.

f) Tidak Dapat Ditunjukkannya Kontraprestasi Secara Langsung

Wajib pajak tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparaturnya maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

g) Berfungsi Sebagai *Bugetair* Dan *Regulerend*

Fungsi *bugetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.

2.1.2 Pengertian Insentif Pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Anam et al., 2016). Menurut (Syukur, 2020) mendefinisikan bahwa insentif pajak sebagai bentuk provisi yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang mewakili keuntungan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku untuk proyek investasi pada umumnya. Jadi, fitur utama dari insentif pajak bahwa ini hanya berlaku untuk proyek-proyek tertentu.

Insentif pajak di masa pandemi COVID-19 menurut Suandy (2020) dalam bukunya Heru Subiyantoro & Sinngih Riphath merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai dan pelaku usaha sebagai bentuk upaya penstabilan perekonomian di masa pandemi agar pegawai dan pelaku usaha tetap dapat bertahan dimasa pandemi. Dari pengertian tersebut, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada, disamping itu pemerintah juga memberikan insentif pajak guna menstabilkan perekonomian negara ditengah dampak dari adanya virus corona.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Insentif Pajak

Secara umum, insentif investasi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu insentif non fiskal dan insentif fiskal. Insentif non fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/*stage budget*), sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan APBN. Insentif non fiskal yang biasanya dijanjikan oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan pungutan liar. Sedangkan insentif fiskal dapat diberikan dalam bentuk insentif pajak (*tax incentive*) dan subsidi. Terdapat beberapa jenis insentif untuk menarik investasi. Jenis – jenis dan insentif tersebut dapat dibagi menjadi insentif fiskal (merupakan insentif pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan dan jenis insentif lainnya.

Kategori insentif pajak menurut (Syukur, 2020) dibagi menjadi 6 jenis, antara lain :

- 1) Tarif pajak yang lebih rendah (*reduce corporate income tax rates*)
- 2) *Tax holiday*
- 3) Investasi dapat dibiayai dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*)
- 4) Penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*)
- 5) Pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*)
- 6) Zona produksi ekspor (*export processing zones*)

2.1.4 Tujuan Pemberian Insentif Pajak

Tujuan yang akan dicapai dalam pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Beberapa tujuan tersebut, yaitu:

1. Investasi Regional yang meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan karenanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi dan padatnya penduduk di pekotaan bisa dikurangi.
2. Investasi Sektoral Insentif pajak, bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha

yang dipandang penting bagi pembangunan. Pemberian insentif ditujukan untuk merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata atau eksplorasi sumber daya alam.

3. Peningkatan kualitas, peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.
4. Alih teknologi Pemberian insentif, untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

Pandangan lain diberikan menurut Amanda (2012), yang menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai berikut:

1. *Regional development* atau pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.
2. *Employment creation insentif* diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran atau untuk memperkerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.
3. *Technology transfer* banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi atau

aktivitas penelitian dan pengembangan.

4. *Export promotion* di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.
5. *Free trade or export processing* erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah dan komponen-komponen dengan bebaspajak, dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP). Yang wajib mempunyai NPWP adalah Wajib Pajak (Penghasilan) (Rahayu, 2017: 228). Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketepatan Pajak (SKP) (Rochmat Soemitro).

Kewajiban dari Wajib Pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos. Wajib pajak dikelompokkan menjadi:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Wajib Pajak Badan
- 3) Wajib Pajak Pemungut Atau Pemotong

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan Netto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang tertang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
4. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-

Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakannya.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal istilah Wajib Pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 2 menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib membayar pajak. Wajib Pajak kemudian mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 6 menjelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Kepatuhan Perpajakan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan keberannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya pratiksi perpajakan profesional / *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlakukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektifitas pelaksanaan sistem *self-assessment*.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
 - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan diperhitungkan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material. Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK/2000, adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak prilaku di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuandan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena membayar pajak kas tersebut sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tingkat kemampuan maupun keterlambatan penyetoran pajak, maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh.

Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak Patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak Patuh.

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan Pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang dirikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bula sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPH dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Bagi Wajib Pajak belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya. Penerbitan SKKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan, yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak Patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua Wajib Pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya Wajib Pajak dan biaya bagi pemerintah dalam kewajiban administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, saling pengertian dengan baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan aparat pemungut pajak dengan Negara selaku pemungut dan sekaligus pengguna pajak yang telah dikumpulkan.

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi Negara Maju maupun negara Berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara. Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar Wajib Pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak. Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh Wajib Pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut

dapat direalisasikan untuk dibayar kepada Negara, pada akhirnya penerimaan Negara pun bertambah.

5. Tinggi rendahnya pajak yang ditetapkan. Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak. Disisi lain, Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tepat dapat berpihak kepada Wajib Pajak.
6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
7. Perilaku Wajib Pajak. Hanya sedikit dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi brtahan untuk tidak mebayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara illegal sudah menjadi *taxpayer behavior*. Kecendrungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assesment* maupun *with holding tax system*.

Asumsi yang dikemukakan oleh Leon Yudkin dalam Moh.Zain bahwa perilaku wajib pajak pengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah:

- a. Bahwa Wajib Pajak selalu berusaha untuk membyar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menyeludupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara illegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbutannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perajakan dibedakan tiga yakni *tax evasion*, *tax avoidance*, dan *tax delinquency* (Bernard P. Herber) dikutip dari buku Siti Kurnia Rahayu (2017:198).

Di setiap negara pada umumnya kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu penogorbanan yang dilakukan Warga Negara dengan menyerahkan Sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela. Wajib Pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Hal ini akan terjadi lebih besar pada Wajib Pajak orang Pribadi yang memiliki penghasilan tinggi, yang tentunya harus membayar pajak besar pula karena tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak akan berada pada level yang lebih tinggi. Sehingga untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang baik menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau manipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk raksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi social masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makro-nya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.

Faktor yang mendasari ekonomi yang kuat diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah penduduk (kaya, menengah, dan miskin). Pembangunan ekonomi Indonesia masih belum mampu bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, ketergantungan, dan kerusakan lingkungan hidup. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah. Kondisi rendahnya tingkat pendapatan, menyebabkan kemampuan untuk menabung rendah dan kemampuan membayar pajak menjadi rendah (Soeharsono Sagir) dikutip dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2017:200).

Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah. Kurangnya kemampuan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak optimal. Intelektualitas penduduk akan mempengaruhi penyerapan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan. Jika intelektualitas tinggi maka pemahaman mengenai perpajakan akan terserap baik bagi penduduk. Maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik.


Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi, tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik, dimana *voluntary compliance* wajib pajak berada pada posisi yang baik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pihak baik illegal maupun legal akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis dan *convenience*.

Keadilan ditujukan bagi Wajib Pajak, disertai dengan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak baik bagi Wajib Pajak maupun bagi Fiskus. Ekonomis ditujukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak bagi Fiskus dengan tidak mengenyampingkan masalah biaya yang dikeluarkan oleh Fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. *Convenience* ditujukan untuk pembebanan pajak pada saat yang tepat kepada Wajib Pajak.

Dengan sistem perpajakan yang baik tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal. Ternyata tidak ada sistem perpajakan suatu negara yang sempurna,

sistem perpajakan di Indonesia juga belum mengarah pada dasar prinsip-prinsip sistem perpajakan yang baik.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Pengaruh Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Badung

METODE

Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di Kabupaten Badung yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan sejumlah 1.960 populasi

3.3.2 Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Probability Sampling dan Teknik pengabilan sampelnya yaitu (Simple Random Sampling) atau sampel acak sederhana. Untuk menentukan minimal sampel yang dibutuhkan dalam memprediksi rata-rata populasi jika ukuran populasi diketahui, peneliti dapat menggunakan rumus Slovin yang ditemukan 1.960 responden (Umar:2019),

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan subjek (sebagai responden dalam wawancara atau kuesioner) dapat diamati dalam lingkungan kerja mereka sehari-hari. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data menggunakan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya.

3) Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara penyebaran pertanyaan/pernyataan yang telah dipersiapkan kemudian dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut (Umar,

Husein, 2005:82). Oleh karena variabel-variabelnya kualitatif, maka terlebih dahulu harus dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert yaitu dengan memberikan skor 1 sampai 5 terhadap instrument indikator yaitu:

- a. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS), diberi nilai 5.
- b. Untuk jawaban Setuju (S), diberi nilai 4.
- c. Untuk jawaban Kurang Setuju (KS), diberi nilai 3.
- d. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS), diberi nilai 2.
- e. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), diberi nilai 1.

3.3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibantu dengan program computer yaitu program SPSS Version 26 for Windows dan menganalisis langsung dengan data yang diperoleh.

3.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian

1) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuisisioner penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Uji validitas dapat dilakukan dengan korelasi bivariante antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2016:54)

2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Pengukuran reliabel dilakukan dengan cara One Shot yaitu pengukuran sekali saja yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach's alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2016:48).

Pengumpulan data melalui penggunaan kuisisioner, maka kesungguhan responden untuk menjawab pertanyaan merupakan suatu hal yang penting. Untuk tujuan instrument pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

3.3.4. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau disebut data kuantitatif dimana harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Mengingat dalam penelitian ini penarikan data primer akan menggunakan kuisisioner, maka data yang bersifat yang sulit untuk dilakukan perhitungan dengan demikian diperlukan cara untuk dapat mengkuualifikasi data tersebut, dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban responden dengan memakai skala Likert. Skala Likert merupakan skala untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok orang tentang segala fenomena sosial setiap jawaban kuisisioner mempunyai bobot skor nilai dengan skala likert (Sugiyono, 2017: 93-94) dengan nilai interval kelas maka diperoleh batas-batas klasifikasi (kriteria) dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80 = sangat tidak setuju
- 1,81 – 2,60 = tidak setuju
- 2,61- 3,40 = Kurang Setuju

3,41- 4,20 = setuju
4,20- 5,00 = sangat setuju

3.3.5 Analisis Asosiatif

Analisis asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Menurut Sugiyono (2014: 36), pengertian penelitian asosiatif adalah: "...penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih." Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui hasil analisis tersebut dengan melakukan beberapa uji yakni:

3.3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dengan menggunakan uji asumsi klasik dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya. Uji asumsi klasik ini menggunakan empat uji yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.3.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS.

Menurut Imam Ghozali (2011: 160) bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.

Menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.3.5.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar semua variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Menurut Singgih Santoso (2012: 236), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \quad \text{atau} \quad Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

3.3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011: 139) bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak tetap maka disebut heteroskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik *scatterplot* pada *output* SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi, jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

3.3.5.5 Uji Hipotesis

1) Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Persamaan regresi sederhana dengan satu predictor menurut Sugiyono (2016: 188) dirumuskan sebagai berikut:

2) Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2014 : 96), Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Model tersebut dapat disebut layak apabila memiliki nilai Sig F lebih kecil atau sama dengan alpha 0,05.

3) Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono (2014 : 213) Uji t digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih apabila terdapat variabel yang dikendalikan. Hipotesis diterima apabila nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.

4) Analisis Determinasi (r^2)

Setelah korelasi dihitung dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi menurut Wiratna Sujarweni (2012: 188).

3.3.6 Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah analisis yang dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab fokus penelitian yang telah diajukan. Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti

menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya kedalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis SWOT.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa SWOT yaitu menggunakan Model Analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.

3.3.6.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal dimasukkan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*). Faktor eksternal dimasukkan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*).

D. Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

Hasil Penelitian yang dilakukan dengan variabel insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 100 responden, dan dapat diketahui beberapa karakteristik responden, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Total | Prosentase (%) |
|-----|---------------|--------|-------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 45 | | 45 % |
| 2 | Perempuan | 55 | | 55 % |
| | Total | 100 | | 100% |

| No. | Usia (Tahun) | Jumlah | Total | Prosentase (%) |
|-----|--------------|--------|-------|----------------|
| 1 | 20 – 40 | 67 | | 67 % |
| 2 | 41 – 60 | 33 | | 33 % |
| | Total | 100 | | 100 % |

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Total | Prosentase (%) |
|-----|--------------------|--------|-------|----------------|
| 1 | SMA/SMK | 33 | | 33% |
| 2 | D1 | 9 | | 9% |
| 3 | D2 | 2 | | 2% |
| 4 | D3 | 3 | | 3% |
| 5 | S1 | 43 | | 43% |
| 6 | S2 | 7 | | 7% |
| 7 | S3 | 3 | | 3% |
| | Total | 100 | | 100% |

Sumber data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuisioner adalah perempuan sebagai berikut: laki laki 45 responden dengan prosentasi 45% dan perempuan 55 responden dengan persentasi 55 %. Adapun karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar responden berusia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 67 responden dengan persentase 67% , usia 41 tahun sampai 60 tahun sebanyak 33 responden sebesar 33 %. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan sebagian responden berpendidikan S1 sebanyak 43 responden sebesar 43%, responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 33 responden sebesar 33%, responden berpendidikan D1 sebanyak 9 responden sebesar 9%, responden berpendidikan D2 sebanyak 2 responden sebesar 2%, responden berpendidikan D3 sebanyak 3

responden sebesar 3%, responden berpendidikan S2 sebanyak 7 responden sebesar 7%, responden berpendidikan S3 sebanyak 3 responden sebesar 3%.

4.1.2 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini Variabel Independen (X1) Insentif Pajak Dimasa pandemi Covid-19 (Y) kepatuhan Wajib Pajak, data dalam tabulasi jawaban kuesioner dari responden sebagai terlampir pada lampiran diuji dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Uji Validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibuat merupakan alat yang tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur. Cara menentukan validitas adalah dengan melihat hasil korelasi antara skor tiap butir dengan skor total yang merupakan penjumlahan tiap skor butir.

Menurut Masrun yang dikutip oleh Sugiyono (2001) syarat minimum untuk dapat memenuhi syarat validitas apabila korelasi antara skor butir dengan skor totalnya tidak kurang dari 0,3 maka angket tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.2
 Hasil Pengujian Validitas

| Variabel | Nomor Item | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
|---|------------|----------|---------|------------|
| Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (X) | X1.1 | 0,796 | 0,30 | Valid |
| | X1.2 | 0,736 | 0,30 | Valid |
| | X1.3 | 0,706 | 0,30 | Valid |
| | X1.4 | 0,685 | 0,30 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y1.1 | 0,521 | 0,30 | Valid |
| | Y1.2 | 0,682 | 0,30 | Valid |
| | Y1.3 | 0,650 | 0,30 | Valid |
| | Y1.4 | 0,861 | 0,30 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Interpretasi hasil uji validitas pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan adalah dinyatakan valid karena memiliki koefisien korelasi $> 0,3$ pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*, dan koefisien reliabilitas (Cronbach Alpha) $> 0,6$ pada kolom *Cronbach's Alpha if Item Deleted*. Dengan demikian instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran handal (*reliable*) bila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Tingkat reliabilitas akan dilihat dari nilai *Cronbach Alpha*. Semakin besar nilainya maka semakin *reliable*.

Menurut Nunnally yang dikutip oleh Ghozali (2001) me-ngatakan variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Hal ini yang sama juga dikemukakan oleh Kountur (2003) tingkat reliabilitas pada umumnya dapat diterima sebesar 0,60. Uji yang reliabilitasnya *Cronbach Alpha* di bawah 0,60 dianggap tidak reliabel. Hasil penelitian *Cronbach Alpha* secara menyeluruh sebagai tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Reliabilitas

| Variabel | Reliability Statistics | | Reliability |
|----------|------------------------|------|-------------|
| | Cronbach's Alpha | Item | |

| | | | |
|---------------------------|-------|---|----------|
| | 0,871 | 8 | |
| Insentif Pajak (X) | 0,781 | 4 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,726 | 4 | Reliabel |

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Hasil *Cronbach Alpha* 0.871, berarti berada di atas 0,6 dengan demikian dinyatakan reliabel. Dengan demikian instrumen penelitian tersebut di atas dinyatakan reliabel, dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.1.2. Analisis Korelasi

Menurut Riduwan (2009), kegunaan analisis ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (*Independent*) analisis korelasi *Pearson Product Moment*. Korelasi *Pearson Product Moment* dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ($-1 \leq r \leq +1$). Apabila nilai $r \geq -1$ artinya korelasi aktif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r \leq 1$ berarti korelasi sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r yang dikemukakan oleh Riduwan (2008) adalah sebagai tabel di bawah ini.

Hasil analisis yang diperoleh dengan menggunakan *Software SPSS for Windows versi 26* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Hasil Analisis Korelasi

| | | Correlations | | |
|---------------------|----|--------------|-------|--|
| | | KWP | IP | |
| Pearson Correlation | | 1.000 | .495 | |
| | WP | | | |
| Sig. (1-tailed) | P | .495 | 1.000 | |
| | WP | . | .000 | |
| N | P | .000 | . | Sumber : Data Primer Yang diolah |
| | WP | 100 | 100 | |
| | P | 100 | 100 | |

Interpretasi hasil *SPSS Correlations*. Berdasarkan tabel di atas nilai korelasi diperoleh Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.495 terhadap insentif pajak (X), sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai korelasi “Cukup Kuat” terhadap insentif pajak di Kabupaten Badung.

Nilai korelasi Insentif pajak (X) diperoleh sebesar 0,495 terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga dapat dikatakan bahwa insentif pajak mempunyai korelasi “cukup kuat” terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Badung.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Hasil uji dengan *Software SPSS versi 26* sebagai tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolonieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|---------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | 95.0% Confidence Interval for B | | Correlations | | Collinearity Statistics | | VIF |
| | B | Std. Error | Beta | | | Lower Bound | Upper Bound | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | |
| (Constant) | 9.724 | 1.078 | | 9.021 | .000 | .585 | 1.864 | | | | | |
| IP | .417 | .074 | .495 | 5.636 | .000 | .270 | .564 | .495 | .495 | .495 | 1.000 | 1.000 |

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Interpretasi hasil uji multikolonieritas, diperoleh nilai 0.495 pada *Tolerance - Collinearity Statistic* artinya Variabel (X) tidak memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.100 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Hasil nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multi-kolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteros-kedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari Grafik Flotantara nilai prediksi variabel terikat (Z-PRED) dengan residualnya (S-RESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada Grafik *Scatterplot* antara S-RESID dan Z-PRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai gambar di bawah ini.

Interpretasi hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar grafik *Scatterplots* bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mem-prediksi terhadap variabel (Y) Kepatuhan Wajib pajak atas variabel (X) Insentif pajak.

4.2.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik.

Cara mendeteksi terjadinya normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2001: 83)

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan *Software SPSS versi 26* sebagai Interpretasi hasil uji normalitas sebagai gambar di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi tengah normal.

4.3.1 Uji Hipotesis

4.3.1.1 Uji Regresi Linier Sederhana

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Persamaan regresi sederhana dengan satu predictor menurut Sugiyono (2016:188).

Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Linear sederhana

| Model | Coefficients ^a | | | T | Sig. |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 9.724 | 1.078 | | 9.021 | .000 |
| Insentif Pajak (X) | .427 | .074 | .495 | 5.636 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Interpretasi hasil analisis regresi dari hasil SPSS Coefficients. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka persamaan regresi linier sederhana adalah : $Y = 9,724 + 0,427X$

Koefisien Konstanta (a) sebesar 9.724 menyatakan bahwa jika Insentif Pajak (X) tetap seperti sekarang, maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) besarnya 9.724. Koefisien Insentif Pajak (X) 0,417 artinya jika Insentif pajak ditambah sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,417.

4.3.1.2 Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Model tersebut dapat disebut layak apabila memiliki nilai Sig F lebih kecil atau sama dengan alpha 0,05.

Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Simultan (Uji F)

| Model | Sum of Squares | Df | ANOVA ^a | | |
|------------|----------------|----|--------------------|--------|-------------------|
| | | | Mean Square | F | Sig. |
| Regression | 168.026 | 1 | 168.026 | 31.763 | .000 ^b |
| Residual | 518.414 | 98 | 5.290 | | |
| Total | 686.440 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: KWP
 b. Predictors: (Constant), IP

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat nilai F bernilai 31.763 dengan Sig. 0.000 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga insentif perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.1.3 Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih apabila terdapat variabel yang dikendalikan. Hipotesis diterima apabila nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Parsial (Uji t)

| Model | Coefficients ^a | | | Sig. |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | | |
| | | Beta | | |
| | | td. Error | | |
| (Constant) | .724 | .078 | 9.021 | .000 |
| P | .417 | .074 | 5.636 | .000 |

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa variabel insentif perpajakan (X) memiliki statistik t sebesar 9.021 dengan signifikan 0.000 kurang dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif perpajakan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4.3.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Analisis ini bertujuan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel (X) terhadap (Y) dalam persentase yang dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi adalah $D = r^2 \times 100\%$

Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| | .495 ^a | .245 | .237 | 2.300 |

a. Predictors: (Constant), IP
 b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer yang diolah SPSS V.26 2021

Interpretasi hasil SPSS Model Summary. Besarnya R² dalam hasil perhitungan SPSS dapat diketahui dari R Square yaitu sebesar 0.245. Karena besarnya $r^2 = 0.245$, maka besarnya koefisien determinasi adalah $D = r^2 \times 100\% = 0.245 \times 100\% = 24,5\%$, artinya insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung sebesar 24,5 persen dan 75,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain-lain.

4.4.1 Analisis SWOT

Dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis pada variabel, peneliti kemudian melanjutkan analisis data untuk menguatkan kembali jawaban dari hasil analisis yang telah diolah di SPSS. Untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan itu peneliti melakukan analisis yang terakhir yakni analisis SWOT. Yang dimana dari analisis tersebut kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi ada 2 yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Dari hasil jawaban responden yang sudah di olah dalam excel, maka dapat diketahui faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Kekuatan, Penyampaian laporan pajakm Pembayaran pajak tepat waktu
- b. Kelemahan, Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Mengurangi beban biaya dan menambah daya beli masyarakat
- c. Peluang, Penghitungan jumlah pajak, Meringankan beban wajib pajak
- d. Ancaman, Pembayaran pajak sesuai besaran pajak, Mengedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung

4.4.2 Pemberian bobot dan *rating*

a. Pemberian Bobot

Pemberian bobot pada faktor internal dan eksternal didasarkan pada penyebaran angket yang telah dilakukan pada wajib pajak yang ada di Kabupaten Badung. Rata-rata dari faktor internal dan eksternal yang diperoleh atas jawaban responden. Data tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan skor setiap indikator kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada seluruh responden, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan responden yang berjumlah 100 responden. Nilai bobot rata-rata untuk indikator kekuatan 3,82 , untuk indikator kelemahan 3,44, untuk indikator peluang 3,91 dan yang terakhir indikator ancaman sebesar 3,78.

Jumlah total bobot yang dimasukkan dalam tabulasi tidak boleh melebihi satu (1,00) (Roby Setyawan:2015), sehingga untuk menghasilkan nilai yang sesuai dengan teori maka nilai bobot tersebut dilakukan perhitungan yakni nilai bobot dari masing-masing indikator dibagi dengan rata-rata keseluruhan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (Peluang dan ancaman).

b. Pemberian *Rating*

Nilai *rating* diperoleh dari hasil kuesioner melalui pemberian skor untuk *rating* dalam setiap faktor, untuk memperoleh hasil *rating* yang diinginkan peneliti mengolah jawaban dari kuesioner yang telah diolah melalui excel dengan cara mencari rata-rata dari jawaban responden per indikator dari setiap faktor internal dan eksternal.

Identifikasi pada faktor internal dan eksternal pada insentif pajak di masa pandemi Covid-19 setelah dianalisis, kemudian diberikan bobot dan *rating*. Susunan tabel berikut merupakan hasil analisis yang telah dilakukan pada hasil olah data terhadap insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung, yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mendominasi dari

pengaruhnya insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.

Total bobot item x rating yang bernilai 1,07 diperoleh dari penjumlahan bobot item x rating faktor kekuatan dan kelemahan, yang digunakan sebagai acuan titik kondisi internal pada insentif pajak dimasa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung. Hasil ini digunakan untuk melihat posisi insentif pajak dimasa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak. Total bobot item x rating pada tabel 4.9 yang bernilai 1,08 diperoleh dari penjumlahan bobot item x rating faktor peluang dan ancaman, yang digunakan sebagai acuan titik kondisi eksternal pada insentif pajak dimasa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung. Hasil ini digunakan untuk melihat posisi insentif pajak dimasa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penilaian terhadap faktor eksternal dan internal yang terdapat pada insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diperoleh total skor yang merupakan jumlah hasil perkalian bobot dengan rating. Yang dimana memperoleh total skor 1,07 untuk faktor internal, sedangkan pada faktor eksternal menghasilkan total skor 1,08. Dalam hal ini pemberian insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak, dari faktor internal dan eksternal sama-sama menghasilkan nilai positif. Tahap selanjutnya berdasarkan total skor yang diperoleh tabel faktor strategis internal dan eksternal tersebut dapat dilihat posisi perusahaan untuk menerapkan strategi yang sesuai kondisi perusahaan saat ini dengan memasukkan total skor ke dalam diagram cartesius

Jaring-jaring keputusan analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi pengaruh insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung berada pada posisi kuadran 1 pada strategi ageresif (positif-positif), yang berarti dalam hal ini merupakan situasi yang sangat mendukung. Insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kuat dan berpeluang sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan memiliki pengaruh yang kuat dan berpeluang, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pemerintah yang agresif (Growth oriented strategy) ataupun dengan rekomendasi strategi progresif, artinya dengan adanya insentif pajak di masa pandemi covid-19 dalam situasi saat ini sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang dilakukan di Badan pendapatan Kabupaten Badung dengan variabel insentif Pajak di masa pandemik covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 100 responden, dan dapat diketahui beberapa karakteristik responden, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat Pendidikan responden adalah laki-laki sebagai berikut: laki-laki 45 responden dengan prosentasi 45 persen dan perempuan 55 responden dengan prosentasi 55 %. sebagian besar responden berusia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 67 responden dengan persentase 67% , usia 41 tahun sampai 60 tahun sebanyak 33 responden sebesar 33 %.

Nilai korelasi diperoleh Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.495 terhadap insentif pajak (X), sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai korelasi “Cukup Kuat” terhadap insentif pajak di Kabupaten Badung. Nilai korelasi Insentif pajak (X) diperoleh sebesar 0,495 terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga dapat dikatakan bahwa insentif pajak mempunyai korelasi “cukup kuat” terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.

Model Summary besarnya R² dalam hasil perhitungan SPSS dapat diketahui dari R Square yaitu sebesar 0.245. Karena besarnya $r^2 = 0.245$, maka besarnya koefisien determinasi adalah $D = r^2 \times 100\% = 0.245 \times 100\% = 24,5 \%$, artinya insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung sebesar 24,5 persen dan 75,5 persen di pengaruhi oleh faktor lain-lain.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka persamaan regresi linier sederhana adalah : $Y = 9,724 + 0,427$ Koefisien Konstanta (a) sebesar 9.724 menyatakan bahwa jika Insentif Pajak (X) tetap seperti sekarang, maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) besarnya 9.724. Koefisien Insentif Pajak (X) 0,417 artinya jika modal sosial ditambah sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,417

Berdasarkan uji F bernilai 31.763 dengan Sig. 0.000 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga insentif perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan uji t sebesar 9.021 dengan signifikan 0.000 kurang dari 0,05. Pegujian ini menunjukka bahwa H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif perpajakan(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku tersebut berupa kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah pada saat pandemi covid-19 dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang lemah, maka dengan adanya insentif ini sendiri manfaat pajak dapat dirasakan langsung karena dapat dinilai mengurangi beban biaya pengeluaran pajak pada saat pelemahan ekonomi akibat wabah covid-19.

Untuk memperkuat jawaban dari analisis sebelumnya maka dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui apakah strategi pemerintah terhadap pemberian insentif pajak di masa pandemi covid-19 efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi pengaruh insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung berada pada posisi kuadran 1 pada strategi ageresif (positif-positif), yang berarti dalam hal ini merupakan situasi yang sangat mendukung. Insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kuat dan berpeluang sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan memiliki pengaruh yang cukup kuat dan berpeluang, strategi yang harus

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pemerintah yang agresif (Growth oriented strategy) ataupun dengan rekomendasi strategi progresif, artinya dengan adanya insentif pajak di masa pandemi covid-19 dalam situasi saat ini sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari posisi pengaruh insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada pada kuadran 1 yakni adanya kekuatan dan peluang yang cukup mendukung, dimana dalam hal ini kekuatan dari pengaruh insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak yakni walaupun di masa pandemi covid-19 wajib pajak tetap menyampaikan pelaporan pajak dan pembayaran pajak tepat waktu. Mengapa demikian dikarenakan insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan, berdasarkan pengujian hipotesis, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. artinya semakin tinggi insentif pajak atau fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak, maka semakin ringan beban pajak yang ditanggung sehingga dapat menimbulkan perasaan senang hati ketika membayar pajak tepat waktu dan wajib pajak tidak sampai terkena sanksi maupun teguran pajak. Wajib pajak yang memperoleh insentif akan melaporkan pajaknya nya secara tepat waktu karena adanya peluang yakni dengan adanya isnetif pajak di masa pandemi covid-19 wajib pajak yang memperoleh insentif akan

merasakan keringanan dalam pembayaran pajak sehingga diharapkan wajib pajak menghitung jumlah pajaknya secara benar. Berdasarkan hasil analisis SWOT insentif pajak yang berada di posisi kuadran 1 tepatnya pada posisi strategi agresif yakni bersifat positif-positif yang dalam hal ini indikatornya yakni penghitungan jumlah pajak dan meringankan beban pajak. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa wajib pajak sangat mengharapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap insentif yang adil dan melindungi tenaga kerja dari pengangguran.

Walaupun dari hasil analisis SWOT berada pada kuadran 1 namun tidak dapat kita pungkiri adanya kelemahan dan ancaman dari pengaruhnya insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun kelemahannya yakni insentif pajak diberikan oleh pemerintah hanya sepanjang pandemi berlangsung, dan untuk tahun kedepannya belum rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat insentif pajak yang diberikan belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan tidak semua wajib pajak memperoleh insentif tersebut. Daya beli masyarakat juga berkurang, karena penghasilannya warganya juga berkurang, banyak pula pengangguran pegawai yang bekerja dari rumah. Sehingga penghasilan yang mereka terima banyak yang dipotong dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Adapun ancaman dari pengaruhnya insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak yakni banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan besaran pajak secara benar hal ini mungkin disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya insentif tersebut, karena kurangnya edukasi dalam pemberian insentif pajak di masa pandemic covid-19 kepada wajib pajak.

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *Google form* ke wajib pajak yang memiliki NPWP. Penelitian ini menganalisis 100 kuesioner hasil jawaban dari responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier sederhana dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu :

1. Berdasarkan uji F bernilai 31.763 dengan Sig. 0.000 kurang dari 0,05. insentif perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan uji t sebesar 9.021 dengan signifikan 0.000 kurang dari 0,05. n bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien determinasi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung sebesar 24,5 persen dan 75,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain-lain.
4. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi pengaruh insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung berada pada posisi kuadran 1 pada strategi agresif (positif-positif), yang berarti dalam hal ini merupakan situasi yang sangat mendukung. Insentif pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kuat dan berpeluang sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan memiliki pengaruh yang cukup kuat dan berpeluang, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pemerintah yang agresif (*Growth oriented strategy*) ataupun dengan

rekomendasi strategi progresif, artinya dengan adanya insentif pajak di masa pandemi covid-19 dalam situasi saat ini sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Saran-Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan situasi selama pandemi dan sesudah pandemi.
2. Diharapkan pemerintah tetap memberikan insentif pajak selama masa pandemi berlangsung, hal ini bertujuan untuk menambah daya beli masyarakat dalam meningkatkan sektor pendapatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Zuli. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. Vol .10 No. 04
- Aprilia, Eka. 2021. Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Dewi, Syanti.2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol.9 No. 2 hlm.108-124.
- Dwi, Siti. 2020. Analisis Efektivitas Penurunan Tarif PPH UMKM Terhadap Penerimaan Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Kasus Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *Jurnal UMP FEB*, Volume 32, Nomor 1.
- Latief, S., Junaidin Z., & Mapparenta. 2020. “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Center of Economic Student Journal* Vol. 3 No.3
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nuska, Duratum. 2021. Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara) *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. Vol.10 No. 06.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Menimbang Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi Corona VirusDisease 2019.

Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.03/2020

Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Karakter Kebangsaan

Putri Anggreni¹

Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No. 12 Denpasar-Bali

Ni Wayan Suartini²

Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No. 12 Denpasar-Bali

Abstract

Local wisdom will only be eternal if local wisdom is implemented in daily concrete life so that it is able to respond and respond to the changing times. Local wisdom must also be implemented in state policies, for example by implementing economic policies based on mutual cooperation and kinship as a form of our local wisdom. To achieve that, it is necessary to implement the state ideology (namely Pancasila) in various state policies. Thus, local wisdom will effectively function as a weapon not just an heirloom that equips the community in responding and responding to the currents of the times.

Keyword: Revitalizing, Value of Local Wisdom, National Character.

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia yang kita kenal sebagai Nusantara kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip.

Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Korupsi yang merajalela hampir di semua level adalah bukti nyata pengingkaran terhadap kearifan lokal yang mengajarkan “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.”

Sejak tahun 1997, reformasi di segala bidang dijadikan agenda besar pemerintah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan negara dapat dibilang negeri kita tercinta ini masih banyak dihadapkan berbagai masalah kebangsaan yang mengancam NKRI. Perilaku anarkis, vandalisme, konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, terjadi setiap saat dari hulu pemerintahan hingga hilir di level masyarakat bawah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa spirit reformasi segenap lapisan masyarakat telah gagal membangun masyarakat madani (*civil society*). Kata kuncinya adalah era ini boleh disebut sebagai zaman krisis multi dimensi, yakni dekonstruksi budaya bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dalam sejarah peradaban dunia - bangsa Indonesia sebagai masyarakat Timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) telah mengalami iritasi budaya. Dalam banyak referensi, kita disebut sebagai negara yang memiliki budaya *adhi luhung*. Dari sisi falsafah sosiologi kehidupan, keluhuran *budhi* bangsa kita memiliki persepsi, sikap dan perilaku atas dasar nilai-nilai luhur, yakni dalam hal sopan santun, tepa selira,

gotong-royong, dan sebagainya. Kini, segenap nilai-nilai itu seolah hilang entah kemana. Pertanyaan mendasar yang senantiasa menjadi keprihatinan kita bersama adalah mengapa era ini dapat terjadi fenomena dan fakta yang amat kontras dengan kondisi bangsa Indonesia masa lalu, yakni berupa kemerosotan budaya sebagai modal sosial (*social capital*), moral, tawuran mahasiswa dan pelajar (hingga korban nyawa), korupsi mejajalela, hukum yang sulit ditegakkan, kebenaran diplintir, rasa malu hilang, mana yang baik mana yang buruk dikaburkan, tata susila tak diperhitungkan bahkan pembunuhan karakter menjadi budaya yang seolah dihalalkan. Dari perspektif pendidikan politik bangsa, yang masih menjadi kebiasaan sehari-hari pada saat ini adalah praktek politik uang dan janji-janji bohong, terutama janjinya para elit politik dalam Pasar Pilkada. Banyak pemimpin yang lupa diri atau dengan sengaja melupakan amanah yang diemban untuk rakyat. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabnya tidak mudah. Setidaknya jika kita membuka kembali nilai substansi pendidikan politik bangsa dari aspek kearifan lokal (di Jawa) banyak yang mestinya dapat kita jadikan suri tauladan tentang karakter pemimpin. Diantaranya ajaran Ki Hajar Dewantoro seperti: *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso* dan *Tut Wuri Handayani* yang telah lama dijadikan simbol (logo) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Begitu juga dalam hal bagaimana seharusnya para pemimpin mengejawantah dengan memaknai falsafah kepemimpinan agar tidak terjerembab dalam hutan demoralisasi, yakni; *Amenangi jaman edan, ora edan ra keduman. Bejo bejane wong lali, isih bejo wong eling lawan waspo.*

Deskripsi singkat di atas tersebut tentu bukan merupakan generalisasi dari kondisi seluruh masyarakat Indonesia. Yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama sadar dan menjadi bahan kontemplasi mendalam agar dalam menapak ke depan tidak semakin terpuruk dalam konteks budaya bangsa (*nation culture*) dan pembangunan bangsa (*nation building*) yang beradab. Artinya, dalam keadaan sulit seperti apapun, tentu ada jalan keluarnya untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi. Asumsi yang senantiasa dikedepankan adalah bahwa, tidak semua orang bersifat jelek, tidak semua pemimpin lupa diri, ada masih anak bangsa yang berkualitas, jujur, pandai, trampil, trengginas, berani hidup sederhana, dalam perilaku dan tindakannya didasari nurani dan berkah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Suatu tekad pembaruan yang harus ditunjukkan dalam era globalisasi ini adalah: “Inilah bangsa Indonesia, banyak satria bangsa yang mumpuni dan akan *mrantasi gawe*, mengentaskan bangsa dan negara ini dari keterpurukan dan membawa kehidupan yang lebih baik, sejahtera, aman, adil, makmur dan sentosa. Tulisan ini tidak hendak membahas segenap permasalahan untuk menjawab bagaimana peran dan fungsi kearifan lokal (*local wisdom*) dalam konteks pembangunan karakter bangsa. Tetapi difokuskan pada tiga aspek yang memiliki relevansi penting dalam konteks pembangunan bangsa, yakni kearifan lokal, budi pekerti dan pendidikan karakter. Ketiga aspek ini tentu dapat revitalisasi dan dieksplorasi sebagai elemen budaya yang diyakini dapat menjadi daya ikat yang kuat bagi keutuhan NKRI.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dekkriptif kualitatif yang merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bodi Hargens (2011) dalam tulisannya di Kompas menyatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat.

Selain etika moral yang bersumber pada agama, di Indonesia juga terdapat kearifan lokal yang menuntun masyarakat ke dalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Kita mengenal pepatah "gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit", "bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian", yang mengimplikasikan ajakan untuk membangun etos kerja dan semangat untuk meraih keunggulan. Dalam hal keharmonisan sosial dan alam, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. Dalam suku tertentu yang bermukim di pedalaman juga dikenal kearifan lokal yang bersifat menjaga dan melestarikan alam sehingga alam (misalnya kayu di hutan) hanya dimanfaatkan seperlunya, tidak dikuras habis.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak, semestinya Indonesia telah menjadi negara besar yang maju. Namun, di tingkat Asia Tenggara saja posisi kita di bawah Singapura yang miskin sumber daya alam dengan luas wilayah lebih kurang hanya seluas Jakarta. Sumber daya alam yang melimpah di negeri ini kadang-kadang juga tidak menjadi berkah. Gas alam diekspor ke luar negeri dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga jual untuk pasar dalam negeri. Hutan dieksploitasi secara luar biasa untuk mengejar perolehan devisa yang pada akhirnya hanya mendatangkan kerusakan ekosistem alam yang disusul dengan bencana (banjir, longsor).

Kebijakan ekonomi pemerintah acap kali hanya berpihak pada kepentingan pemodal kuat. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh para pendiri republik ini diciptakan untuk mengakomodasi kearifan lokal yang ada di negeri ini (seperti gotong royong dan kekeluargaan) dengan tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam yang ada dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Secara faktual, dapat kita saksikan pertumbuhan *mini market* yang sangat subur yang mematkan warung rumah tangga.

Sementara itu, dalam masyarakat sendiri sering terjadi tindak kekerasan yang mereduksi nilai toleransi. Dalam konteks perubahan nilai sosio-kultural juga terjadi pergeseran orientasi nilai. Masyarakat cenderung makin pragmatis dan makin berorientasi pada budaya uang serta terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang disodorkan kekuatan global kapitalisme.

Dalam realitas Indonesia kini, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kearifan lokal yang kita miliki mirip benda pusaka, yang kita warisi dari leluhur, kita simpan dan kita pelihara, tetapi kita tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehingga pusaka tersebut sia-sia merespons tantangan zaman yang telah berubah. Dalam kaitannya dengan kearifan lokal dan realitas Indonesia kini, Kompas edisi 20 April 2011 menampilkan dua tulisan yang relevan, yakni "*Saya Mohon Ampun*" oleh Radhar Panca Dahana dan "*Pembangunan Gerus Kearifan Lokal*" oleh Wasisto Raharjo Jati. Dalam tulisannya, Radhar Panca Dahana mencemaskan perilaku para elit negeri ini yang antara sadar dan tidak sadar telah menjadi agen kepentingan dan keserakahan ekonomi dan politik negara maju (sehingga Indonesia hanya dijadikan sekadar pasar sambil dikuras habis sumber daya alamnya). Sementara itu, Wasisto Raharjo Jati mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia yang terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata telah mengabaikan kearifan lokal dan menimbulkan potensi konflik vertikal dan horizontal di kemudian hari. Karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung

pemerintah juga telah menjejalkan “budaya uang” sehingga cenderung mengurangi dan meniadakan kearifan dan budaya lokal.

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya). Sekadar contoh, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa perlu penyejuk udara.

Pendopo adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep arsitektur yang lega, nyaman, dan hemat energi. Sekarang ini, kita mempersoalkan krisis energi dan menyerukan hemat energi. Namun, gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi.

Kearifan lokal dalam wujud gotong royong juga kita kenal di warung rakyat (misalnya warteg). Di warung tersebut dipraktikkan penggiliran pengelolaan warung sebagai implementasi nilai gotong royong dalam tata sosial dan ekonomi, memberi peluang kerja dan peluang mencari nafkah bagi kerabat dan warga sekampung, itu adalah salah satu kearifan lokal warisan masa lampau yang masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat.

Di negeri ini, ada sesuatu yang aneh dan janggal: kearifan lokal di tingkat akar rumput acap kali berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi (sehingga mengundang investor asing dan memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam hal regulasi, sambil mengabaikan kearifan lokal yang tumbuh di akar rumput (Radhar Panca Dahana dan Wasisto Raharjo Jati, 2011).

Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara (antara lain nilai gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”). UUD 1945 (yang dijiwai oleh Pancasila) juga mengamanatkan hal yang sama, terutama dalam Pasal 33. Akan tetapi, saat ini Pancasila dapat dikatakan menjadi sekadar aksesori politik belaka.

Memaknai kearifan lokal tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi global. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis menjadikan Indonesia senantiasa menjadi incaran negara maju sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Hingga kini pun setelah pemerintahan berganti beberapa kali, pemerintah tidak dapat menunjukkan independensinya: banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik global daripada berpihak pada kepentingan rakyat dalam negeri. Tentang hal itu dapat dibaca tulisan Radhar Panca Dahana (2011) yang secara satiris mengatakan bagaimana kekuasaan pemerintahan telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan ekonomi global.

Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi yang berpihak kepadanya. Dalam konstelasi global, ketika perang dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet (dan negara yang masih menganut Marxisme pun telah menerapkan sistem ekonomi kapitalistik seperti Cina dan Vietnam), tanpa ideologi yang berpihak pada kepentingan nasional, kita akan semakin kehilangan identitas dalam percaturan global dan hanyut dalam arus globalisasi yang “didikte” oleh negara maju.

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional (sastra lisan atau sastra tulis) sebagai refleksi masyarakat penuturnya, tetapi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan nyata, seperti filosofi dan pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur. Dalam dialektika hidup-mati (sesuatu yang hidup akan mati), tanpa pelestarian dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati.

Bisa jadi, nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leluhur, yang setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Sekarang pun tanda pelapukan kearifan lokal makin kuat terbaca. Kearifan lokal acap kali terkalahkan oleh sikap masyarakat yang makin pragmatis, yang akhirnya lebih berpihak pada tekanan dan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, di salah satu wilayah hutan di Jawa Barat, mitos pengeramatan hutan yang sesungguhnya bertujuan melestarikan hutan/alam telah kehilangan tuahnya sehingga masyarakat sekitar dengan masa bodoh membatat dan mengubahnya menjadi lahan untuk berkebun sayur (Kompas, 23 April 2011). Ungkapan Jawa tradisional *mangan ora mangan waton kumpul* ('biar tidak makan yang penting berkumpul dengan keluarga') sekarang pun makin kehilangan maknanya: banyak perempuan di pedesaan yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk bekerja di mancanegara dengan risiko terpisah dari keluarga daripada hidup menanggung kemiskinan dan kelaparan.

Revitalisasi kearifan lokal dalam merespons berbagai persoalan akut bangsa dan negara ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial hanya akan berjalan dengan dukungan kebijakan negara dan keteladanan. Tanpa itu, kearifan lokal hanya merupakan aksesoris budaya yang tidak bermakna. Kearifan lokal di banyak daerah pada umumnya mengajarkan budaya malu (jika berbuat salah). Akan tetapi, dalam realitas sekarang, budaya malu itu telah luntur. Peraturan yang ada pun kadang-kadang memberi peluang kepada seorang terpidana atau bekas terpidana untuk menduduki jabatan publik. Jadi, budaya malu sebagai bagian dari kearifan lokal semestinya dapat direvitalisasi untuk memerangi korupsi, apalagi dalam agama pun dikenal konsep halal-haram (uang yang diperoleh dari korupsi adalah haram).

Di antara berbagai penggerusan kearifan lokal saat ini, di sisi lain kita masih menyaksikan pemanfaatan kearifan lokal, misalnya di dunia medis terjadi pengembangan obat herbal yang merupakan warisan leluhur di bidang medis yang kemudian disempurnakan dengan standar farmakologi yang berlaku. Jadi, itu adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah memperoleh revitalisasi dalam masyarakat.

Di tengah derasnyanya arus investasi asing di bidang kuliner yang merambah ke negeri ini (seperti *Kentucky Fried Chicken, McDonald, dan Pizza Hut*), kita masih dapat menyaksikan menu kuliner lokal (masakan Sunda, Padang, dan Yogya) tetap eksis dan sebagian hadir dalam tata kelola restoran modern. Itu adalah revitalisasi kearifan lokal di bidang kuliner.

Sementara itu, gotong royong sebagai wujud kearifan lokal kita tampaknya belum terimplementasikan dalam perekonomian nasional yang makin didominasi oleh asing dan perusahaan multinasional dengan semangat neoliberalisme dan neokapitalisme. Perekonomian nasional yang berpijak dan tumbuh dari rakyat setidaknya mencerminkan identitas dan nasionalisme kita. Ketergantungan ekonomi pada asing akan menyebabkan kita dengan mudah didikte oleh kekuatan ekonomi dan politik asing dan hal itu akan mencederai kedaulatan kita sebagai bangsa.

Kalau kita merenung dengan hening, berbicara dengan nurani, tiada sedikit keraguan bahwasanya Budi Pekerti yang sarat dengan ajaran luhur moral dan etika dan kepasrahan kepada Tuhan, merupakan resep mujarab supaya bangsa dan negara terlepas dari segala keruwetan yang dihadapi (*Ngudari ruwet rentenge bangsa lan negara*). Krisis yang dihadapi akan ditanggulangi dengan baik bila kita semua, terutama mereka yang menjadi pemimpin, priyayi, birokrat, dengan sadar dan mantap, melaksanakan semua tindakan dengan dasar budi pekerti. Esensi Budi Pekerti yang merupakan kearifan lokal, pada dasarnya mengandung nilai-nilai universal. Budi Pekerti akan membangkitkan kepribadian yang berkualitas, tanggap (peka), tatag (tahan uji), dan tanggon (dapat diandalkan). Harusnya diyakini bahwa tidak perlu ada keraguan dari seluruh komponen bangsa tentang perlunya pembangunan bangsa dan karakter yang oleh Ir Soekarno, Presiden RI Pertama ditemakan dengan *nation and character building* karena secara

konstitusional komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia telah dengan tegas dinyatakan dalam keempat alinea Pembukaan UUD 1945. Komitmen tersebut merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan yang secara historis mengkristal dalam wujud gerakan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Karena itu kegalauan seluruh komponen bangsa tentang kondisi bangsa yang dirasakan menghawatirkan saat ini, dan prospek bangsa dan negara Indonesia di masa depan, sangatlah beralasan. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan, simposium dan sejenisnya yang saat ini marak di seluruh wilayah Indonesia, merupakan indikator yang kuat bahwa seluruh komponen bangsa memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat. Namun demikian diperlukan adanya kebijakan nasional yang komprehensif, koheren, dan berkelanjutan. Seperti dinyatakan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (Republik Indonesia, 2010:1), situasi dan kondisi-kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan tersebut, mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa.

Budi pekerti adalah sifat atau perilaku manusia yang secara sadar hidup dalam tata kepribadian yang penuh dengan kesopanan, dan tata krama. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, yang dalam tubuhnya ada zat suci yang dijaga oleh syaraf-syaraf yang lembut dengan perangkat yang namanya OTAK, dalam otak inilah bersinggasana Sang Cahaya yang berfungsi sebagai antena dan sanggup berkomunikasi dengan sumber cahaya secara universal atau global. Adalah sosok makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani, badan manusia sering disebut MICROCOSMOS. Ada 4 unsur material yang membentuk tubuh manusia (Nitrogen, Hidrogen, Karbon dan Oksigen). Tetapi dari semua keberadaan material tadi dalam dirinya terbungkus suatu Cahaya Suci, yang menyebabkan manusia bisa: mengerti, menyadari, berkeaktifitas, menangis, tertawa, dan sebagainya. Inilah yang disebut Rohani (Jiwa). Karena manusia punya amanah: *Memayu Hayu Ing Bawono* (Menjaga Perdamaian Dunia). Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna harus mempunyai Budi Pekerti yang luhur, Karena ditangannyalah tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Setiap individu harus dapat mengenal dirinya sendiri: (WHO AM I). Ada 2 (dua) faktor yang menentukan watak seseorang, yaitu: Gen dan Lingkungan. Berdasarkan kedua faktor tersebut terbentuklah watak seseorang. Ada 4 (empat) tipe watak manusia yaitu: 1) *Sanguinis*: temperamen optimis, periang, enak diajak bergaul tetapi sulit menepati janji; 2) *Plegmatis*: temperamen optimis, tenang, tekun, tepat janji, dan bisa diandalkan dan setia tetapi tidak mudah jatuh cinta; 3) *Melancholis*: temperamen pesimis, pemurung selalu was-was dan penuh ketakutan, tidak enak diajak bergaul, wajahnya selalu memelas, tetapi tekun tahan menderita dan bersikap tenang dalam menghadapi masalah; 4) *Choleris*: temperamen pesimis, agresif, pemaarah. Setiap manusia, tidak mungkin hanya punya 1 (satu) macam watak, tetapi yang sering kita jumpai adalah campuran dari keempat macam watak di atas.

Peranan satuan pendidikan sebagai pendidik moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat, tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai, kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral, kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai. Urgensi dari pengejawantahan komitmen nasional pendidikan karakter, secara kolektif telah dinyatakan pada Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, yang dibacakan pada akhir-akhir Sarasehan Tanggal 14 Januari 2010, sebagai berikut: a) Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh; b) Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh; c) Pendidikan budaya dan karakter bangsa

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua. Oleh karena itu pelaksanaan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut; d) Dalam upaya merevitalisasi pendidikan dan budaya karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan.

KESIMPULAN

Kita memiliki “aset spiritual” berupa kearifan lokal dan etika agama apa pun yang ada di Indonesia. Namun, dalam perjalanan sejarah, tampaknya Indonesia makin terkooptasi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik global yang didominasi oleh negara maju. Tanpa revitalisasi, kearifan lokal yang sesungguhnya juga merupakan identitas bangsa, kita akan semakin hilang di panggung dunia.

Dalam konteks nilai intelektual misalnya masalah kesehatan dalam penyembuhan penyakit, Nusantara sangat kaya dari pangalaman intelektual tentang pengobatan dengan obat tradisional sampai yang memanfaatkan kekuatan supranatural. Ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal Nusantara. Dari beragam bentuk dan fungsinya dapat dilihat pada pemaparan di bagian depan tulisan ini. Di samping itu kearifan lokal dapat didekati dari nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya. Maka, kekayaan kearifan lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan dan dianalisis mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya. Pengembangan kuliah dan kajian ala Hairudin Harun dalam *“Weltanschauung Melayu dalam era Teknologi Informasi: Komputer menjadi Teras atau Puncak Tewasnya Pemikiran Tradisional Melayu?”* dapat memberi inspirasi bagaimana kita harus berpikir tentang kekayaan dan eksistensi kearifan lokal Nusantara.

Revitalisasi Kearifan Lokal Kendati tidak menjamin persoalan akan selesai. Revitalisasi dan atau rekonstruksi kearifan lokal sangat niscaya untuk dilakukan. Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya mereka. Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal. Sebagai misal, keterbukaan dikembangkan dan kontekstualisasikan menjadi kejujuran dan seabreg nilai turunannya yang lain. Kehalusan diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, dan demikian seterusnya. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu. Untuk itu, sebuah ketulusan, memang, perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari bangsa yang sama. Para elit di berbagai tingkatan perlu menjadi garda depan, bukan dalam ucapan, tapi dalam praksis konkret untuk memulai. Dari ketulusan, seluruh elemen bangsa, masing-masing lalu merajut kebhinnekaan, menjadikannya untaian yang kokoh dan indah. Dengan untaian yang menyatukan satu dengan yang lain, mereka bersama-sama menyelami kehidupan secara arif dan bijak. Di sana pijar-pijar lampu kehidupan pasti akan menerangi menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, damai dan penuh keadilan.

Membangun kembali nilai kearifan lokal Indonesia melalui peran komunikasi pada umumnya, setiap negara mempunyai nilai kearifan lokal masing-masing. Dimana kearifan lokal ini menjadi cermin bagi suatu bangsa untuk bertindak. Nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa, akan menjadikan bangsa tersebut istimewa. Adapun yang menjadi parameter sejauh mana bangsa itu dikenal dengan kearifan lokalnya dapat dilihat dari kemajuan bangsa itu sendiri.

Pada saat ini keberadaan negara maju yang tetap berpegang teguh pada nilai kearifan lokal masih dapat kita hitung dengan jari, sebutlah negara Jepang. Meskipun negara ini sering dihadapkan dengan berbagai masalah baik berupa bencana alam maupun pertikaian politik, tetapi dengan nilai kearifan lokal yang dimilikinya, Jepang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Bentuk kearifan lokal yang dimiliki Jepang adalah disiplin dan tertib. Dengannya Jepang mampu tampil sebagai negara yang maju.

Negara kita juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang apabila kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berpotensi membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Nilai kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur bangsa Indonesia adalah Gotong Royong. Dengan gotong royong akan membuat masyarakat semakin peka terhadap berbagai permasalahan bersama, munculnya rasa tanggung jawab bersama, dan timbulnya rasa empati baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar-masyarakat itu sendiri. Budaya gotong royong ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai pemersatu bangsa. Hal ini dapat kita lihat pada sejarah bangsa Indonesia, yaitu ketika para terdahulu kita bahu-membahu melawan diktatornya penjajah demi terproklamasikannya kemerdekaan. Pada saat itu gotong royong dilakukan secara serempak oleh seluruh elemen masyarakat seperti kalangan akademisi, militer, jurnalis dan masyarakat biasa. Tanpa gotong royong, tentunya kemerdekaan ini tak akan pernah bisa diraih. Pada masa reformasi ini, perkembangan teknologi informasi di Indonesia berkembang pesat.

Kendati hal ini telah membawa manfaat yang besar dalam mempermudah penyelesaian pekerjaan manusia, tetapi juga mengundang dampak negatif yaitu timbulnya degradasi moral yang meluas secara cepat. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan fasilitas-fasilitas teknologi informasi yang terlalu bebas dan tidak bertanggung jawab. Mengingat kerusakan moral ini akan berdampak pada lunturnya prinsip budaya gotong royong, maka perlu adanya kesadaran bersama untuk memperbaiki hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney, Bernard T., 1995, *Etika Sosial Lintas Budaya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bahmueller, C. F. (1997). A Framework For Teaching Democratic Citizenship: An International Project In The *International Journal of Social Education*, 12,2.
- Bayu Dwi Mardana, “Menyingkap Fajar Sejarah Nusantara, dalam <http://www.sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2003/1018/bud2.html>. didownload 25/11/2021.
- “*BhinekaTunggal Ika*”, dalam <http://www.indonesiamedia.com/2004/05/early/budaya/budaya-0504-bhineka.htm>, didownload 25/11/2021.
- Cogan J.J. and Derricott., B.J. (1998). *Miltidimensional Civic Education*, Tokyo Elkind dan Sweet.
- Chatarina Wahyurini dan Yahya Ma'shum (Dari Berbagai Sumber) Sumber: Kompas, Jumat, 12 Desember 2003, *Alam*, goodcharacter.com, unduh 27/11/2021.

- Dahana, Radhar Panca. 2011. “*Saya Mohon Ampun*” dalam Kompas, 20 April 2011, Jakarta.
- Fuad Hassan, “*Pokok-pokok Bahasan Mengenai Budaya Nusantara Indonesia*”, dalam http://kongres.budpar.go.id/news/article/Pokok_pokok_bahasan.htm, didownload 28/11/2021.
- Hargens, Boni. 2011. “*Indonesia, ‘Halo Soekarno*” dalam Kompas, 16 April 2011, Jakarta.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2011. “*Pembangunan Gerus Kearifan Lokal*” dalam Kompas, 20 April 2011.
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, 2010, Jakarta: Kemko Kesejahteraan Rakyat. Republik Indonesia.
- Lickona.T.,1991, *Educating for Character*, New Yok: Bantams Books Republik Indonesia.
- Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2.
- Muhtadi, Dedi. 2011. “*Ketika Kearifan Lokal Tergerus Zaman*” dalam Kompas, 23 April 2011, Jakarta.
- Sartini. 2006. *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis*, Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka Yustisia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.
- Winataputra, U.S., 2010, *Disain Induk Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kemdiknas.

**Analysis Of Region Characteristics And Social Capital
To Welfare Of Palm Farmers In The Siak District
(Studies in Libo Jaya Subdistrict Kandis)**

Hendra Saragih¹

Doctoral Program of Economics Science, Faculty of Economics and Business,
University of Brawijaya

Pudjihardjo²

Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya, Indonesia

Ghozalie maskie³

Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya, Indonesia

Khusnul Ashar⁴

Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya, Indonesia

Abstract

Riau provincial government policies oriented to improving the welfare of oil palm growers should be based on factors that affect the condition of the plantation area. Factors that cause the welfare of smallholders may be characteristic of the region, social values contained in communities, households, and individuals (World Bank, 2002). Besides that policies adopted by governments can be precisely targeted, local governments are expected to be able to see palm farmer welfare problems in terms of areal

This study aimed to describe the characteristics of the region and the influence of social capital on the welfare of farmers, especially in oil palm. The method used consisted of Analysis of Structural Equation Models (SEM) to explain the influence of regional characteristics and social capital on the welfare of smallholders in Libo Jaya in subdistrict Kandis.

The final results of this study explain that the variable character of the area plantations significantly affect the welfare of smallholders in Libob Jaya subdistrict Kandis. Variables that affects the character of the area plantations of oil palm farmers' welfare, ie, fixed income, jobs, damage to the environment, market access, the land held and the number of family members. The results of the analysis of the linkages between capital with well-being, namely: (1). the coefficient of direct influence Variable norm (X1) to Variable welfare (Y1) of 0.408 and is positive and significant shows that the shape of the influence of variable norm of the variable being is directly proportional (positive) and significant, which means that the increase factor variable norms will impact significantly to improving the welfare of variable factors, (2). the coefficient of direct influence Variable network (X2) on the variable being (Y1) of 0.638 and is positive and significant shows that the form of influencing variables for networks with variable prosperity is directly proportional (positive) and significant, which means that the increase factor variable network will have a significant impact variable factors to increased welfare and (3). the coefficient of direct influence Variable trust (X3) on Variable welfare (Y1) of 0.621 and is positive and significant shows that the form of influencing variables of confidence in the Variable prosperity is directly proportional (positive) and significant, which means that the increase factor variable trust will have a significant impact to improving the welfare of variable factors.

Keywords: Regional characteristics, Social Capital and Welfare Oil Palm Smallholders.

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

INTRODUCTION

Economists with the formulation of the theory presented to explain the importance of the development process to the public welfare. One of them, namely Ravallion in Tono (2009) states that "a credible measure of social welfare can be a powerful instrument for focusing the attention of policymakers on the living conditions of the poor (a measure of social welfare that can be trusted can be instrumentally formidable a focus of attention for policymakers on the living conditions of the poor)." Therefore, in reviewing the

government's policy of Riau Province in solving the problem of oil palm farmers' welfare, need to first be considered factors of regional and local wisdom grow and develop in the group of oil palm farmers in this study is called the determinant of the welfare of farmers.

Riau provincial government policies oriented to improving the welfare of oil palm growers should be based on factors that affect the condition of the plantation area. Factors that cause the welfare of smallholders may be characteristic of the region, social values contained in communities, households, and individuals (World Bank, 2002). Besides that, policies adopted by governments can be precisely targeted, and local governments are expected to be able to see the problem of farmers' welfare in terms of areal palm.

Riau Province is a province that accounts for 24% of the national production of palm oil in 2009 (Directorate General of Plantation, 2009). This condition makes Indonesia in 2009 managed to become the largest palm oil producer in the world by defeating Malaysia. One contributing factor is the land in Riau contributes to the achievement of increased international trade based on commodities. The increased area of oil palm in the province of Riau is relatively ambitious. The area of oil palm plantations in Riau in 2009 reached 16.936 km² or 17% of the area of the province. In 2006, this percentage is only 10.15% (van Noordwijk et al, 2008: 35). This means that there is an increase of nearly 7% in three years or the equivalent of 2,446 km² per year, 25% of this land is owned by foreign investors (McCarthy, Vel, and Afiff, 2012: 532; The Jakarta Post, January 18, 2011).

However, the expansion of palm oil land in Riau province also creates problems for the life of the community in the province. The expansion of this area has to sacrifice about 65% of the original forest to serve as a plantation (VEM, 2011: 4). This conversion also releases carbon stored in peatlands. According to the Greenpeace study (2007), 14,6Gt of carbon stored in peatlands in Riau and the expansion of oil palm land capable of releasing it into the amount of greenhouse gases equivalent to one year's total global emissions (Kristinawati, 2011: 30). Construction of large-scale oil field in Riau province also lead to conflicts over indigenous rights and other land conflicts. Riau has occurred at least 15 times the oil palm-related conflicts (Sirait, 2009: 7; Marti, 2008: 40). It is estimated that in total, including a conflict that is not reported to NGOs or the media, 200 cases involving 60 oil companies (Afrizal, 2010). This conflict is reflected in an excerpt from van Opijnen (2009: 13):

"This is a sacred area of our ancestral leaders. He had been covered by a large forest. From here to there, and around it, there is only a dense forest with big trees, trunks as a thick drum. This place used to be called "stone jungle singing." It has been passed down from generation to generation. Now there are no more big trees, everything is shrouded by palm trees" (Marti, 2008: 86).

In Siak, the palm plantation expansion rate was 0.87% per year. In 2003, the total area of oil palm plantations in Siak is 131.168 ha (Riau Plantation Office, 2003). In 2007, extensive palm gardens are 183,598.13 hectares while in 2009 it was 186.819 ha (Syahza, 2011: 172). This palm land area covers 21.83% of the land area Siak district.

Siak owns only 9.9% of the land area covers the provinces of Riau mainland while the land area covers 10.7% of its oil palm plantation area in the province of Riau. This indicates that the Siak district is more intensive in the expansion of oil than the average other districts. In view of its composition, the area of oil palm plantations in Riau plantation folk is only around 59.935 ha. 61.27% are pure self farmers, the rest PIR) (Disbun Riau Province, 2003). Therefore only 45.69% of the land in Siak district palm plantations are the people while the rest are owned by large companies (PTPN V or private).

One of the central palms in the district is the village of Kandis Jaya. Desa Libo Libo Jaya is a new village pemekaran. Sinar Mas Group itself is a family-owned company Eka Tjipta Widjaja, one of the families that have been criticized as one of the cronies of

President Suharto (Bailey, Gao, and Mao, 2004: 170) which is viewed negatively because of thinking short-term and "greedy" (Colombijn 2002: 754). ELSAM if there is a record of four companies affiliated with PT Sinar Mas is a company that is in conflict with the public (ELSAM, 2012: 16). Sinar Mas palm oil company into one of the largest of the five largest oil companies in Indonesia (the others are Raja Garuda Mas, Wilmar Group, Guthrie Group and Astra Agro Lestari) (Export News, June 2011: 5).

PT. Sinar Mas itself claims to have been doing CSR (Corporate Social Responsibility) in the form of a bazaar, allocating jobs for locals, scholarships for employees and residents who excel, and the establishment of social and educational facilities (Export News, June 2011: 13). Even so, based on the writer's observation and reports from villagers Libo Jaya, have not found any CSR program applied to the community, especially oil palm farmers in the village of Libo Jaya, the lack of guidance the company regarding knowledge of palm oil to the community, disputes a land grant in the area of companies, a lack of clarity within the boundary of the concession company with the community, and the plasma is not yet clear division of the company to the public.

Therefore the role of social capital, such as local institutions, local knowledge, norms and customs important to increase its role in improving the socio-economic condition of society, especially oil palm farmers. Good social capital is crucial for the success of the improvement of various sectors of the economy. Various studies explain that economic empowerment has a positive influence on the success in improving the welfare of society (Kumar, 2005, Multifiah 2007, Abusamah 2008, Ridwan 2009, Widiastuti 2009, Suyanto 2009, Faiza 2004, Bindu 2009). Economic empowerment comes and the government or non-government, which includes the provision of venture capital from the government through community empowerment programs and the distribution of zakat, donation, and sadaqah (ZIS).

But the existence of the above problems raises questions about how people can survive under the existing constraints. Society itself generally is oil palm farmers. If society Libo Jaya can maximize the role of their social capital to increase their income, they should be able to avoid conflicts through their collective strength. Communities also can improve the economy and in turn, the welfare of the entire oil palm farmers in the village of Libo Jaya. For this reason, the researchers want to try to analyze how the influence of social capital on the income and welfare of the palm oil business available to the public by the farmers in the village of Libo Jaya to improve the welfare of existing oil palm growers, By wisely and avoid the negative impact that may be caused. The study examined the role of social capital as well as a variety of factors that can support social capital to increase the income and welfare of farmers. This study aims to explain the influence of the social welfare capital of oil palm farmers in the village of Libo Jaya in subdistrict Kandis-Siak.


RESEARCH METHODS

This study aimed to analyze the relationship variables special region estates as well as the determinants of social capital which is the local wisdom that affects the welfare of oil palm farmers in the subdistrict Kandis-Siak. The choice of location using criterion-based selection, the choice is based on certain criteria. (Le Compte and Preissle in alwasilah, 2003).

This study uses Structural Equation Modeling analysis tools commonly abbreviated as SEM. SEM can be described as an analysis that incorporates a factor analysis, a structural model, and a path analysis. In the SEM analysis, which must first be determined is the measurement model as described previously. Confirmatory factor analysis techniques or measurement models assess how the variables observed (observed variables) define latent variables. In the SEM, the model uses the measurement of the exogenous and endogenous latent variables. SEM sets a prediction of endogenous latent

variable by exogenous latent variables. SEM can use several different equation forms, for example (1) one independent latent variable can predict the dependent latent variables. (2) two independent latent variables can be correlated to predict a dependent latent variable. (3) two dependent latent variables can be related to reciprocity. (4) independent latent variables can predict other latent variables, and then predict a third latent variable, Schumacker and Lomax (1996). This study used (1) one independent latent variable can predict the dependent latent variable that more and (2) one independent latent variables can predict the other latent variables, and further predicts the third latent variable. As shown below:

Figure 1. Line Diagram Structural Equation Modeling (SEM)



This research was conducted in subdistricts of Kandis district Siak and the village of Libo Jaya. The location of the study can be seen on the map below.




Figure 2. Research Location Map

EMPIRICAL RESULT

1. Data Analysis

a. Contributions Indicators Verifiers Social Capital Variable

The results of this study explain that the measurement model norm dimensions are as follows:

$$\begin{array}{ll} Z1.1 = 0.849 Z1 & Z1.6 = 0.836 Z1 \\ Z1.2 = 0.701 Z1 & Z1.7 = 0.878 Z1 \\ Z1.3 = 0.789 Z1 & Z1.8 = 0.834 Z1 \\ Z1.4 = 0.859 Z1 & Z1.9 = 0.667 Z1 \\ Z1.5 = 0.874 Z1 & Z1.10 = 0.81 Z1 \end{array}$$

The further confidence-dimensional measurement model is as follows:

$$\begin{array}{ll} Z2.1 = 0.816 Z2 & Z2.5 = 0.51 Z2 \\ Z2.2 = 0.656 Z2 & Z2.6 = 0.637 Z2 \\ Z2.3 = 0.925 Z2 & Z2.7 = 0.742 Z2 \quad Z2.4 = \\ & 0.83 Z2 \end{array}$$

The next model of the network dimensional measurements is as follows:

$$\begin{array}{ll} Z3.1 = 0.826 Z3 & Z3.5 = 0.789 Z3 \\ Z3.2 = 0.603 Z3 & Z3.6 = 0.738 Z3 \\ Z3.3 = 0.644 Z3 & Z3.7 = 0.703 Z3 \quad Z3.4 = \\ & 0.857 Z3 \end{array}$$

Compilation of dimensional measurement model norms, beliefs and became the model of network measurement of social capital variables with the result as follows:

$$\begin{array}{l} Z1 \\ = 0.979 \\ Z2 = 0.941 \\ Z \\ Z3 = 0.846 Z \end{array}$$

Based on the above measurement model known that the loading indicator Z1 (norms) for 0.979. This means that the diversity of social capital variables able to be explained by the indicator Z1 (norm) of 97.9%. In other words, the contribution of Z1 (norm) in measuring social capital variables amounted to 97.9%. Then loading indicator value Z2 (confidence) of 0.941. This means that the diversity of social capital variables able to be explained by the Z2 indicator (trust) amounted to 94.1%. In other words, the contribution Z2 (trust) in measuring social capital variables amounted to 94.1%. Furthermore, the value of the loading indicator Z3 (network) of 0.846. This means that the diversity of social capital variables able to be explained by the indicator Z3 (network) amounted to 84.6%. In other words, the contribution of Z3 (network) variables in measuring social capital by 84.6%. Model measurement of social capital variables also informed that the indicator Z1 (norm) has the greatest value loading. This means indicator Z1 (norm) is the most dominant indicator in measuring social capital.

b. Contributions Indicators Verifiers Welfare Capital Variable

As for the well-being of the variable measurement model is as follows:

$$\begin{array}{ll} Y1 = 0.802 Y & Y5 = 0.798 Y \\ Y2 = 0.703 Y & Y6 = 0.781 Y \\ Y3 = 0.766 Y & Y7 = 0.512 Y \\ Y4 = 0.717 Y & \end{array}$$

Based on the above measurement model known that the loading indicator

Y1 (production of palm oil can be sufficient for the basic needs of a family) of 0802. This means diversity welfare variables able to be explained by the indicator Y1 (production of palm oil can be sufficient for the basic needs of the family) amounted to 80.2%. In other words, the contribution of Y1 (production of palm oil can be sufficient for the basic needs of the family) in measuring the well-being of 80.2% variable. Then the loading indicator Y2 (palm oil production could be sufficient to send children to the high school level and Higher Education) of 0703. This means that the diversity of variables able to be explained by the well-being indicators Y2 (palm oil production could be sufficient to send children to the high school level and Higher Education) amounted to 70.3%. In other words, the contribution Y2 (palm oil production could be sufficient to send children to the high school level and Higher Education) in measuring the well-being of 70.3% variable.

Furthermore, the value of the loading indicator Y3 (palm oil production could be sufficient to be able to buy a motorcycle) by 0766. This means diversity welfare variables able to be explained by Y3 indicators (production of palm oil could be sufficient to be able to buy a motorcycle) of 76.6%.

In other words, the contribution Y3 (palm oil production could be sufficient to be able to buy a motorcycle) in measuring the well-being of 78.9% variable. Then the loading indicator Y4 (production of palm oil could be sufficiently to be able to enjoy family entertainment) of 0.717 This means diversity of variables well-being able to be explained by indicators Y4 (production of palm oil could be sufficient to be able to enjoy family entertainment) amounted to 71.7%. In other words, the contribution Y4 (palm oil production could be sufficient to be able to enjoy family entertainment) in measuring the well-being of 71.7% variable.

Next, loading indicator value Y5 (production of palm oil can be used sufficiently to provide the facilities and infrastructure of palm oil production) of 0.798. This means diversity welfare variables able to be explained by Y5 indicators (production of palm oil can be used sufficiently to provide the facilities and infrastructure of palm oil production) amounted to 79.8%. In other words, the contribution Y5 (production of palm oil can be used sufficient to provide the facilities and infrastructure of palm oil production) in measuring the well-being of 79.8% variable. Then the loading indicator Y6 (palm oil production could be sufficient to make the house livable oil palm farmers and healthy) of 0.781. This means diversity welfare variables able to be explained by Y6 indicators (production of palm oil could be sufficient to make the house livable oil palm farmers and healthy) amounted to 78.1%. In other words, the contribution Y6 (palm oil production could be sufficient to make the house livable oil palm farmers and healthy) in measuring the well-being of 78.1% variable.

Furthermore, the value of the loading indicator Y7 (palm oil production could be sufficient to save) by 0.512. This means diversity welfare variables able to be explained by the indicator Y7 (palm oil production could be sufficient to save) amounted to 51.2%. In other words, the contribution Y7 (palm oil production could be sufficient to save) in measuring the well-being of the 51.2% variable.

Variable measurement model welfare also informed that the indicator Y1 (production of palm oil can be sufficient for the basic needs of the family) has the greatest value loading. This means that the indicator Y1 (production of palm oil can be sufficient for the basic needs of the family) is an indicator of the most dominant variable in measuring wellbeing.

c. Evaluation of Structural Model

The results of the feasibility testing construct that has been summarized in the following table.

| Indeks | Goodness Of Fit | Cutting Off Value | Information |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Chi – Square Probability | 606.675 (0.966) | \geq 0.05 | <i>Good Fit</i> |
| CMIN/DF | 0.903 | \leq 2.00 | <i>Good Fit</i> |
| RMSEA | 0.000 | \leq 0.08 | <i>Good Fit</i> |
| GFI | 0.983 | \geq 0.90 | <i>Good Fit</i> |
| AGFI | 0.964 | \geq 0.90 | <i>Good Fit</i> |
| TLI | 0.926 | \geq 0.95 | <i>Good Fit</i> |
| CFI | 1.000 | \geq 0.95 | <i>Good Fit</i> |

Based on the summary of the goodness of fit, it is known that the six index are chi-square, RMSEA, GFI, AGFI, TLI, and CFI have criteria that correspond to cutting off its value so that the six indices have been met. Thus constructs that have been formed are otherwise appropriate (feasible).

d. Hypothesis testing

Hypothesis testing is intended to test whether there is a direct effect of exogenous variables on endogenous variables. Significance testing can be known through a probability value. Testing criteria mentioned that if the probability (level of significance ($\alpha = 5\%$)) then declared there is significant influence exogenous variables on endogenous variables. The results of the analysis can be seen through the summary in the following table

| Exogen | Endogen | Koef. Jalur | CR | Probability |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Regional characteristics | Welfare | 0.035 | 0.694 | 0.488 |
| Social capital | Welfare | 0.924 | 9.150 | 0.000 |

e. Conversion Charts Path to the Structural Model

Conversion into the path diagram measurement model is intended to determine how the effects of exogenous variables on endogenous variables. The resulting structural models are as follows:

$$Y = 0.035 X + 0.924 Z$$

From equation 1 and the above image can be informed that:

1. Coefficient direct effect on the welfare of area characteristics of 0.035 states

that the characteristics of the region and a significant positive effect on well-being. This means that the stronger the regional characteristics tend to improve well-being. Although the characteristics of the region to enhance the welfare, but the increase was not significant.

2. The direct coefficient effect of social capital on the welfare of 0.924 states that social capital and significant positive effect on well-being. This means that the higher the social capital tends to improve well-being.

DISCUSSION

A region with its characteristics and community groups (tribes) in Indonesia essentially has the potential to support the development. The problem for these potentials are less place for their assumption these potentials can not be used for improving the quality of human life. As a result, in addition to not widely understood, nor is it included in the development process itself.

a. Effect of Regional Characteristics On Farmers' Welfare

The phenomenon of poverty in the area of the plantation showed a link between spatial factors on its characteristics and poverty, as reported by several studies. International Fund for Agricultural Development (2002) found that poverty in Asia is concentrated in two dimensions, geographical factors/regions and social factors. In aggregate in the Asian region, poverty among the population with the livelihoods of farmers; most is poverty in rainfed and dryland agriculture. Meanwhile, the Overseas Development Institute (ODI) and the Multi-Stakeholder Forestry Program (2005) reported that in the village at the edge of the plantation area and there is a higher poverty rate than in the villages outside the plantation area. The average poverty in the village and at the edge of the plantation area is about 37-50 percent of the poverty in each region. The highest region is Papua Province which is about 70% of the number of poor people in rural areas of the plantation. After that followed Nusa Tenggara which amounted to 66% of the population being poor. While in Sumatra, Java, Bali and Kalimantan, poor households living in agro-ecosystem zones plantation area is lower than the average national poverty. Furthermore, the Centre for Socio-Economic Research (1995) reported that in agro-ecosystem plantations on dry land, poverty is characterized by the low quality of human resources, power adoption to new technology and lower skills resulting in low productivity and accessibility to the labor market are low. It also said that on dry land agro-ecosystem plantations in West Sumatra showed characteristic villages in the plantation area include inadequate economic infrastructures such as transport and other infrastructure including the means of communication, information, electricity and others that affect the economic activity. Furthermore, plantation farmers' vulnerability to poverty also points to the link with the ecosystem. Mukherjee (2002) reported an agricultural ecosystem on family farms and plantations in West Kalimantan showing the configuration of different vulnerabilities.

In addition to the characteristics of the region, also found the difference in the carrying capacity and economic opportunities to meet the necessities of life for the community. This is demonstrated by differences in the characteristics or factors identifier attached to the typology character of the area. In other words, the factors identifier attached to the welfare of farmers is an archetype base of poverty; a household that is considered to be the poor because they have all their most important characteristics. Thus, the policies in improving the welfare of plantation workers can not be uniform except to take into account the typology and factors identifier farmers themselves with the diversity of regions in Indonesia. Thus, the policy of increasing the welfare of plantation workers can not be one solution fits all. This is based on the premise that the diverse welfare of plantation workers is an essential prerequisite (Necessary condition), but not enough (insufficient). For that,

they need a micro perspective that has been neglected in efforts to improve the welfare of plantation workers. Dimensional micro perspective in the welfare of farmers, among others, increases the capability of individuals and households, reducing vulnerability, institutional and environmental improvements. In other words, social and economic development can be carried out starting from the bottom.

Based on previous descriptions, the approach characteristic of the area was selected as an alternative worthy of reference to improve the welfare of oil palm farmers. This study hypothesizes that the welfare of palm oil does not occur randomly, but follows systematic patterns that are structurally correlated with the characteristic region. Most households palm farmers on the characteristics of particular plantation areas are trapped in poverty (spatial poverty trap) that is so deep and difficult to cross the threshold of poor without government intervention and community awareness to rise to prosperity.

Oil palm plantations in Siak became one of the central poverty followed the plantation areas with low public educational character. Therefore, to eliminate poverty and social backwardness in the areas for the development strategy that takes into account the importance of economic equalization between groups and between regions. Oil palm plantation activities in Libo Jaya subdistrict Kandis are expected to lift the economy of society, especially those whose livelihood from agriculture. The impact of oil palm plantations in the plantation area will be seen from several indicators, among others: (1). Created economic multiplier effect of the activities of oil palm plantations in the countryside, (2). Welfare oil palm farmers as a result of the production of oil palm plantations.

According to Jonathan Houghton and Shahidur Khander R.(2009). The relationship between the welfare of the characteristics of the area is country-specific (depends on the circumstances of each country). However, in general, the welfare of the low numbers in areas isolated geographically has a low resource base, a low rainfall, and a variety of other difficult natural conditions. For example, many people argue that economic development is very slow in Bangladesh triggered by the country's vulnerability to annual flooding. Another example is the Nghe An province in north-central Vietnam was less prosperous because it is often hit by typhoons that devastated its capital stock. The remoteness of rural area led to farmers only getting a low price for the commodity they sell and fetch a high price for the goods they buy as a result of high transportation costs, causing food insecurity for the poor. Poor public services, poor communications and infrastructure and the market not growing is the main characteristic of rural life. The situation also experienced by many growers of palm oil is the main cause of their low welfare.

b. Region Characteristics and the Role of Social Capital in Welfare Support Farmers

The results of this study as a form of criticism of government policies that focus on the benefits of the increase in production of capital among the community of oil palm growers. This study measured social capital by size ever conducted by Fukuyama. This study directly explains that there is a strong tendency or weakness of social capital in a region or a group. This study describes the elements of social capital and how it goes in a group of farmers in the area of oil palm plantations in carrying out economic activities of production.

Oil palm farming communities in Kandis Village has social connections and the most powerful connections are among palm farmers. Communities with the above characteristics are categorized in a society characterized by *Gemeinschaft*. Of the three types of *Gemeinschaft* according to Tonnies, namely *Gemeinschaft* by blood, *Gemeinschaft* of Placo (locality), and *Gemeinschaft* of mind, then the community of oil palm growers belonging to the *Gemeinschaft* of Placo (locality), because of mutual help based on dwellings adjacent. Then a sense of trust can be seen in the transaction or

borrowing money either for the sake of social and economic interests. Oil palm growers who are not in social institutions is difficult to access some assistance programs, one of them subsidized fertilizer aid. As happened to several oil palm farmers in the village of Libo Jaya.

The strong social capital can be used as venture capital to develop palm oil production while still weak social capital should be strengthened. Some already strong social capital in the community of oil palm growers are: cooperation, trust, norms, customs, local cultural values, tolerance, wisdom and local knowledge, social leadership, community participation, self-reliance, and freedom of mobility. While elements of social capital that are still weak are: network marketing, network products processing, fertilizer distribution network and involvement in the campaign.

Descriptive of the findings of community among smallholders linked strong social capital and weak in the village of Libo Jaya subdistrict Kandis Siak in detail can be explained as follows:

1. Sense of trust, sense of trust amongst smallholders is still high because generally borrowing money to do without notes, even each other they do not need collateral;
2. Cooperation, cooperation in the oil palm farming community in all study locations are high. In addition to land management. Cooperation also occurs in every kind of life cycle of birth, circumcision, marriage and death. Similarly, the construction of public facilities such as schools, roads, up to a place of worship;
3. Networking product marketing, oil palm marketing is done using two methods, namely direct and indirect. Directly to the processing of palm oil and indirectly through wholesalers;
4. The norms, customs, values of local culture, and local cultural values are indicated by activity mutual cooperation or mutual aid without pay. Mutual cooperation is done in the form of improved public facilities.
5. Wisdom and local knowledge, community palm oil farmers found some local wisdom, among others: scheduled each weekly cleaning plantations particularly the adoption of the leaves of palm trees that had dried or fallen.
6. Social Leadership, leadership of the most respected in the community of oil palm growers relatively different, but scholars still got a heart in the eyes of the community, including oil palm farmers in the village of Libo Jaya. Though there who believe in psychics or healers, but the percentage is relatively small. While the formal leadership as chairman of RT / RW, Village, Head, Regent a place in society to resolve problems related to the law; and
7. Togetherness, palm oil farmers group into the farmer community. The reason people flocking farmers is easier to get information, solve problems of cultivation, and tighten the relationship.

Developing social capital in a group of oil palm farmers in the village of Libo Jaya subdistrict Kandis played a role in solving economic and social problems. The farmer group "Lancang Kuning" is one of a group of oil palm farmers in the village of Libo Jaya standing in the capacity of oil palm agriculture by relying on social capital in the wheel of a group trip. Conditions existing social capital in this group is quite high. The level of trust, cooperation, solidarity, collective action and participation is in good condition. This is a sign that the social capital within this group is so strong. In this case, a group of people belonging to groups of farmers "Lancang Kuning" has proved that although the government missed the obstacles and constraints of agriculture that they face, but with togetherness, trust and other forms of social capital others have helped them in solving these obstacles.

Utilization of social capital for the welfare of the community by the farmers taking into account the characteristics of the region, social, and cultural communities concerned. Based on these factors, formulated a model of social capital utilization to achieve the welfare of the oil palm growers, the model of rural estates. In this model groups with a greater role in public life, oil palm growers are prayer groups, farmer groups, and citizen groups in the rural settlements. The participation rate tends to be high in the group as well as the level of trust and solidarity is relatively high characterized by high collective action and cooperation. Access to information and communication is relatively limited, relying on information from the family, television, and government officials. Social cohesion and inclusiveness are relatively high because of the homogeneous society.

Welfare is a concept that is used to express the quality of life of a community or an individual in a given area at a certain time (Suandi 2007). The concept of well-being or the sense of well-being that is owned is relative, depending on how the assessment of each individual on the welfare itself. Dimensions of realizing people's welfare are vast and complex, so that people's welfare can only be seen when viewed from a certain aspect.

In the existing, utilization of social capital in the public welfare oil palm growers are characterized as more rural estates used for fulfilling daily needs (subsistence), temporary, and very personal. Because the dominant group is in the internal environment of settlements and is staffed by people settlement itself, access to outside resources is limited. Relationships with groups outside the neighborhoods rarely do, so there are many types of services that can be expanded access due to the presence of a limited group. The tendency to connect with people with similar economic capacity that the community is difficult to obtain assistance when exposed to sudden disaster.

Social capital has not been used to support productive activities because of the limitations of human creativity and the weakness of local institutions in the community. Based on characteristics of social capital and its utilization for these in poverty reduction, the social capital utilization model for creating prosperity in rural areas-plantation aimed to develop the internal capacity of the community to be able to define their needs and discuss alternative compliance by using the existing potential. Increased leadership capacity of community leaders so as to guide the public to utilize the existing potential. The local government can facilitate training for community leaders in order to carry out the role of advocacy or assistance to surrounding communities. In addition, it is also necessary to increase the institutional capacity of community groups that exist, for example in the form of managerial and leadership training, so as to develop a network of cooperation with other groups intra and extra community.

Social capital at the community level by the farmers in the village of Libo Jaya reflects the values of solidarity and displays the types of social relationships Field (2010). Type of social relationships can be either (Woolcock 2001) in the Field (2010): (1) social capital that binds (bounding capital), which means that the bonds between people in the same situation, such as a close family, good friends and get along stairs, (2) social capital bridging (bridging capital), which include bonds looser than some people, such as faraway friends and co-workers, and (3) social capital linking (linking capital), which is reaching out to people of different situations as different as they are entirely outside the community, thus encouraging its members to utilize resources than are available in the community.

Social capital in the community of oil palm farmers in the village of Libo Jaya based on the fact the field has not been able to contribute to the welfare of the farming community with based on elements of existing social capital in the community both social value and cultural value. The element of social capital is basically owned by the public oil palm farmers in the village of Libo Jaya as social capital. However, to achieve and promote economic growth and prosperity in growing areas, the existence of social capital still needs to be increased role by involving the active participation of the village

community of oil palm growers. Family economic welfare of oil palm farmers in the village of Libo Jaya can be measured by two approaches, namely the objective and subjective approaches. Using measurement objective approach set forth by various institutions such as BKKBN, BPS (2006), World Bank etc. While the subjective approach is measured through the satisfaction levels of society to meet the needs of food, non-food and investment. The results of study explained that the overall social capital in growing areas have not been able to prosper by the farmers subjectively. Indicators of subjective well-being is not the occurrence of satisfaction among households in oil palm farmers to meet the needs of food and non food and yet their inability to perform activities of each month saving. Unsatisfied for the welfare of the farming community is subjectively among oil palm farmer indicates that they have not been prosperous communities.

Therefore, to encourage the establishment of welfare among the people of the oil palm farmers in the village of Libo Jaya, it needs a variety of approaches. One of them is by providing incentives. Providing incentives for institutionalization shape local practices that support the social safety net. For example *perelek* or village barn can also be an alternative to increase the capacity of social capital in poverty reduction. Explanation related to the utilization of social capital for the public welfare by the farmers in the village of Libo Jaya subdistrict Kandis can be seen in the table below.

Table 1: Utilization of Social Capital to Achieve Prosperity in the Region Oil Palm Smallholders Plantation

| Modal Characteristics social | Utilization in Welfare | Intervention Design |
|---|---|--|
| a. The dominant group is prayer groups, farmer groups, and citizen groups in the neighborhood b. The participation rate in the group tend to be high c. The level of trust and solidarity relatively high d. Collective action and cooperation are relatively high e. Access to information and communication is relatively limited, relying on information from the family, television, and government officials f. Social cohesion and inclusiveness is relatively high because of the homogeneous society | a. Because of the dominant group is in the internal environment of settlements and staffed by people from the settlement itself, access to external resources limited b. More social capital used to meet the daily needs (subsistence), temporary, and very personal c. Relationships with groups outside the neighborhoods are still rare d. Not many types of services that can be expanded access due to the presence of a distinguished group limited e. The tendency to connect with people with similar economic capacity that the community is difficult to obtain relief affected by sudden disaster f. Social capital has not been used to support productive activities because of the limitations of human creativity and the weakness | a. Social capital is directed to develop the internal capacity of the community to be able to define their needs and discuss the potential use of alternative compliance with existing potention b. Increased capacity the leadership of the community leaders so that they can guiding people to harness the potential which exists c. Increased capacity institution of community groups that exist, for example in the form of managerial and leadership training, so as to develop cooperation networks with other groups intra and extra community d. Providing incentives, including in the form of |

| | | |
|--|--|--|
| | of local institutions in the community | institutionalization local practice supporting social safety net, for example perelek or village granaries |
|--|--|--|

Sources: Primary data is processed, September 2014

The role of social capital is strong enough also supported by the strong religious life and the brothers, resulting in network and mutual trust as a foundation strong enough to work as a group. There is a strong influence of the elements of social capital on the welfare of smallholders.

This indicates that the higher the social capital will increasingly benefit farmers in solving the problem of agriculture that is local. Without strong social capital will further depress farmers amid their limitations on access to services provided by the government.

Overall, social capital contained in the oil palm farmer groups in the village of Libo Jaya subdistrict kandis have an influence on the economic activities of oil palm production. Data already indicated shown a positive relationship between social capital with the welfare of smallholders. It is also stated by Grootaert, 2000, according to the results of research obtained regarding social capital in Indonesia. This means that social capital is attached to a set of human relationships within a social group. The relationship between oil palm farmers can be productive as far as expected with, a set of agreed values and the existence of mutual trust between each other. Weak social capital invite emergence clash of values and the prominence of the distrust. But if the social capital that is not associated with sustainable development, can result in attention to the importance of survival together in society to be neglected. Social capital can reduce poverty and improve the welfare of oil palm farmers are not just numbers but people's lives more meaningful. With dimensions that exist in social capital, unity, culture/customs, beliefs and participation.

Improving farmers' welfare palm oil comes from the willingness of farmers are meaningless if the desire for oil palm farmers to increase social capital is higher will have an impact on the increase in welfare, as well as with the willingness to improve land tenure which means an increase in the family income, the increase will also affect to the betterment of society. But an increasing number of family members had lower well-being of the family therefore by obtaining the results of this study are expected people to think about family planning and the quality of family members.

Similarly, the social capital of an empirical test results showed that ownership of the land on the plantations provide opportunities for increased prosperity in the oil palm farmers. This means that the vast land holdings higher levels of oil palm farmers' welfare. Because the ownership of the land will increase economic activity and increase the income generated by the production of palm oil. Therefore, oil palm growers must seek to create business land productive by enhancing the efforts and effectiveness in these efforts.

CONCLUSION

The results of this study explains that theoretically and empirically, gives the following conclusions:

1. Territorial character plantations variable significantly affect the welfare of smallholders, ie, the main income of the SDA, monthly income is uncertain, vulnerable to natural disasters, limited clean water, lack of clean water, limited public transportation 4 wheels and limited access to roads or waterways. The coefficient of the direct influence of variables X1 (characteristics of the region) against the variable Y1 (welfare) of 0.408 and is positive and significant shows that the form of the effect of variable region characteristic to variable prosperity is directly proportional (positive) and significant. The coefficient of direct influence

Variable norm (X2) on the welfare variable (Y1) of 0.408 and is positive and significant shows that the Variable norms against forms of influence Variable prosperity is directly proportional (positive) and significant. The coefficient of direct influence Variable network (X3) on Variable welfare (Y1) of 0.638 and is positive and significant shows that the form of influencing ariables for networks with variable prosperity is directly proportional (positive) and significant, which means that the increase factor variable network will have a significant impact to increase factor variable welfare and the coefficient of direct influence variable trust (X4) of the variable welfare (Y1) of 0.621 and is positive and significant shows that the form of influencing variables of confidence in the variable prosperity is directly proportional (positive) and significant, which means that the increase factor variable trust will have a significant impact on the improvement of the welfare variable factors.

2. The result of SWOT analysis taking into account the interests of external factors and internal as well as the linkages between the factors of the obtained alternative strategy is to improve the welfare of oil palm farmers in the subdistrict of Kandis Siak as follows: (1). Optimizing programs and regional development strategy to support the increased production of oil palm which was followed by an increase public facilities accesibility, (2). Encouraging the development of public infrastructure that can support economic and social activities of groups of smallholders so that in the long term can increase their welfare, (3). Increase empowerment programs aimed at RT members smallholders so as to deceive members of the RT and ultimately reduce dependence on oil palm., (4). Increasing the quantity and quality of human resources for the well-educated household members by the farmers so that they can manage the oil palm natural resourches as capital to drive the development of oil palm plantations welfare-oriented and (5). Improving accessibility to public infrastructure for oil palm growers group with concrete policies that can lower production costs.

REFERENCES

- Agusta, Ivanovich. 2002. *Assumption of Empowerment at Workplace in Rural Indonesia*. Makalah: The XVth International Sociological Association (ISA) Congress of Sociology, Brisbane, Australia. 7-13 Juli 2002.
- Adler, Paul S; Seok-Woo Kwon. Januari 2002. *Social Capital : Prospects for a New Concept*. The Academy of Management Review, Vol. 27, (No. 1) : 17-40 (diakses dari <http://www.csee.wvu.edu/~xinl/library/papers>)
- Aldridge, Stephen & David Halpern. 2012. *Social Capital: A Discussion Paper*. Download dari <http://www.bepress.com/cgi?article>
- Aldridge, Stephen. 2011. *Social Mobility-a discussion paper, Performance and Innovation Unit*.
- Agusta, Ivanovich. 2009. *Percobaan Pembangunan Partisipatif dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 03, (No 02) : 173-198. (Diakses dari <http://journalsodality.ipb.ac.id/jurnalpdf/edisi8-2>)

- Ariana, Lutfah., Kusbiantoro, Sigit Setiawan. 2006. *Pengaruh Modal Sosial dalam Kemandirian Sentra Industri yang Berlokasi di Daerah Pedesaan*. Info Baru PDII, Vol. 3, (No 10). Jakarta: LIPI
- Adler, Paul S; Seok-Woo Kwon. Januari 2002. *Social Capital : Prospects for a New Concept*. The Academy of Management Review, Vol. 27,(No.1):17-40 (diakses dari [Http://www.csee.wvu.edu/~xinl/library/papers](http://www.csee.wvu.edu/~xinl/library/papers))
- Bhatta, Gambhir. 2006. *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance : Empowerment without Capacity Meaningless*. Makalah. Manila.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital" dalam John G. Richardson. 2006. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York : Greenwood Press.
- Beedell, J., & Rehman, T. (2000). Using Social Psychology Models to Understand Farmers' Conservation Behaviour. *Journal of Rural Studies*, 6.
- Cahyono, Budhi., & Ardhian Adhiatma. 2012. *Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo*. Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management, Vol. 1, (No 1).(diakses dari <http://journal.unissula.ac.id/cbam>)
- Coleman, James. 2010. *Foundation of Social Theory*. Cambridge : Harvard University Press.
- Collier, P. 1998. *Social Capital and Poverty*. Social Development Department, Washington DC: World Bank
- Franke, Sandra. 2005. *Measurement of Social Capital : Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation*. Policy Research Initiative Project. (Diakses dari <http://www.horizons.gc.ca/doclib/Measurement>)
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Values and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Social Capital and Development: The Coming Agenda*. SAIS Review - Volume 22, Number 1, Winter-Spring 2002, The Johns Hopkins University Press
- Grootaert, Christian., & Thierry van Bastelaer. 2011. *Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and*

- Recommendations from the Social Capital Initiative*. The World Bank. (diakses dari <http://siteresources.worldbank.org>)
- Grootaert, Christiaan, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock. 2004. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. Washington, D.C. : The World Bank.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press. Horton dan Hunt. 1991. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta:Erlangga.
- Inayah. 2012. *Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 12, No. 1. Diakses dari http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam)
- Kahne, J. dan K Bailey. 2009. *The Role of Social Capital in Youth Development: The Case of the "I Have a Dream" Program on Student Performance*. Educational Evaluation and Policy Analysis.
- Marianti, Ruly. 2009. *Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat*. Laporan Penelitian SMERU. Jakarta. (diakses dari <http://www.smeru.or.id/report>)
- Narayan, Deepa dan Michael F. Cassidy. 2001. "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory". Dalam *Current Sociology*, Vol 49 (2), Maret.
- OECD. 2012. *Human Capital*. (diakses dari <http://www.oecd.org>)
- Oktaby, Nouruz Z. 2011. *Pergeseran Modal Sosial Desa dan Kekuasaan Politik Pemerintahan Desa*. Rural Economics Fakultas Ilmu Budaya UGM. (diakses dari <http://ruraleconomics.fib.ugm.ac.id>)
- Platteau, Jean Philippe. 2013. *Pitfalls of Participatory Development*. Paper prepared for the United Nations. (diakses dari <http://www.fundp.ac.be/pdf/publications>)
- Permadi, Danang Cahya. 2002. *Analisis Pengaruh Modal Sosial Organisasi dan Modal Intelektual Organisasi terhadap Keunggulan Organisasi*. Tesis Magister Manajemen IPB
- Pratikno, dkk. 2001. "Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan (*Social Capital*) untuk Integrasi Sosial". *Laporan Akhir Penelitian*. FISIPOL UGM bekerja sama dengan Kantor Eks Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan.
- Putnam, Robert "Tuning In, Tuning Out : The Strange Disappearance of Social

Capital in America". *Political Studies* Vol. 4 No. 28.

_____. 1993. *The Prosperous Community-Social Capital and Public Life, American Prospect*.

_____. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and revival of American Community*, *Journal of Political Science and Politics*.

Satriawan, Bondan, henny oktavianti. Juni 2012. *Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 13, No 1. (diakses dari <http://publikasiilmiah.ums.ac.id>)

Siisiainen, Martti. 2000. *Two Concepts of Social capital : Bourdieu vs. Putnam*. Trinity College Dublin, Ireland. (diakses dari <http://dlc.dlib.indiana.edu>)

Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*. Diklat jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli.

Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang. Bayume

Woolcock, Michael & Narayan, Deepa, 2002. *"Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy"*. World Bank Research Observer, Oxford University Press.

Woolcock, Michael, 2001. *"Microenterprise and social capital:: A framework for theory, research, and policy,"* *The Journal of Socio-Economics*, Elsevier, vol. 30(2).

World Bank. 1998. *The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding*. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable development Network. <http://www.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2.pdf>. 9 Mei 2005.

World Bank. 2001. *Empowerment and Poverty Reduction – A Sourcebook..* Washington DC: World Bank

World Bank. 2005. *Social Capital, Empowerment, and Community Driven Development*. <http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=936&EID=482>, 11 Mei 2005

Pendidikan Keagamaan Kristen sebagai Lembaga Pembentuk Karakter dan Iman Kristiani*

Ashiong P. Munthe

Universitas Pelita Harapan, Tangerang

Abstrak

Pendidikan Agama utamanya diajarkan dan dipraktikkan di lingkungan keluarga melalui interaksi verbal dan non-verbal. Penanaman pendidikan Keagamaan untuk melatih, membentuk dan menumbuhkan iman, karakter maupun kognitif. Keluarga adalah lembaga pertama dalam upaya pendidikan dan mencerdaskan. Pendidikan keagamaan Kristen adalah lembaga yang bertujuan untuk membentuk iman dan karakter umat Kristiani agar memiliki integritas Kristiani dalam konteks ke-Indonesia-an.

Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Imago Dei, Murid

Received: 11.11.21

Revised: 18.11.21

Accepted: 24.11.21

PENDAHULUAN

Definisi pendidikan secara umum banyak dipaparkan oleh para tokoh dan pelaku pendidikan. Definisi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman, sehingga memiliki corak dan penekanannya masing-masing sesuai landasan berpikir ahli tersebut. Menurut tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantoro (1977:20) dalam Wasitohadi (2014), pendidikan diartikan sebagai tuntunan di dalam hidup untuk tumbuhnya anak-anak. Tujuannya menuntun seluruh kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak-anak, agar sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Definisi pendidikan menurut Driyarkara (2007:413) mengatakan bahwa intisari dari pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda atau sebagai proses *hominisasi* dan *humanisasi*. Hominisasi dan humanisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengangkat manusia muda sampai sedemikian tingginya, agar bisa menjalankan hidupnya sebagai manusia dan membudayakan diri. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani, itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik, yang bentuk dan wujudnya beragam.

Sementara itu, menurut Umar Tirtarahardja dan La Sula (2000:33) dalam Wasitohadi (2014), pendidikan diartikan, *pertama*, proses transformasi budaya. Proses transformasi budaya adalah kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, proses pembentukan pribadi. Proses pembentukan pribadi melalui suatu kegiatan yang sistematis dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. *Ketiga*, proses mempersiapkan warga negara. Mempersiapkan warga negara secara terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. *Keempat*, proses mempersiapkan tenaga kerja. Kegiatan yang membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja.

Menurut Dewey (2004) pendidikan berbasis pada pengalaman. Pengalaman adalah “sarana dan tujuan pendidikan”. Oleh karena itu, Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses penggalan dan pengolahan pengalaman secara berkesinambungan. Bagi Dewey, esensi pendidikan tidak terletak pada usaha menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran dan keindahan yang abadi, tetapi terletak pada upaya secara berkesinambungan menyusun kembali (*reconstruction*) dan menata ulang (*reorganization*) pengalaman hidup siswa.*Disampaikan dalam kegiatan Konsultasi Penyuluhan Non PNS Tahun 2021 (Selasa, 20 April 2021)

Disamping itu, Dewey juga menekankan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional

kearah alam dan sesama manusia. Menurut J.J. Rousseau memaparkan bahwa pendidikan adalah membekali yang dibutuhkan pada masa anak-anak saat masa dewasa.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah **usaha sadar dan terencana** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar manusia untuk mempersiapkan dan membekali anak-anak untuk menyongsong masa yang akan datang. Tujuannya untuk cerdas menyikapi dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Persiapan dan pembekalan ini diatur secara terstruktur dan terintegrasi melalui strategi.

Pengertian Pendidikan Kristen

Pendidikan Agama Kristen adalah upaya yang dilakukan secara terstruktur untuk mengajar berdasarkan prinsip Alkitab. Dengan memaparkan konsep penciptaan yang alkitabiah, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan di dalam Yesus Kristus dan pemuliaan, yaitu adanya kebangkitan hidup. Dalam proses pembelajaran selalu bergantung pada pimpinan Roh Kudus agar proses dalam membimbing murid untuk bertumbuh melalui pengajaran dan pengalaman sesuai dengan kehendak Allah.

Pada bagian Alkitab 2 Timotius 3:16 ada kata “mengajar” dan “mendidik” yang penting untuk dipahami, karena dua kata ini selalu hadir dalam pendidikan. “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk **mengajar**, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk **mendidik** orang dalam kebenaran.” Kata “mengajar” dalam Bahasa Yunani “*didaskalia*” artinya pengajaran, instruksi untuk menyampaikan informasi, dan mengajar. Kata “*didaskalia*” berakar dari kata “*didaskalos*” yang artinya seorang guru atau orang yang cocok untuk mengajar atau seorang instruktur.

Sedangkan kata “mendidik” dalam Bahasa Yunani, “*paideia*” artinya pelatihan dan pendidikan anak yang terkait dengan pengembangan pikiran dan moral atau pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kebajikan. Akar kata “*paideia*” dari “*paideuo*” artinya untuk melatih anak-anak, membentuk karakter orang lain dengan aturan dan teguran.

Dari pengertian mendidik dan mengajar tersebut dapat disimpulkan bahwa ada instruksi dan informasi yang disampaikan atau dipaparkan dalam pengajaran. Dalam pengajaran tentunya ada guru atau *didaskalos* yang memfasilitasi terjadinya pembelajaran. Pembelajaran selalu mengarahkan pada pembentukan karakter yang dibantu dengan adanya aturan dan teguran.

Tujuan Pendidikan

Berdasarkan UU. No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jikalau ditinjau dari tujuan pendidikan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) ada empat pilar pendidikan untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) *learning to know*, (2) *learning to do* (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.

Dalam pendidikan Kristen juga demikian, memiliki tujuan, yaitu tujuan utamanya membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan serta mampu

mempraktikkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dirumuskan dalam empat pilar UNESCO maka tujuan pendidikan Kristen menjadi (1) belajar mengetahui kebenaran Allah secara berkesinambungan baik melalui wahyu umum dan wahyu khusus (2 Timotius 3:16; Mzm. 19:1-3), (2) belajar melakukan firman Allah dalam kehidupan (Mzm 119:9), (3) belajar menjadi pribadi yang serupa dengan gambaran Anak-Nya (Roma 8:29; Mat 5:48), dan (4) belajar hidup bersama dengan kasih persaudaraan kepada sesama manusia (Mat 22:39, Mat 19:19).

Menjadikan Murid Yesus

Salah satu tujuan pendidikan Kristen adalah menjadikan segala bangsa di seluruh dunia menjadi murid atau pengikut Kristus. Kata “bangsa” dalam ayat ini bisa diartikan dalam konteks pendidikan adalah “murid-murid.” Setiap murid yang diajar dijadikan murid Yesus. Hal ini didasarkan pada Matius 28:19 “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” Pada terjemahan MILT (2008), “Oleh karena itu, dengan pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.” Menjadikan murid dalam Bahasa Yunaninya adalah “*matheteuo*,” akar kata dari “*mathetes*,” yaitu “murid”.

Kata “memuridkan” dapat diartikan sebagai murid atau pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus adalah mengikuti ajaran dan teladannya sebagai bukti menerima dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. Kristus mengajarkan banyak hal untuk diteladani. Misalnya ajaran Yesus yang tercatat pada Matius 5:2-12. Pada bagian ini Yesus mengajarkan yang diawali dengan kata “berbahagialah” dalam Bahasa Yunaninya disebut “*makarios*.” Yesus mengajarkan untuk bergantung penuh pada Allah, lemah lembut, lapar dan haus kebenaran Allah, murah hati, suci hati, membawa damai, berbahagia meskipun dianiaya oleh karena kebenaran.

Yesus juga mengajarkan agar menjadi garam dunia dan terang dunia (Matius 5:13-16). Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus mau menyangkal dirinya, memikul salibnya (Mat 16:24; Luk. 9:23). Artinya pengikut Yesus bukan orang yang *self-centered* atau egois. Dia harus rela mengorbankan dirinya dan mau memikul salibnya sendiri. Yesus juga mengajak menjadi pengikutnya sebagai penjala manusia (Mat 4:19). Menjala orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan.

Yesus Menjadi Teladan

Ada banyak teladan yang Yesus perbuat yang bisa diteladani, diantaranya teladan untuk merendahkan diri dengan membasuh kaki murid-murid-Nya (Yohanes 13:12-17). Yesus juga menunjukkan teladan ketaatannya pada Bapa, sampai mati di kayu salib (Flp 2:8). Teladan kasih yang sempurna ditampilkan Yesus saat melakukan pelayanan-Nya di dunia ini. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15:13, “Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” Kasih Yesus adalah kasih terbesar sepanjang abad.

Dasar Pendidikan Agama Kristen

Dalam kekristenan dikenal istilah wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum dan wahyu khusus menjadi landasan dalam Pendidikan Kristen, sehingga bukan hanya secara spesifik dalam pendidikan agama Kristen, namun pendidikan Kristen secara umum. Untuk itu, perlu dijelaskan terkait dasar dalam pendidikan agama Kristen.

Wahyu Umum

Wahyu umum adalah alam semesta yang diciptakan oleh Allah (Kej 1). Seluruh Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-

Nya. Alam semesta ini menceritakan kemuliaan Allah dari masa ke masa seperti yang tertulis dalam Mazmur 19:1-4; Mzm 97:6. Dalam Ibr 11:3 dikatakan bahwa “Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.” Alam semesta ini diciptakan Allah oleh firman-Nya, sehingga melalui alam semesta ini bisa mempelajari hikmat Allah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pendidikan Kristen tidak memisahkan dirinya dengan hanya mempelajari Alkitab atau wahyu khusus saja tanpa mempelajari pelajaran-pelajaran umum. Kehadiran pendidikan Kristen justru harus bisa menjadi terang dalam semua pelajaran, karena seluruh alam ini adalah ciptaan Tuhan yang menceritakan kemuliaan Allah.

Wahyu Khusus

Alkitab sebagai wahyu khusus, menjadi dasar kebenaran iman yang dipegang teguh baik guru maupun murid. Seperti dalam 2 Timotius 3:16 dalam terjemahan baru dikatakan, “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.” Untuk mempertegas posisi Alkitab, dapat dibandingkan dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari (1985), yaitu “Semua yang tertulis dalam Alkitab, diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah.” Dalam Bahasa Yunaninya “*graphe theopneustos*” secara harafiah kata “*graphe*” diartikan sebagai nats; kitab; Kitab Suci. Sementara kata “*theopneustos*” terdiri dari dua kata, yaitu “*theos*” artinya “Allah” dan kata “*pneo*” artinya “tertiup; tiupan; hembusan”, sehingga secara harafiah bisa diterjemahkan “kitab suci diilhamkan Allah” atau “kitab suci dihembuskan Allah.” Tentunya kitab suci ini diilhamkan Allah kepada si penulis kitab.

Penciptaan

Allah adalah pencipta alam semesta. Ini adalah dasar dalam pengajaran dalam pendidikan Kristen. Ada banyak ayat-ayat rujukan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Diantaranya Kej 1:1 “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” Manusiapun diciptakan Allah seperti dalam Kej 1:27, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Dalam perjanjian baru juga ditegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Misalnya dalam Ibr 1:2, “Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. **Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.**” Demikian juga dalam Ibr 11:3, “Karena iman kita mengerti, **bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah**, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.”

Dengan memahami konsep penciptaan, manusia mengerti asal usulnya. Dengan memahami asal usul tersebut, manusia tidak mengalami kebingungan akan asal muasalnya sebagai manusia. Manusia diciptakan menurut gambar-Nya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebagai makhluk rasional atau berpikir, tentunya akan selalu berusaha mencari asal usul sebagai bagian dari identitas dirinya.

Melalui konsep penciptaan ini, akan menyadarkan setiap individu tentang identitas dirinya, sehingga hal ini sangat penting dalam pembelajaran. Murid perlu dijelaskan untuk dapat memahami sejarah alam semesta dan sejarah manusia, karena melalui sejarahnya manusia bisa memahami dan mengerti eksistensi dirinya.

Manusia diciptakan menurut Gambar Allah (*Imago Dei*)

Hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab adalah diciptakan menurut gambar Allah yang dikenal dengan istilah “*Imago Dei*.” Menurut Lucky, Hutasoit, B. M. (2017), konsep *Imago Dei* ini adalah menunjukkan keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini meliputi segala aspek, baik akal budi, perasaan, pikiran, pertimbangan, fisik, termasuk esensi manusia itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan, bahwa penggunaan kata *Imago Dei* memiliki arti yang sama tidak terpisah meskipun menggunakan dua kata yang berbeda. *Imago Dei* menurutnya adalah untuk menjelaskan keunikan, keunggulan manusia yang bernilai sangat tinggi dari pada ciptaan yang lainnya.

Merujuk pada keunikan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia memiliki nilai yang sangat berharga dihadapan Allah. Dalam konsep pembelajaran, hal ini harus dimaknai, bahwa untuk memperlakukan murid dan atau rekan sejawat lainnya tidak boleh sembarangan atau sewenang-wenang. Apa lagi sampai melecehkan, menghina, atau merundung dan atau melakukan tindak kekerasan fisik. Dengan memahami konsep *Imago Dei*, seorang pengajar harus menerapkan dan mengajarkan prinsip keadilan dan kasih.

Siswa diajarkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya harus dalam konsep *Imago Dei*, artinya dalam mengerjakan tugas harus memberikan yang terbaik, tidak asal-asalan. Demikian juga dalam pergaulan antar murid, yaitu harus memperlakukan sesama manusia dengan baik dan penuh kasih sayang, dan saling tolong menolong, karena itulah prinsip dari *Imago Dei*.

Manusia Jatuh Dalam Dosa

Manusia telah jatuh dalam dosa sehingga mengalami kematian rohani (Kej.3:1-24). Untuk “dapat hidup kembali” dari kematian ini adalah harus melalui harus dilahirkan kembali atau hidup baru secara rohani (Yohanes 3:5-7). Dosa Adam dan Hawa membuat seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:10-12, 23; 5:12). Adam dan Hawa telah membuat dosa menjadi aktual pada saat pertama kalinya di Taman Eden, sejak saat itu natur dosa telah diwariskan kepada semua manusia (Roma 5:12; 1 Korintus 15:22).

Kejatuhan manusia dalam dosa ini membuat manusia rusak total dan ketidakmampuan total. Seperti yang dipaparkan oleh Maitimu (2019) bahwa manusia telah rusak total (*total depravity*). Namun, kerusakan total ini tidak berarti; (1) bahwa setiap orang telah menunjukkan kerusakannya secara keseluruhan dalam perbuatan, (2) bahwa orang berdosa tidak lagi memiliki hati nurani dan dorongan alamiah untuk berhubungan dengan Allah, (3) bahwa orang berdosa akan selalu menuruti setiap bentuk dosa, dan (4) bahwa orang berdosa tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang baik dalam pandangan Allah maupun manusia.

Maksud kerusakan total menurut Maitimu (2019) adalah; (1) kerusakan akibat dosa asal menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia: termasuk pikiran, hati nurani, kehendak, hati, emosinya dan keberadaannya secara menyeluruh (2 Korintus 4:4, 1 Timotius 4:2; Roma 1:28; Efesus 4:18; Titus 1:15), dan (2) secara natur, tidak ada sesuatu dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berhadapan dengan Allah yang benar (Roma 3:10-12).

Dosa juga mengakibatkan ketidakmampuan total (*total inability*) manusia. Menurut Maitimu (2019), ketidak mampuan total itu adalah; (1) Orang yang belum lahir baru tidak mampu melakukan, mengatakan, atau memikirkan hal yang sungguh-sungguh diperkenan Allah, yang sungguh-sungguh menggenapi hukum Allah; (2) Tanpa karya khusus dari Roh Kudus, orang yang belum lahir baru tidak mampu mengubah arah hidupnya yang mendasar, dari dosa mengasihi diri sendiri menjadi kasih kepada Allah.

Lebih lanjut disampaikan oleh Maitimu (2019) bahwa ketidakmampuan total bukan berarti orang yang belum lahir baru sesuai naturnya tidak mampu melakukan apa yang baik dalam pengertian apapun. Ini berarti, orang yang belum lahir baru masih mampu

melakukan bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan tertentu. Namun, perbuatan baik itu tidak digerakkan oleh kasih kepada Allah dan tidak pula dilakukan dengan ketaatan yang sukarela pada kehendak Allah.

Dengan memahami konsep kejatuhan manusia dalam dosa, menyadarkan manusia tidak mampu melakukan apapun untuk mengubah natur maupun keadaan keberdosaannya (Roma 3:9-20). Untuk menyelamatkan dirinya pun tidak bisa melalui usaha manusiawi atau pekerjaan sendiri tanpa diberikan Allah (Ef. 2:8-9). Manusia memerlukan transformasi total dan menyeluruh untuk dapat kembali kepada jalan kebenaran Tuhan.

Penebusan Dosa

Penebusan dosa adalah doktrin yang penting dalam kekristenan. Penebusan dosa menjadi jalan perdamaian manusia dengan Allah. Dosalah yang telah merusak hubungan Allah dengan manusia. Penebusan adalah karya Yesus Kristus melalui kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikan-Nya. Dalam Roma 3:25 Paulus menuliskan “Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman, dalam darah-Nya.” Dalam Surat Ibrani juga menjelaskan gagasan tentang korban; pencemaran karena dosa, disucikan oleh darah korban yang tak berdosa. Ibr 9:14 “betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh, yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.”

Paulus juga menjelaskan bahwa Kristus yang menebus manusia dari 'dunia jahat yang sekarang ini' (Gal. 1:4), atau dari 'perhambaan' si Iblis (Ibr. 2:14-15). Penebusan ini sudah terlaksana (Rm. 8:29), tetapi juga masih menantikan penyempurnaannya dengan pemusnahan kematian (Rm. 8:23). Kematian Kristus diberitakan sebagai penebusan umat manusia dari akibat atau hukuman dosa-dosa mereka (Gal. 3:15).

Pengudusan

Dalam Roma 6:22 dijelaskan tentang pengudusan orang percaya. “Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.”

HASIL DAN PEMBAHASAN PENTINGNYA KARAKTER KRISTEN

Tanggung jawab orang percaya adalah menampilkan buah pertobatan dan buah roh. Dunia saat ini menampilkan karakter dan kemerosotan moral. Orang yang lahir baru harus menampilkan hidup yang baru yang bertentangan dengan keinginan dunia ini. Kita harus menyadari bahwa pada saat ini, kita hidup disuatu zaman yang serba relatif. Dengan demikian butuh aktualisasi yang nyata dari pengikut Kristus menjadi model bagi dunia ini, bukan menjadi sebaliknya.

Orang tua, guru, pembina, pelatih harus menjadi model atau teladan yang turut membentuk karakter murid atau anak-anak. Karakter Kristen lahir dari pertobatan, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat dengan tetap setia mengerjakan keselamatan tersebut. Salah satu identitas orang Kristen adalah sebagai “garam” dan “terang” dunia (Matius 5:13,14). Dalam Efesus 2:10 dikatakan “kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.” Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik sebagai hasil atau buah dari pertobatan dan keselamatan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menerang dan menggarami dunia ini melalui perbuatan baik yang sudah dikerjakan Kristus dalam hidup kita.

Pengertian Karakter Kristen

Menurut Maitimu, (2019) karakter adalah sebagai, “tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya.” Karakter adalah istilah psikologis yang menunjuk kepada “sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu lainnya.” Jadi, pada dasarnya karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang.

Kristen adalah seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter Kristen disebut juga sifat-sifat Kristen, yaitu kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen.

a. Menanggalkan Manusia Lama

Dalam Efesus 4:22-25 dikatakan harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. “Harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar.”

Dalam Kolose 3:5-6 juga dipertegas terkait manusia lama yang harus ditanggalkan, yaitu mematikan keduniawiaan dalam diri kita, karena itu mendatangkan murka Allah. “Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah.”

b. Mengenakan Pikiran Positif

Mengenakan pikiran positif menjadi bagian dari karakter yang dituntut Alkitab. Segala sesuatu dimulai dari pikiran, oleh karena itu harus mulai dengan perubahan oleh pembaharuan budi, agar bisa membedakan yang baik, berkenan dan sempurna (Roma 12:2). Belajar mengelola pikiran secara terus menerus juga penting dilakukan. Seperti dalam Filipi 4:8, “Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.”

c. Menghasilkan Buah Roh

Ketika sudah bertobat dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka hidup kita sudah seharusnya dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh (Gal. 5:25). Dengan demikian, buah yang dihasilkanpun adalah buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri (Gal. 5:22-23). Tidak ada hukum yang menentang buah Roh tersebut. Saat kita menjadi milik Kristus Yesus, artinya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.

PENUTUP

Pendidikan keagamaan Kristen sangat strategis untuk membentuk karakter dan iman Kristiani, baik di rumah, gereja dan sekolah. Sebagai penyuluh, harus memulai dari diri sendiri untuk menghidupi iman dalam Kristus yang menghasilkan karakter ilahi. Paling penting bukan apa yang diajarkan, tetapi bagaimana yang diajarkan dapat selaras dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Membangun keselarasan itu membutuhkan perjuangan dan pergumulan. Bukan instan atau dengan jalan pintas. Perlu kesetiaan dan komitmen yang serius dalam menggumalnya.

Menjadi role model dalam tindakan dan perkataan adalah pendidikan yang paling bermakna dan seutuhnya. Menjadi role model akan melekat lama didalam memori. Oleh karena itu, mendidiklah dengan teladan bukan hanya dengan kemasam lisan.

DAFTAR PUSTAKA

Driyarkara. 2007. Karya Lengkap Driyarkara. Jakarta: PT. Gramedia.

John Dewey. 2004. *Experience and Education* (terjemahan). Bandung: Teraju

Lucky, Hutasoit, B. M. (2017) Memahami Imago Dei Sebagai Potensi Ilahi dalam Pelayanan. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*; Vol.1, (1), hal.39-54

Maitimu, R. (2019) *Membangun Karakter Kristen Yang Kuat*. Ambon: Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Dikutip dari <https://maluku.kemenag.go.id/berita/membangun-karakter-kristen-yang-kuat> UU. No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional

Wasitohadi (2014), Hakekat Pendidikan Dalam Perspektif John Dewey: Tinjauan Teoritis. *Satya Widya*, Vol. 30, (1), hal. 49-61

Sumber lainnya:

Ayat-ayat Alkitab diakses dari <https://alkitab.sabda.org/>



**Universitas Mahendradatta dan
Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia**

ISSN 2961-9475

